



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS PENGAWASAN MEKANISME PENYELESAIAN
BANDING DI PENGADILAN PAJAK DITINJAU DARI
TEORI PENGAWASAN ROBBINS DAN COULTER**

SKRIPSI

**ZULFA FITRIANI
0806349623**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI FISKAL
DEPOK
JUNI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS PENGAWASAN MEKANISME PENYELESAIAN
BANDING DI PENGADILAN PAJAK DITINJAU DARI
TEORI PENGAWASAN ROBBINS DAN COULTER**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Ilmu Administrasi dalam Bidang Ilmu Administrasi Fiskal**

**ZULFA FITRIANI
0806349623**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI FISKAL
DEPOK
JUNI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber, baik yang dikutip maupun dirujuk,
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Zulfa Fitriani

NPM : 0806349623

Tanda Tangan :



Tanggal : 26 Juni 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : Zulfa Fitriani

NPM : 0806349623


Program Studi : Ilmu Administrasi Fiskal

Judul Skripsi : Analisis Pengawasan Mekanisme Penyelesaian Banding di Pengadilan Pajak Ditinjau dari Teori Pengawasan Robbins dan Coulter

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Dra. Rainingsih Hardjo, M.A



Sekretaris Sidang : Maria R.U.D Tambunan, S.I.A

(.....)

Pembimbing : Drs. Iman Santoso, M.Si

(.....)

Penguji Ahli : Dr. Haula Rosdiana, M.Si

(.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 26 Juni 2012

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang selalu melimpahkan nikmat dan karunia-Nya dengan tanpa batas sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Skripsi dengan judul “Analisis Pengawasan Mekanisme Penyelesaian Banding Di Pengadilan Pajak Ditinjau dari Teori Pengawasan Robbins dan Coulter” disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Jurusan Ilmu Administrasi Fiskal Universitas Indonesia.

Skripsi ini terwujud berkat bantuan banyak pihak, baik motivasi, dukungan, dan kesediannya membantu peneliti. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono, M.Sc selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
2. Dr. Roy V. Salomo, M.Soc.Sc, selaku Ketua Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
3. Prof. Dr. Irfan Ridwan Maksum, M.Si., selaku Ketua Program Sarjana Reguler Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
4. Inayati, M.Si, selaku Ketua Program Studi Administrasi Fiskal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
5. Iman Santoso, M.Si selaku pembimbing skripsi yang sangat baik telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan masukan-masukan yang sangat bermanfaat bagi penyusunan skripsi ini. Penulis mendoakan yang terbaik untuk Bapak Iman di segala kesibukan yang sangat padat.
6. Dr. Haula Rosdiana selaku penguji skripsi yang memberikan saran untuk penyempurnaan penulisan skripsi berkaitan dengan research question, teori pengawasan Robbins dan Coulter, dan hakim ad hoc di Pengadilan Pajak.
7. Dra. Rainingsih Hardjo, M.A selaku ketua sidang skripsi yang telah memberikan saran yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh penulis.

8. Maria R.U.D, S.I.A selaku sekretaris sidang yang membantu penulis untuk memperbaiki skripsi ini menjadi lebih baik.
9. Bapak Jeffry Wagiu selaku Kepala Subbagian Pelayanan dan Informasi Sekretariat Pengadilan Pajak yang telah membantu penulis untuk mendapatkan data yang relevan dan Bapak Rustam Effendi yang telah membagikan ilmu mengenai Pengadilan Pajak.
10. Bapak H. Tb. Eddy Mangkuprawira, S.H, M.H dan seluruh dosen Fiskal FISIP UI yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan berbagi pengalaman selama perkuliahan penulis.
11. Mama dan Babe yang tercinta senantiasa memberi semangat, kasih sayang, harapan, doa dan mencurahkan perhatian tiada henti kepada penulis dalam proses pengerjaan skripsi. Orang tua penulis sudah sangat baik merawat dan menjaga penulis hingga akhirnya berhasil menyusun skripsi ini.
12. Kakak Mia yang tersayang selalu memberikan dukungan tiada batas baik berupa materi maupun moril sehingga memudahkan penulis untuk menganalisis dan semangat kembali untuk menyelesaikan skripsi, dan juga memberikan solusi saat penulis mengalami kesulitan dalam menulis. Semoga penulis bisa berhasil seperti ka mia yang menjadi kebanggaan keluarga.
13. Mas Dian yang terheboh selalu menemani begadang, menanyakan kabar tentang apa yang sedang dilakukan oleh penulis, dan menyemangati penulis. Semoga penulis bisa semangat terus seperti yang dimiliki oleh mas dian.
14. Istiarti Primadini, Yosy Faradila, Mega Lidyani, Hariyanti Prajab, Arum Dyah, Ananda Randini, Khisi Armaya Dora, Illona Setyanti, Nindi Imantika, Karina Kurnia Dewi, dan Tiura Herlinda yang selalu bersedia diganggu untuk *sharing* tentang masalah-masalah yang dihadapi penulis, memberikan semangat dan hiburan di kala suntuk dan menemani penulis dalam proses mengerjakan skripsi.
15. Teman Bimbingan yang selalu oke Ribka Damanik Achmad Rhesa Saputra dan Sandi. Teman Fiskalers Friska, Cresti, Besta, Riana, Margareta, Debora, Imam, dan semua yang tidak cukup satu persatu

disebutkan yang menjadi kebanggaan penulis bisa bersahabat dengan kalian semua.

16. Teman pasker Desti dan teman liqo Dede yang menjadi tempat berbagi penulis tentang suka duka dalam penulisan skripsi ini.
17. Teman-teman Nurul Fikri mulai dari pengajar, murid dan staf yang selalu mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
18. Karyawan Departemen Administrasi dan yang ramah dan telah banyak membantu selama penulis kuliah di jurusan Fiskal
19. Semua pihak narasumber dan pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas segala dukungannya.

Semoga Allah Yang Maha Kuasa membalas kebaikan dari semua pihak yang telah membantu dan selalu memberikan berkah-Nya kepada kita semua. Akhir kata, saya berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Tangerang Selatan, Juni 2012



Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zulfa Fitriani
NPM : 0806349623
Program Studi : Ilmu Administrasi Fiskal
Departemen : Ilmu Administrasi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Analisis Pengawasan Mekanisme Penyelesaian Banding di Pengadilan Pajak Ditinjau dari Teori Pengawasan Robbins dan Coulter”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmediaformatkan mengelola dalam bentuk pangkalan data (data base), merawat, dan memublikasi tugas akhir saya **selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.**

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada Tanggal : 26 Juni 2012

Yang Menyatakan



Zulfa Fitriani

ABSTRAK

Nama : Zulfa Fitriani
Program Studi : Ilmu Administrasi Fiskal
Judul : Analisis Pengawasan Mekanisme Penyelesaian Banding di Pengadilan Pajak Ditinjau dari Teori Pengawasan Robbins dan Coulter

Volume: viii + 116 halaman + 20 tabel + 8 gambar + 45 referensi (1984-2012)

Penyelesaian sengketa pajak tidak terlepas dari permasalahan. Keberadaan Pengadilan Pajak saat ini menjadi sorotan publik karena adanya pegawai yang korupsi, penyelesaian sengketa pajak yang lama, dan penumpukan kasus. Peran pengawasan menjadi penting agar Pengadilan Pajak bekerja sesuai dengan ketentuannya. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Pajak dalam mekanisme penyelesaian banding. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif positivis, di mana data dan informasi dalam penelitian ini diperoleh melalui studi lapangan dengan wawancara mendalam berbagai pihak yang terkait dan studi kepustakaan. Jenis penelitian ini adalah deskriptif analitik dan teknik analisis data dalam penelitian ini adalah kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan belum baik dalam mekanisme penyelesaian banding di Pengadilan Pajak ditinjau dari teori pengawasan Robbins dan Coulter.

Kata Kunci: Pengawasan, Mekanisme Banding, Pengadilan Pajak

ABSTRACT

Name : **Zulfa Fitriani**
Program of Study : **Fiscal Administration**
Title : **Analysis of the Controlling Mechanism Completion of the Appeal in Tax Court terms of control Theory Robbins and Coulter**

Volume: ix + 116 pages + 20 tables + 8 pictures + 45 bibliography (1984-2012)

Completion of tax disputes can not be separated from the problem. The existence of the tax court in Indonesia becomes the public spotlight today because of the corrupt officials, the long tax dispute completion, and the accumulating cases. Controlling is important in the tax court in order to accordance with objectives and standards. Focus of this study purposes determine the controlling carried out by the tax court in an appeal mechanism to resolve. This research uses a positivist quantitative research approach which the data in the study is obtained through depth interview of stakeholders and literature study. Type of research in this study is descriptive-analytic and method of data analysis is qualitative. The result of this study is not good tax court controlling in completing the appeal mechanism based on the theory of controlling Robbins and Coulter.

Keywords: controlling, appeal mechanism, tax court


DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH ..	vii
ABSTRAK.....	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LatarBelakangPermasalahan.....	1
1.2 Pokok Permasalahan.....	7
1.3 TujuanPenulisan.....	10
1.4 SignifikansiPenulisan.....	10
1.4.1 SignifikansiAkademis.....	10
1.4.2 SignifikansiPraktis.....	10
1.5 Sistematika penulisan.....	11
1.6 KeterbatasanPenelitian.....	12
BAB II KAJIAN LITERATUR.....	13
2.1 TinjauanPustaka.....	13
2.2 KerangkaTeori.....	17
2.2.1 Konsep Pengadilan Pajak dan Peradilan Administrasi Pajak..	17
2.2.2 Konsep Sengketa Pajak.....	20
2.2.3 Konsep Penyelesaian Sengketa Pajak.....	21
2.2.4 Konsep Banding.....	22
2.2.5 Konsep Pengawasan.....	23
2.3 Operasionalisasi Konsep.....	34
2.3.1 Pengukuran Dimensi Pemantauan Kinerja.....	36
2.3.2 Pengukuran Dimensi Pengambilan Tindakan Perbaikan.....	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	40
3.1 Pendekatan Penelitian.....	40
3.2 Jenis Penelitian.....	41
3.2.1 Berdasarkan Tujuan.....	41
3.2.2 Berdasarkan Manfaat.....	41
3.2.3 Berdasarkan Dimensi Waktu.....	42
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	42
3.3.1 Studi Lapangan.....	42
3.3.2 Studi Kepustakaan.....	43

3.4 Teknik Analisis Data.....	43
3.5 Narasumber.....	44
3.6 Hipotesis Penelitian.....	45
3.7 Proses Penelitian.....	46
3.8 Penentuan Site.....	47
3.9 Batasan Penelitian.....	47
BAB IV GAMBARAN UMUM.....	48
4.1 Sejarah Peradilan Pajak Indonesia.....	48
4.1.1 Majelis Pertimbangan Pajak.....	49
4.1.2 Badan Penyelesaian Sengketa Pajak.....	50
4.1.3 Pengadilan Pajak.....	52
4.2 Organisasi Pengadilan Pajak.....	54
4.2.1 Kompetensi Pengadilan Pajak.....	54
4.2.2 Pembinaan Pengadilan Pajak.....	55
4.2.3 Struktur Organisasi Pengadilan Pajak.....	56
4.2.3.1 Susunan Organisasi Pengadilan Pajak.....	56
4.2.3.2 Susunan Organisasi Sekretariat Pengadilan Pajak.....	60
4.3 Proses Penanganan Perkara.....	62
4.3.1 Banding.....	62
4.3.2 Tahap Persiapan Persidangan.....	66
4.3.3 Pemeriksaan Dalam Persidangan.....	68
4.3.4 Pembuktian.....	70
4.3.5 Putusan.....	72
BAB V ANALISIS PENELITIAN.....	75
5.1 Pemantauan Kinerja.....	75
5.1.1 Sasaran dan Standar dalam Mekanisme Banding.....	75
5.1.1.1 Sasaran Kerja dalam Penyelesaian Banding.....	76
5.1.1.2 SOP dalam Penyelesaian Banding.....	78
5.1.1.3 Fasilitas Kerja.....	82
5.1.1.4 Batas Waktu Penyelesaian Banding.....	85
5.1.2 Mengukur Kerja Aktual.....	90
5.1.3 Membandingkan Kerja Aktual dengan Standar.....	101
5.2 Pengambilan Tindakan Manajerial.....	103
5.2.1 Mengambil Tindakan Perbaikan.....	103
5.2.2 Merivisi Standar Kerja.....	108
BAB IV PENUTUP.....	111
6.1 Simpulan.....	111
6.2 Saran.....	112
DAFTAR REFERENSI.....	113
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Dasar Hukum dalam Upaya Administrasi dan Hukum.....	2
Gambar 2.1 Sengketa Pajak.....	20
Gambar 2.2 <i>The Planning-Controlling Link</i>	27
Gambar 2.3 Proses pengawasan.....	28
Gambar 2.4 Contoh <i>range of deviation</i> yang dapat diterima.....	38
Gambar 2.5 Tindakan Manajerial dalam Proses Pengawasan.....	40
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pengadilan Pajak.....	59
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Sekretariat Pengadilan Pajak.....	61




DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Permohonan Banding Per Akhir januari 2011 dan 2012.....	5
Tabel 1.2 Jangka waktu penyelesaian Sengketa Pajak Tahun 2009-2010...	8
Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian.....	16
Tabel 2.2 <i>Characteristics of three Approaches to Control Systems</i>	22
Tabel 2.3 Operasionalisasi Konsep.....	35
Tabel 4.1 Perbedaan antara BPSP dan Pengadilan Pajak.....	53
Tabel 4.2 Sejarah dan Perkembangan Lembaga Peradilan Pajak.....	54
Tabel 4.3 Keputusan yang dapat diajukan Banding.....	63
Tabel 5.1 Perbandingan Jumlah Majelis dengan Jumlah Perkara Banding.	86
Tabel 5.2 Permohonan Banding Tahun 2009.....	92
Tabel 5.3 Hasil Putusan Tahun 2009.....	93
Tabel 5.4 Permohonan Banding Tahun 2010.....	94
Tabel 5.5 Hasil Putusan Tahun 2010.....	95
Tabel 5.6 Permohonan Banding Tahun 2011.....	96
Tabel 5.7 Hasil Putusan Tahun 2011.....	97
Tabel 5.8 IKU Tahun 2011 yang Berkaitan dengan Penyelesaian Banding	100
Tabel 5.9 Penyelesaian Banding Pada Tahun 2010.....	101
Tabel 5.10 Penyelesaian Berkas Pada Tahun 2011.....	102
Tabel 5.11 Peningkatan Jumlah Berkas Permohonan Banding.....	102
Tabel 5.12 Hasil Analisis Penelitian.....	110

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Hasil Wawancara Mendalam Jeffry Wagiu
- Lampiran 2 Hasil Wawancara Mendalam Adi Purnomo
- Lampiran 3 Hasil Wawancara Mendalam Eddy Mangkuprawira
- Lampiran 4 Hasil Wawancara Mendalam Prof. Gunadi
- Lampiran 5 Hasil Wawancara Mendalam Rustam Effendi Harahap
- Lampiran 6 Hasil Wawancara Mendalam Max Darmawan dan Yon Surya
- Lampiran 7 Keppres No 83 Tahun 2003 tentang Sekretariat Pengadilan Pajak
- Lampiran 8 Keputusan Menteri Keuangan Nomor-191/KMK.01/2010 tentang Tim Reformasi Pengadilan Pajak



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan


Pajak adalah salah satu iuran rakyat yang dipungut oleh negara dan dijadikan sebagai Pendapatan Negara selain Bea dan Cukai dan beberapa Pendapatan Negara Bukan Pajak lainnya. Pajak digunakan untuk membiayai segala pengeluaran negara untuk kemakmuran rakyat. Walaupun bertujuan untuk kemakmuran rakyat, pajak tidak terlepas dari permasalahan. Permasalahan perpajakan merupakan fenomena yang selalu hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat seiring dengan perkembangan dan perubahan sosial ekonomi (Aisyah, 2007, p.62). Untuk itu diperlukan adanya perangkat aturan dan sistem yang jelas, transparan, dan adil. Seringkali dalam penetapan besarnya pajak, terjadi perbedaan perhitungan besarnya pajak terutang antara Wajib Pajak dan Fiskus yang berujung timbulnya sengketa pajak.

Perpajakan Indonesia sendiri dilandasi oleh karakteristik dan corak tersendiri dari sistem pemungutan pajak yang merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak berada pada anggota masyarakat sendiri. Dengan demikian penentuan penetapan besarnya pajak yang terutang dipercayakan kepada Wajib Pajak dengan melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terutang dan yang telah dibayar. Dengan sistem ini pelaksanaan administrasi perpajakan akan aktif dalam melaksanakan tugas pembinaan, pengawasan dan penerapan sanksi perpajakan (Purwito dan Komariah, 2006, p.13).

Sengketa pajak mungkin saja terjadi di dalam sistem *self assessment* yang merupakan pemungutan pajak di Indonesia. Hal ini tergantung bagaimana pemahaman Wajib Pajak terhadap Undang-Undang Perpajakan kewajiban perpajakan dalam hal pemenuhan (Komariah dan Purwito, 2006, p.14).

Berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak alinea pertama menjelaskan bahwa pelaksanaan pemungutan yang tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan akan menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat Wajib Pajak, sehingga dapat menimbulkan sengketa pajak antara Wajib Pajak dan pejabat yang berwenang.

Pada pelaksanaan pemungutan pajak, adakalanya terjadi perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan Fiskus. Perbedaan antara Wajib Pajak dan Fiskus terjadi karena tidak terdapat titik temu dalam persepsi, penafsiran peraturan perundang-undangan, perhitungan (dasar pengenaan pajak, koreksi, dan sanksi administrasi berupa denda) penerapan peraturan perundang-undangan. Perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan Fiskus inilah yang ada pada akhirnya dapat menyebabkan terjadinya sengketa pajak (Komariah dan Purwito, 2006, p.15). Jika terjadi sengketa pajak, Wajib Pajak dapat melakukan upaya administrasi dan upaya hukum untuk menyelesaikannya. Berikut ini adalah dasar hukum Wajib Pajak dapat menyelesaikan sengketa pajak.



Gambar 1.1
Dasar Hukum dalam Upaya Administrasi dan Hukum

Sumber: UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP dan UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (diolah kembali oleh Penulis)

Sebelum ke Pengadilan Pajak untuk mengajukan upaya hukum banding, Wajib Pajak terlebih dahulu melakukan upaya administrasi sebelum melakukan upaya hukum. Upaya administrasi merupakan proses awal yang harus ditempuh Wajib Pajak jika terjadi persengketaan di bidang pajak. Jika putusan upaya

administrasi keberatan ternyata tidak memuaskan, maka Wajib Pajak dapat mengajukan banding atas putusan tersebut ke Pengadilan Pajak. Adanya perbedaan pendapat yang besar antara Wajib Pajak dan Fiskus, jumlah sengketa pajak yang signifikan harus diselesaikan oleh Pengadilan Pajak. Pengadilan Pajak merupakan salah satu wujud upaya penegakan hukum di bidang perpajakan. Penyelesaian di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan akhir yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Meskipun demikian, Wajib Pajak atau Fiskus masih dimungkinkan melakukan upaya hukum luar biasa dengan mengajukan Peninjauan Kembali ke tingkat Mahkamah Agung (Aisyah, 2007, p.63).

Pengadilan Pajak sebagai suatu badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan terhadap sengketa pajak dalam dua tahun belakang ini terus menjadi sorotan publik. Keberadaan Pengadilan Pajak hanya diketahui oleh kalangan tertentu saja, seperti fiskus, wajib pajak yang melanjutkan sengketa pajaknya ke tingkat banding, konsultan pajak, dan para akademisi yang terkait dengan perpajakan. Sebelum tahun 2010, Pengadilan Pajak tidak banyak diketahui oleh publik. Namun sejak merebaknya kasus mafia pajak pada pertengahan tahun 2010, Pengadilan Pajak mulai mendapatkan perhatian besar dari banyak kalangan. Hal yang paling mengemuka adalah mengenai kedudukan Pengadilan Pajak dalam sistem peradilan di Indonesia. Sebagian kalangan bahkan mempertanyakan independensi Pengadilan Pajak sehubungan masih besarnya peran Kementerian Keuangan. Walaupun Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dan pembinaan teknis peradilannya dilakukan oleh Mahkamah Agung, pembinaan organisasinya, administrasi, dan keuangannya dilakukan oleh Kementerian Keuangan (Abdullah, 2012, p.17).

Kedudukan Pengadilan Pajak yang khusus ini tidak terlepas dari sejarahnya yang panjang. Lembaga peradilan pajak di Indonesia ini sesungguhnya sudah ada sejak lama, bahkan sebelum negara ini merdeka. Peradilan pajak pertama kali didirikan oleh pemerintahan kolonial Belanda pada tahun 1915 berdasarkan *Staatsblad* Tahun 1915 Nomor 707. Kemudian, institusi ini disempurnakan menjadi *Raad van Beroep in Belastingzaken* pada tahun 1927. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah membentuk Majelis Pertimbangan Pajak

(MPP) pada tahun 1959. Selanjutnya pada tahun 1997, MPP berubah menjadi Badan Sengketa Pajak (BPSP). Karena semakin tinggi tingkat kesadaran Wajib Pajak, Pemerintah akhirnya membentuk Pengadilan Pajak untuk memenuhi keinginan masyarakat pencari keadilan pajak di tahun 2002.

Fungsi pengawasan Pengadilan dipengaruhi dengan pembinaannya. Pengadilan Pajak dinilai tidak independen karena pembinaannya dua atap yaitu di bawah pembinaan Kementerian Keuangan dan Mahkamah Agung. Berdasarkan Lodewijk Gultom, Pengadilan Pajak merupakan bentuk penggabungan kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif, sehingga kekuasaan eksekutif dapat melakukan intervensi kepada Pengadilan Pajak melalui Kementerian Keuangan (Muslih, dkk, 2011, p.4). Kementerian Keuangan melakukan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan, sedangkan Mahkamah Agung melakukan pembinaan teknis peradilan. Pembinaan yang dilakukan Kementerian Keuangan dapat mempengaruhi independensi dan imparialitas hakim Pengadilan Pajak dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, Pembinaan Pengadilan Pajak dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Mahkamah Agung. Hal ini berkaitan dengan lemahnya fungsi pengawasan Pengadilan Pajak sehingga terjadinya beberapa permasalahan dalam penyelenggaraan pemungutan pajak. Misalnya, masih menumpuknya berkas sengketa yang belum diputus oleh Pengadilan Pajak. Hingga bulan Desember 2011 berdasarkan harian kompas 5 November 2011, jumlah sengketa pajak yang masih menumpuk dan belum terselesaikan di Pengadilan Pajak mencapai 16.531 kasus. Hal ini disebabkan ada 7.065 kasus baru yang masuk ke Pengadilan Pajak di tahun 2011, di mana banding sebanyak 5.951 kasus dan gugatan 1114 kasus. Dari 16.531 kasus, sebanyak 7.724 kasus sudah diputuskan, sedangkan sebanyak 8.807 harus menunggu. Selain itu, Pengadilan Pajak memiliki tunggakan kasus tahun sebelumnya sebanyak 9.466. Pengadilan Pajak tidak hanya memiliki banyakan tunggakan kasus yang harus diselesaikan, tetapi mengalami kenaikan permohonan banding di tahun 2012.

**Tabel 1.1 Permohonan Banding
Per Akhir Januari 2011 dan 2012**

kode	Jenis Pajak	2011 Januari	2012 Januari
1	Pajak Pembangunan	0	0
2	Pajak Hiburan	0	0
3	Pajak Reklame	0	0
4	Pajak Kendaraan Bermotor	0	427
5	Pajak Penerangan Jalan	0	0
21	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0	0
22	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	0	0
23	Pajak Pengambilan & Pengolahan Bahan Galian Gol. C	0	0
24	Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah & Air Permukaan	0	0
	Jumlah Pajak Daerah	0	427
10	PPH Pasal 21	3	12
11	PPH Pasal 22	0	1
12	PPH Pasal 23	11	16
13	PPH Pasal 26	11	5
14	PPH Orang Pribadi	4	2
15	PPH Badan	37	52
16	PPN	144	338
17	PPnBM	0	3
18	PBB	2	1
25	PPH Pasal 4 ayat (2) Final	4	9
26	STP Bunga Penagihan	0	0
27	PPH Pasal 15 Final	0	0
28	PPH Pasal 21 Final	0	0
32	BPHTB	2	4
	Jumlah Pajak DJP	218	443
19	Bea masuk	174	124
20	Cukai	0	0
	Jumlah Bea Masuk & Cukai	174	124
	Jumlah Pajak Pusat	392	567
	Jumlah Banding	392	994

Sumber: Bagian Yurisprudensi dan pengolahan Data - Sekeretariat Pengadilan Pajak, 2012

Tabel di atas menunjukkan adanya kenaikan permohonan banding lebih dari 50% dari tahun 2011 ke tahun 2012. Jumlah sengketa pajak semakin meningkat setiap tahun karena adanya ketidaksepahaman antara aparat pajak dengan Wajib Pajak dalam memahami pelaksanaan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Selain itu, hal ini dikarenakan prinsip penilaian sendiri (*self assessment*) dalam menentukan jumlah pajak yang terutang. Hal ini membuktikan

semakin banyak Wajib Pajak menginginkan kepastian hukum dari Pengadilan Pajak atas perbedaan pendapat dengan Fiskus. Oleh karena itu, Pengadilan Pajak dituntut untuk mampu menyelesaikan sengketa pajak secara sederhana, cepat, dan biaya ringan untuk memberikan kepastian dan keadilan hukum bagi Wajib Pajak.

Pengadilan Pajak menjadi sorotan publik berkaitan dengan kasus Gayus Halomoan Tambunan. Nama Gayus menjadi terkenal ketika Komjen Susno Duadji menyebutkan bahwa Gayus mempunyai uang Rp25 milyar di rekeningnya beserta uang asing senilai Rp60 milyar dan perhiasan Rp14 milyar di brankas bank atas nama istrinya dan itu dicurigai dari hasil korupsi. Berdasarkan laporan Orin Basuki, kasus makelar pajak Gayus Tambunan disebutkan dalam berbagai media masa. Hal ini disebabkan sejumlah upaya banding sengketa pajak yang dimenangi oleh Wajib Pajak. Gayus mengakui bahwa dia membantu Wajib Pajak dalam proses banding di Pengadilan Pajak. Oleh karena itu, dia dihukum karena menerima keberatan wajib pajak. Saat ini, kasus Gayus dinyatakan bersalah melakukan sejumlah korupsi seperti suap, menerima garatifikasi, dan pencucian uang. Gayus sudah divonis selama 6 tahun penjara dan denda Rp1 milyar (www.bisniskeuangan.com, diakses 12 Januari 2012).

Selain terungkapnya kasus Gayus Tambunan, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) berhasil menangkap staf Pengadilan Pajak di Bandung yang bernama Ridho bulan Desember 2011. Berdasarkan laporan Fajar Utama, Ridho yang merupakan pegawai Pajak Kementerian Keuangan diduga bahwa menerima suap senilai Rp15 juta dari Asep Ganjar, pegawai di PT DAM. KPK melihat ada sesuatu dalam proses peradilan pajak untuk kasus penetapan tentang sengketa pajak antara wajib pajak dan negara. Kasus ini mirip Gayus karena kedua kasus tersangka tersebut menjadi makelar untuk memberikan janji atau menjanjikan sesuatu saat persidangan berlangsung. Sebagai balasannya, ada uang yang harus disetor oleh pihak bersengketa. Saat ditangkap dini hari, uang itu nilainya baru Rp15 juta. Ridho menerima uang dari AG yang merupakan staf PT DAM (www.news.detik.com, diakses 16 Januari 2012).

Menurut laporan M. Sarwani, *Indonesia corruption watch* (ICW) menilai potensi korupsi terbesar dalam kasus pajak adalah pengadilan pajak dengan persentase kekalahan yang dialami negara mencapai 70%-80% selama periode

2002-2009. Data ICW menyatakan bahwa selama tahun 2002 sampai tahun 2009 total berkas gugatan dan banding yang masuk ke pengadilan pajak mencapai 22.249 berkas di mana 16.953 berkas diterima secara formal dan sisanya ditolak. Angka paling menarik perhatian adalah total piutang negatif sebesar Rp1,21 triliun di mana sekitar Rp767,76 miliar tidak didukung oleh sumber dokumen yang tidak valid (*www.bisnis.com*, diakses 20 Februari 2012).

Data dari Ditjen Pajak pada awal tahun 2010 menyebutkan bahwa dari total piutang pajak yang besarnya mencapai Rp44 triliun rupiah ternyata hanya sekitar 25 persen yang dapat dikembalikan melalui proses pengadilan pajak. Mantan Ditjen pajak Darmin Nasution bahkan pernah menyebutkan potensi penerimaan pajak yang hilang karena adanya makelar pajak, suap dan berbagai bentuk kejahatan pajak (*tax crime*) lainnya setiap tahunnya mencapai Rp300 triliun. Wujud *tax crime* ini benar-benar akan mengancam stabilitas Negara untuk menjalankan fungsi dan tujuan pajak (Kumorotomo, 2010, p.3)

Penyelesaian sengketa pajak tidak hanya harus tepat waktu tetapi harus berdasarkan keadilan dan kepastian hukum. Keadilan dan kepastian hukum yang dihasilkan oleh putusan penyelesaian sengketa pajak dijadikan sebagai ukuran bagi Wajib Pajak bahwa fiskus telah menjalankan tugasnya dengan benar. Disinilah peran penting dari fungsi pengawasan untuk menciptakan keadilan, kepastian hukum, serta kepercayaan masyarakat kepada instansi perpajakan. Di samping itu, pengawasan yang baik di Pengadilan Pajak akan sarana menumbuhkan kepercayaan dan kesadaran Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya yang akan meningkatkan penerimaan pajak Negara.

1.2 Pokok Permasalahan

Kedudukan Pengadilan Pajak sampai saat hanya ada satu di Indonesia yang terletak di Jakarta. Pengadilan Pajak yang hanya ada satu menimbulkan masalah. Ketidakadilan bagi Wajib Pajak yang mengharapkan perlindungan hukum harus datang ke Jakarta di mana akan menambah biaya tersendiri. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak bahwa sidang Pengadilan Pajak dilaksanakan ditempat dan kedudukannya, adapun bisa ditempat lain jika dianggap perlu menurut Ketua Pengadilan bukan atas

permintaan Wajib Pajak (Masyarakat Transparansi Indonesia, 2010, p.5). Dengan kata lain, keberadaan tunggal Pengadilan Pajak di Jakarta akan menciptakan penumpukan berkas di satu titik yang mana sengketa pajak Wajib Pajak berasal dari seluruh Indonesia.

Selain itu, permasalahan di pengadilan Pajak adalah lamanya penyelesaian sengketa. Lamanya penyelesaian sengketa pajak tidak lepas dari kapasitas Majelis Hakim dan sumber daya manusia pendukung yang belum memadai secara kualitas dan kuantitas. Pada awal tahun 2010, Hakim Pada Pengadilan Pajak berjumlah 48 orang hakim yang terbagi dalam 17 Majelis Hakim. Setiap Majelis harus diisi 3 orang hakim, tersedia hanya 48 orang, maka untuk mengisi kekosongan hakim di Majelis tertentu, dirangkap oleh hakim dari Majelis lainnya. Majelis Hakim tersebut mempunyai tanggung jawab untuk memeriksa dan memutuskan tunggakan perkara sebanyak 9.857 berkas perkara ditambah dengan perkara yang masuk pada tahun berjalan. Masalah lainnya adalah sistem pemeriksaan dalam sidang pada sebagian Majelis yang tidak sistematis sehingga sidang pemeriksaan memerlukan waktu yang lama. (Masyarakat Transparansi Indonesia, 2010, p.3).

Terlepas dari berbagai masalah, selain mencari keadilan dan kepastian hukum, Wajib Pajak mengharapkan bahwa Pengadilan Pajak dapat menyelesaikan sengketa pajak dengan tepat waktu. Karena kecepatan penyelesaian sengketa pajak mempengaruhi *cash flow* perusahaan, kalau proses penyelesaian sengketa pajak berjalan lama, perusahaan dapat mengalami kerugian yang pada akhirnya bangkrut. Perlu adanya pengawasan yang baik dalam penyelesaian sengketa pajak agar Wajib Pajak merasa tidak dirugikan dengan ketentuan perpajakan.

Table 1.2
Jangka waktu penyelesaian Sengketa pajak
Tahun 2009-2010

Jangka waktu yang ditempuh	Jumlah Sengketa Pajak
>1095 hari (3 tahun)	34
2-3 tahun	608
1- <2 tahun	7.298

Sumber: bagian Yurisprudensi dan pengolahan Data - Sekeretariat Pengadilan Pajak, 2010 (diolah kembali oleh Penulis)

Dapat dilihat dari tabel 1.2, kasus sengketa pajak yang diselesaikan dari tahun 2009-2010 yang diselesaikan tepat waktu dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun adalah sebanyak 7.298 (91,91%). Jumlah sengketa pajak yang diselesaikan lebih dari 2 tahun yaitu sebanyak 608 (8,08%). Hal ini perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut kenapa masih ada kasus yang melebihi dari jangka waktu yang seharusnya. Berdasarkan keterangan dari salah satu konsultan pajak di Setia Budi Jakarta, klien mereka sebuah perusahaan manufaktur mengajukan banding kasus pajak untuk tahun pajak 2005 sampai dengan 2007 di tahun 2009. Kasus untuk Tahun Pajak 2005 yang baru diputus oleh Pengadilan Pajak tahun 2012, sedangkan untuk kasus Tahun Pajak 2006 dan 2007 belum diputuskan hingga saat ini. Kemudian, klien kedua mereka mengajukan banding untuk kasus Tahun Pajak 2007 dan 2008 di awal tahun 2010, sampai sekarang kasus mereka belum diputuskan. Bahkan, sidang formalnya baru selesai dilakukan pada bulan Februari 2012. Mereka mengajukan banding karena tidak setuju dengan koreksi pemeriksaan pajak tentang PPN dan PPh perusahaan tersebut.

Pembuat Undang-undang Pengadilan Pajak dalam penjelasan umumnya mencantumkan bahwa penyelesaian sengketa pajak harus dilakukan dengan adil melalui prosedur dan proses yang cepat karena dalam jangka waktu 12 bulan dengan perpanjangan waktu 3 bulan harus diputus, murah karena tidak ada biaya perkara, dan sederhana karena tidak ada banding dan kasasi. Berangkat dari berbagai kelemahan yang terjadi pada Pengadilan Pajak terutama yang berkaitan dengan proses pengawasan penyelesaian sengketa pajak sesuai batas waktu yang ditentukan maka perlu kiranya dilakukan kajian mendalam untuk mendapatkan rumusan yang tepat pengawasan penyelesaian sengketa pajak.

Oleh karena itu, *Research Problem* dan *Research Question* yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

- *Research Problem*

“Bagaimana pengawasan mekanisme penyelesaian banding di Pengadilan Pajak ditinjau dari Teori Pengawasan Robbins dan Coulter?”

- *Research Question*

1. “Bagaimana pengawasan mekanisme penyelesaian banding di Pengadilan Pajak berdasarkan pemantauan kinerja dari teori pengawasan Robbins dan Coulter?”
2. “Bagaimana pengawasan mekanisme penyelesaian banding di Pengadilan Pajak berdasarkan pengambilan tindakan manajerial dari teori pengawasan Robbins dan Coulter?”

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian menjelaskan tentang mengenai arah yang hendak dicapai dalam penelitian yang dilakukan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis pengawasan mekanisme penyelesaian sengketa pajak banding di Pengadilan Pajak ditinjau dari teori pengawasan Robbins dan Coulter.

1.4 Signifikansi

Signifikansi penelitian merupakan manfaat yang dihasilkan dari suatu penelitian. Adapun signifikansi akademis dan praktis dari penelitian ini antara lain ditunjukkan untuk:

1.4.1 Signifikansi Akademis

Penelitian ini pada dasarnya membuktikan teori pengawasan di Pengadilan Pajak. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan memperkaya teori pengawasan atas mekanisme penyelesaian banding di Pengadilan Pajak. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan data tambahan bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian dalam tema sejenis.

1.4.2 Signifikansi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang saran kepada Pengadilan Pajak dalam melakukan pengawasan batasan waktu penyelesaian banding. Secara umum, diharapkan dapat menjadi bahan referensi sumbang saran bagi pengadilan lainnya dalam pengawasi penyelesaian sengketa. Dalam

penelitian ini dianalisis batas waktu penyelesaian sengketa pajak banding, sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi pertimbangan pengawasan terhadap mekanisme penyelesaian di Pengadilan Pajak.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dari tiga bab yang masing-masing terbagi menjadi beberapa sub-bab. Garis besar penulisan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang pokok-pokok mengenai latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan dan signifikansi penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini memberikan deskripsi mengenai permasalahan-permasalahan yang ada pada objek dibandingkan dengan kondisi faktual objek penelitian sebelum dilakukan analisis dan pembahasan secara komprehensif.

BAB II KERANGKA TEORI

Bab ini berisi tentang teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian ini. Sub bab yang terdapat dalam bab ini adalah tinjauan pustaka, kerangka teori, dan operasionalisasi konsep. Bab ini memberikan tinjauan pustaka dari beberapa hasil penelitian dan teori yang menjadi dasar analisis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan untuk menjawab pertanyaan dan tujuan penelitian ini. Penjelasan mengenai metode penelitian ini akan memuat pendekatan penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, narasumber, hipotesis penelitian, proses penelitian, dan penentuan site.

BAB IV GAMBARAN UMUM PENGADILAN PAJAK

Bab ini berisi tentang gambaran umum Pengadilan Pajak seperti sejarah peradilan pajak di Indonesia, organisasi Pengadilan Pajak dan proses penanganan perkara sengketa.

BAB V ANALISIS PENGAWASAN MEKANISME BANDING DITINJAU DARI TEORI PENGAWASAN ROBBINS DAN COULTER

Bab ini menguraikan tentang analisis pengawasan mekanisme penyelesaian banding yang dilakukan oleh Pengadilan Pajak berdasarkan dimensi teori pengawasan Robbins dan Coulter.

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang didapat dari pembahasan dari bab-bab sebelumnya. Selain itu, penulis memberikan saran atas proses pengawasan yang bisa dilakukan oleh Pengadilan Pajak dalam mekanisme penyelesaian banding.

1.6 Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memiliki keterbatasan penelitian dalam mengumpulkan data. Beberapa data Pengadilan Pajak bersifat internal tidak bisa diperlihatkan kepada publik. Selain itu, peneliti tidak mendapatkan informasi langsung dari Pihak Mahkamah Agung terkait dengan fungsi pengawasan terhadap Pengadilan Pajak. Hal ini terjadi karena pihak Mahkamah Agung tidak bisa dihubungi untuk melakukan wawancara mendalam.

BAB II

KERANGKA TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas penelitian mengenai “**Analisis Pengawasan Mekanisme Penyelesaian Banding di Pengadilan Pajak Ditinjau Dari Teori Pengawasan Robbins dan Coulter**”, penelitian ini dilakukan perbandingan dengan penelitian-penelitian sejenis terdahulu. Adapun penelitian-penelitian yang dijadikan sebagai tinjauan pustaka adalah yang mempunyai bahasan yang relevan dengan penelitian ini yaitu, Rahardian Bramandito Widagdo (2011), Taslim Syahputra (2011), dan Niken Intan Cahyan (2011).

Karya ilmiah pertama yang ditinjau adalah sebuah skripsi yang ditulis oleh Rahardian Bramandito Widagdo, Mahasiswa Program Sarjana Ilmu Administrasi Fiskal, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, yang berjudul “Pengukuran Kinerja Pengadilan Pajak Dengan Menggunakan Pendekatan *Balance Scorecard*”, yang disusun pada tahun 2011. Skripsi tersebut memiliki empat tujuan berdasarkan perspektif yang digunakan dalam *balance scorecard* yaitu, pertama untuk mengukur dan menganalisa Pengadilan Pajak menurut pendekatan *balance scorecard* dari perspektif keuangan, perspektif pelanggaran, perspektif proses internal organisasi, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan.

Penelitian selanjutnya yang dijadikan sebagai tinjauan adalah skripsi yang ditulis oleh Taslim Syahputra, Mahasiswa Program Sarjana Ilmu Administrasi Fiskal, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, yang berjudul “Analisis Dualisme Pembinaan Pengadilan Pajak” yang disusun pada tahun 2011. Skripsi tersebut bertujuan untuk menguraikan dan menganalisis Pengadilan Pajak yang dibina oleh Mahkamah Agung dan Kementerian Keuangan dalam memutuskan sengketa pajak, serta menganalisis pro dan kontra terhadap dualisme pembinaan Pengadilan Pajak.

Penelitian terakhir yang dijadikan sebagai tinjauan adalah skripsi yang ditulis oleh Niken Intan Cahyani, Mahasiswa Program Sarjana Ilmu Administrasi Fiskal, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, yang berjudul “Analisis Penyelesaian Sengketa Pajak oleh Pengadilan Pajak Indonesia sesuai dengan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan (Studi Perbandingan dengan Amerika Serikat)” yang disusun pada tahun 2011. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pengadilan pajak dalam menerapkan penyelesaian sengketa pajak sesuai dengan asas sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, guna mengatasi permasalahan penumpukan berkas perkara sengketa pajak. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kendala yang dihadapi oleh pengadilan pajak dalam menerapkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan serta bagaimana pengadilan pajak mengatasi kendala tersebut. Dan terakhir, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian sengketa pajak yang dilakukan oleh pengadilan pajak Indonesia dibandingkan dengan Pengadilan Pajak Amerika, terkait dengan penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Penelitian yang berjudul “Analisis pengawasan mekanisme penyelesaian banding di Pengadilan Pajak ditinjau dari teori pengawasan Robbins dan Coulter” membahas tentang pengawasan penyelesaian banding di Pengadilan pajak bertujuan untuk menganalisis pengawasan yang dilakukan selama ini oleh Pengadilan Pajak dalam mekanisme penyelesaian banding. Persamaan penelitian ini dilakukan dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas tentang keberadaan Pengadilan Pajak di Indonesia. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pembahasan pengawasan dalam mekanisme penyelesaian banding di Pengadilan Pajak ditinjau dari teori Robbins dan Coulter. Hal ini tidak pernah dibahas di penelitian sebelumnya. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif positivis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan dan studi kepustakaan. Untuk teknik analisis data, peneliti menggunakan kualitatif. Untuk lebih mempermudah dan memperjelas perbedaan skripsi yang ditulis oleh penulis dengan penelitian-penelitian sebelumnya, berikutnya disajikan dalam bentuk matriks.

Tabel 2.1
Perbandingan Penelitian

	Rahardian Bramandito Widagdo (Skripsi, 2011)	Taslim Syahputra (Skripsi, 2011)	Niken Intan Cahyani (Skripsi, 2011)	Zulfa Fitriani (Skripsi, 2012)
Judul penelitian	Pengukuran Kinerja Pengadilan Pajak dengan menggunakan pendekatan <i>balance scorecard</i>	Analisis dualisme pembinaan pengadilan pajak	Analisis penyelesaian sengketa pajak oleh Pengadilan Pajak Indonesia sesuai dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan (Studi Perbandingan dengan Amerika Serikat)	Analisis pengawasan mekanisme penyelesaian banding di Pengadilan Pajak Ditinjau Dari Teori Pengawasan Robbins dan Coulter
Pendekatan Penelitian	Kuantitatif	Kualitatif	Kualitatif	Kuantitatif Positivis
Tujuan penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengukur dan menganalisis kinerja Pengadilan Pajak menurut pendekatan <i>balance scorecard</i> dari perspektif keuangan 2. Mengukur dan menganalisis kinerja Pengadilan Pajak menurut pendekatan <i>balance scorecard</i> dari perspektif pelanggaran 3. Mengukur dan menganalisis kinerja Pengadilan Pajak menurut pendekatan <i>balance scorecard</i> dari perspektif proses internal organisasi 4. Mengukur dan menganalisis kinerja Pengadilan Pajak menurut pendekatan <i>balance scorecard</i> dari perspektif pembelajaran dan pertumbuhan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguraikan dan menganalisis Pengadilan Pajak yang dibina oleh Mahkamah Agung dan Kementrian Keuangan dalam memutuskan sengketa pajak. 2. Menguraikan dan menganalisis pro dan kontra terhadap dualism pembinaan Pengadilan Pajak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Pajak dalam menerapkan penyelesaian sengketa pajak sesuai dengan asas sederhana, sepat, dan berbiaya ringan, guna mengatasi permasalahan penumpukan berkas perkara sengketa pajak. 2. Menganalisis kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Pajak dalam menerapkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan serta bagaimana pengadilan pajak mengatasi kendala tersebut. 3. Mengetahui penyelesaian sengketa pajak oleh Pengadilan Pajak Indonesia dibandingkan dengan Pengadilan Pajak Amerika, terkait dengan penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan 	Mengetahui proses pengawasan yang dilakukan oleh pengadilan pajak dalam mekanisme penyelesaian banding sesuai dengan teori pengawasan Robbins dan Coulter
Jenis Penelitian	Deskriptif	Deskriptif	Deskriptif	Deskriptif-analitik
Teknik Pengumpulan Data	Kuesioner dan studi kepustakaan	Studi lapangan dan studi kepustakaan	Studi lapangan dan studi kepustakaan	Studi lapangan dan studi kepustakaan

(Sambungan)	Rahardian Bramandito Widagdo (Skripsi, 2011)	Taslim Syahputra (Skripsi, 2011)	Niken Intan Cahyani (Skripsi, 2011)	Zulfa Fitriani (Skripsi, 2012)
Teknik Analisis Data	Kuantitatif dengan metode statistik deskriptif	Kualitatif	Kualitatif	Kualitatif
Hasil Penelitian	Pengukuran kinerja Pengadilan Pajak mendapatkan hasil dengan predikat cukup. Hasil ini didapatkan melalui pengolahan data tiap perspektifnya, yaitu perspektif pelanggaran dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan memiliki kinerja dengan predikat baik, perspektif proses internal organisasi dengan predikat cukup, dan perspektif keuangan dengan predikat kurang baik.	Penyelesaian sengketa pajak di Pengadilan Pajak dapat dikatakan efektif sebanyak 65% dari jumlah putusan yang dimenangkan oleh Wajib Pajak, dan melindungi hak-hak wajib pajak tanpa adanya intervensi dari pihak lawan (Kemenkeu) sebagai pembina Pengadilan Pajak Pembinaan Pengadilan pajak yang bersifat dualism pembinaan, menimbulkan pro dan kontra. Pro berarti disini adalah pembinaan yang dilakukan oleh Kemenkeu membantu dan mempermudah Pengadilan Pajak dalam menyelesaikan sengketa pajak. Di lain pihak, Kemenkeu melakukan intervensi dalam pengangkatan secara tidak langsung dalam pengusulan calon hakim.	1. Upaya yang dapat dilakukan dengan melakukan reformasi atau pembenahan pada tubuh Pengadilan Pajak, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, dan penataan struktur organisasi dan tata kerja di sekretariat Pengadilan Pajak. 2. Kendala: peraturan perpajakan dalam UU KUP belum mencerminkan asas sederhana; cepat dan biaya ringan, belum efektif dan efisiennya proses pelayanan administrasi dan pendistribusian berkas; masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM; kurangnya memadai sarana dan prasarana Pengadilan Pajak dan perbedaan kompleksitas sengketa pajak 3. Penyelesaian: membuat naskah akademis dan draf awal rancangan undang-undang Pengadilan Pajak; membuat prosedur pendistribusian berkas sengketa pajak; upaya yang dilakukan adalah training SDM; mendirikan kantor sendiri dan adanya rapat gabungan hakim.	Analisis dimensi pemantauan kinerja menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian banding di Pengadilan Pajak belum efektif. Begitu juga, analisis dimensi tindakan manajerial menunjukkan kesimpulan bahwa mekanisme penyelesaian banding belum efektif. Dengan demikian, pengawasan mekanisme penyelesaian banding di Pengadilan Pajak ini adalah belum baik.

Sumber: Diolah Peneliti, 2012

2.2 Kerangka Teori

Teori atau konsep merupakan dasar dari suatu penelitian. Adapun teori-teori yang berhubungan dengan penelitian ini adalah Pengadilan Pajak dan Peradilan Administrasi Pajak, sengketa pajak, penyelesaian sengketa pajak, banding, dan pengawasan.

2.2.1 Konsep Pengadilan Pajak dan Peradilan Administrasi Pajak

Banyak yang salah mengartikan antara Peradilan dan Pengadilan, maka dari itu dicantumkan beberapa pengertian para ahli tentang perbedaan antara peradilan dan pengadilan sebagai berikut. Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa peradilan selalu berkaitan dengan pengadilan. Pengadilan bukan semata-mata badan saja. Akan tetapi, berkaitan dengan pengertian yang abstrak, yaitu memberikan keadilan. Jadi, pengertian pengadilan sudah tercakup didalamnya. Artinya, peradilan berfungsi untuk memberikan keadilan. (Wiratni 2006, p.23).

Menurut Apeldron yang dikutip C.S.T. Kansil mengatakan bahwa peradilan adalah pemutusan perselisihan oleh suatu instansi yang tidak mempunyai kepentingan dalam perkara maupun merupakan bagian dari pihak yang berselisih tetapi berdiri di atas perkara, dan selanjutnya mengatakan bahwa hakim itu merupakan suatu "*subsumptive approach*" dan tugasnya adalah menetapkan suatu soal yang jadi pokok perselisihan di bawah suatu peraturan umum (1984, p.40).

Selanjutnya, Sjachran Basah berpendapat bahwa "penggunaan istilah pengadilan ditujukan pada badan atau wadah yang memberikan pengadilan, sedangkan peradilan ditujukan terhadap proses untuk memberikan keadilan dalam rangka penegakan hukum atau *het rechtspreken*". Jadi, pengadilan bukan satu-satunya wadah yang menyelenggarakan peradilan (Basah, 1978, p. 23-24).

Menurut Rukiah Komariah dan Ali Purwito (2006, p.36), pengadilan pajak adalah tempat di mana orang atau Wajib Pajak mencari keadilan dengan alasan-alasan berdasarkan hukum positif, pembuktian, fakta-fakta alat bukti yang harus diperiksa, diputuskan dan diakhiri dengan suatu putusan yang dianggap benar dan adil dari pengadilan. Sedangkan peradilan pajak merupakan proses mencari keadilan atas sengketa yang dimiliki oleh wajib pajak karena perbedaan pendapat

dengan fiskus. Selanjutnya, Soemitro yang dikutip oleh Rukiah Komariah dan Ali Purwito (2006, p.38), membagi dua peradilan administrasi administrasi pajak, yaitu:

1. Peradilan administrasi murni

Peradilan administrasi murni adalah peradilan pajak yang memenuhi syarat-syarat yang menyerupai peradilan yang dilakukan oleh pengadilan biasa. Peradilan administrasi murni memiliki adanya hubungan segitiga antara pihak atau badan atau pejabat yang mengadili. Badan atau pejabat yang mengadili perkara ini merupakan badan atau pejabat itu ditentukan oleh undang-undang atau peraturan lain yang mempunyai tingkatan sama dengan suatu undang-undang, dan diberi wewenang untuk mengadili perselisihan administrasi. Berikut ini syarat-syarat sebagai peradilan administrasi murni yaitu:

- a. Adanya hukum Administrasi/ Tata Usaha Negara yang abstrak yang mengikat umum.
- b. Adanya keputusan Administrasi/ Tata Usaha Negara yang konkrit, individual, final dan mengikat perseorangan atau badan hukum perdata.
- c. Adanya para pihak, salah satunya adalah pejabat Administrasi/ Tata Usaha Negara sebagai tergugat.
- d. Adanya Pengadilan yang merdeka yang berwenang mengadili berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

2. Peradilan administrasi tidak murni

Peradilan tidak murni adalah semua peradilan administrasi yang tidak sepenuhnya memiliki syarat suatu peradilan administrasi murni, umpamanya karena tidak nyata adanya perselisihan, atau badan (pejabat) yang mengadili termasuk salah satu pihak. Peradilan tidak murni dapat dibedakan menjadi ketetapan administrasi murni, quasi peradilan, ketetapan semi administrasi, dan semi peradilan peradilan. Dalam hukum administrasi negara terdapat berbagai bentuk yang menyerupai peradilan, tetapi sebenarnya bukan merupakan peradilan dalam arti kata sebenarnya

atau tidak tepat jika diberi nama peradilan, maka untuk membedakan itu peradilan ini disebut peradilan tak murni.

2.2.2 Konsep Sengketa Pajak

Purwito dan Komariah (2007, p.56) merumuskan definisi dari sengketa pajak yaitu


“Sengketa perpajakan adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bersumber dari adanya perbedaan persepsi, pemahaman, atau penerapan ketentuan perundang-undangan perpajakan dan penghitungan pajak yang terutang atau yang sebenarnya harus dibayar antara Wajib Pajak dan, sebagai akibat dari hasil pemeriksaan atau keputusan tertulis pejabat administrasi perpajakan yang diberikan wewenang dan tidak disetujui atau ditolak oleh Wajib Pajak sehingga menimbulkan ketidakpastian.”

Sengketa Pajak dalam bentuk banding dan banding hanya merupakan sengketa pajak dalam arti sempit karena masih ada sengketa pajak yang tidak termasuk didalamnya. Sengketa pajak dalam arti luas meliputi sengketa yang diajukan keberatan, banding dan banding pada peradilan pajak (Muhammad Djafar Saidi: 2007, p.91).

Purwito dan Komariah (2007, p.57-58) membagi sengketa pajak dapat kedalam 3 (tiga) kategori, yaitu:

1. Sengketa karena kesalahan atau pelanggaran formal, yaitu sengketa ini terjadi karena perundang-undangan atau peraturan-peraturan pelaksanaan mengenai perpajakan tidak dipatuhi.
2. Sengketa bersifat yuridis, yaitu mengenai keberatan penerapan undang-undang.
3. Sengketa karena kesalahan atau pelanggaran material, kemungkinan lebih disebabkan kesalahan bersifat kuantitatif misalnya dalam perhitungan, kesalahan pemberitahuan mengenai pajak-pajak terutang.

Sengketa pajak sebenarnya merupakan sengketa yang terjadi antara pemerintah selaku Fiskus dan rakyat selaku Wajib Pajak, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan administrasi di bidang perpajakan, yang dirasa merugikan kepentingan Wajib Pajak yang bersangkutan. Untuk memberikan gambaran yang lebih sederhana mengenai sengketa di bidang pajak dapat dilihat pada tampilan berikut ini:



Gambar 2.1
Sengketa Pajak

Sumber: Pudyatmoko, 2005, p.69

Dengan demikian apabila sengketa itu dilihat mengenai spesifikasinya maka dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Para pihak yang bersengketa adalah Pemerintah selaku fiskus dalam hal ini ia berkedudukan sebagai pihak tergugat/terbanding/ atau sebagai pihak yang menerima pengajuan keberatan, sementara di sisi lain adalah rakyat selaku Wajib Pajak yang mengajukan gugatan, keberatan, atau banding;
- b. Objek yang disengketakan adalah keputusan pemerintahan di bidang pajak yang ditujukan kepada rakyat selaku Wajib Pajak yang dirasa merugikan Wajib Pajak yang bersangkutan;
- c. Sengketa itu dipicu oleh adanya Keputusan Tata Usaha Negara di bidang pajak yang oleh Wajib Pajak yang dikenainya dipermasalahkan karena mereka merasa dirugikan oleh keputusan itu.

2.2.3 Konsep Penyelesaian Sengketa Pajak

Penyelesaian sengketa pajak merupakan suatu proses yang harus dilalui oleh Wajib Pajak yang berkeberatan atau tidak menyetujui atau menolak keputusan berupa penetapan koreksi dan/atau tambah bayar dan sanksi administrasi berupa denda, maupun oleh pejabat/petugas perpajakan yang menerbitkan keputusan dalam mempertahankan keputusannya (Purwito dan Komariah, 2006, p.71). Mengenai waktu berakhirnya suatu sengketa pajak

merupakan kajian hukum pajak. Yang artinya hukum lain (selain hukum pajak) tidak boleh melibatkan diri untuk mengkaji kapan berakhirnya sengketa pajak.

Penyelesaian sengketa pajak dapat ditempuh dengan cara Upaya Administrasi dan Upaya Hukum. Menurut hukum positif, pengertian upaya adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata yang tidak puas terhadap suatu keputusan tata usaha negara (Subki dan Djumaji, 2007, p.83). Hal ini dapat dilakukan dengan mengajukan Keberatan atau Banding yang ditujukan kepada aparat yang pemungut pajak, sedangkan apabila diajukan kepada atasan dari aparat yang memungut pajak tersebut atau kepada lembaga tersendiri untuk menyelesaikan sengketa tersebut dinamakan "Banding".

Menurut S.F. Marbun, upaya administrasi dikatakan sebagai bagian dari suatu sistem peradilan administrasi karena upaya administrasi merupakan kombinasi atau bagian, yang sama-sama berfungsi untuk mencapai tujuan memelihara keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan masyarakat atau kepentingan umum, sehingga tercipta hubungan yang rukun antara pemerintah dan rakyat, dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (2011, p.94).

Upaya administratif termasuk kedalam peradilan semu (*doleansi*), karena dalam menyelesaikan sengketa pajak adalah pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa melalui wadah atau sarana upaya administratif lebih sesuai dengan semangat kehidupan bermasyarakat Indonesia, karena upaya administrasi merupakan kombinasi atau bagian atau komponen khusus yang berkaitan dengan peradilan administrasi. Melalui upaya administrasi diharapkan mampu menjaga dan memulihkan keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat, sehingga tercipta kembali kerukunan (Subki dan Djumaji, 2007, p.86).

Upaya hukum adalah upaya penyelesaian sengketa yang diselesaikan oleh pihak/instansi yang tidak terlibat dalam sengketa yaitu pengadilan. Melalui jalur pengadilan ini dapat sengketa pajak dan sengketa yang timbul akibat penagihan pajak dengan surat paksa. Bahwa atas keputusan pejabat perpajakan dalam undang-undang perpajakan, menunjuk secara tegas bahwa sengketa yang timbul sebagai akibat dari keputusan pejabat pajak dapat diajukan banding atau banding

ke Pengadilan Pajak, maka sengketa pajak dimaksud harus diselesaikan di Pengadilan Pajak (Mangkuprawira dan Ayza, 2010, p.51).

Tujuan disediakannya upaya hukum oleh pembuat undang-undang adalah untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang tidak puas terhadap putusan pengadilan. Konsekuensi disediakannya upaya hukum tersebut berarti suatu putusan pengadilan untuk tingkat tertentu, belum merupakan suatu putusan akhir yang mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga belum mempunyai kekuatan mengikat dan belum dapat dilaksanakan (Marbun, 2011, p.269). penyelesaian sengketa melalui upaya hukum merupakan penyelesaian sengketa melalui badan peradilan untuk mencari dan mendapatkan keadilan. Secara kategori, upaya hukum ada dua macam, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Dalam peradilan pajak, upaya hukum biasa adalah banding dan gugatan, sedangkan yang merupakan upaya hukum luar biasa adalah Peninjauan Kembali, sedangkan upaya hukum luar biasa diajukan ke Mahkamah Agung.

2.2.4 Konsep Banding

Menurut pengertian hukum dari Soebekti, yang diartikan sebagai banding adalah pemeriksaan baik mengenai fakta atau hukumnya diulangi, maka banding dinamakan ulangan (Irawan, 2008, p.33). Jadi dalam pengertian banding terdapat unsur-unsur:

- d. pemeriksaan oleh pengadilan yang lebih tinggi tingkatnya
- e. pemeriksaan ulang mengenai fakta (materi) dan hukumnya
- f. pemeriksaan dalam tingkat kedua

C.S.T kansil menjelaskan bahwa Banding terjadi apabila salah satu pihak dalam suatu perkara perdata tidak menerima suatu putusan Pengadilan karena merasa hak-haknya terserang oleh adanya putusan itu atau menganggap putusan itu kurang benar atau kurang adil, maka ia dapat mengajukan permohonan banding. Ia dapat mengajukan perkara yang telah diputuskan itu kepada pengadilan yang lebih tinggi untuk diminta pemeriksaan ulang. Yang mengajukan permohonan banding adalah yang bersangkutan dan banding hanya diperuntukan dikalahkan atau merasa dirugikan (1984, p.426)

Dalam tingkat banding, hakim tidak boleh mengabulkan daripada yang dituntut atau memutuskan hal-hal yang tidak dituntut. Jadi hakim harus membiarkan putusan dalam tingkat peradilan pertama sepanjang tidak dibantah dalam tingkat banding (*tatum devolutum quantum appellatum*). Pemeriksaan banding dapat diajukan ke pengadilan tinggi oleh terdakwa atau yang khusus dikuasakan untuk itu atau penuntut umum. Pemeriksaan banding boleh diterima oleh panitera pengadilan banding (Mangkuprawira, 2010, p.62).

Sementara pada pengadilan pajak, pengertian banding adalah memeriksa dan memutuskan sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan perpajakan. Pengadilan pajak merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutuskan sengketa pajak. Dengan demikian maka pengertian banding pada pengadilan pajak adalah pemeriksaan tingkat pertama dan terakhir atas keputusan keberatan, bukan pemeriksaan tingkat kedua sehingga tidak dapat diajukan kasasi.

2.2.5 Konsep Pengawasan

Pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen. Pengawasan menurut Stephen P. Robbins and Mary Coulter (2002, p. 496) adalah “*Controlling is the process of monitoring activities to ensure that they are being accomplished as planned and of correcting any significant deviations*”.

Tujuan pengawasan adalah untuk memastikan bahwa sesuatu berjalan sebagaimana mestinya dan sesuai waktunya, serta menilai kenyataan yang sebenarnya tentang objek yang diawasi. Hal ini merupakan informasi penting yang digunakan oleh pemimpin untuk memutuskan kebijakan dan penyelesaian masalah. Sementara itu, menurut Henry Fayol seperti yang dikutip oleh Muchsan (2000, p.36) dalam bukunya yang berjudul *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, yaitu:

“Control consists of verifying whether everything occur in conformity with the plan adopted, the instruction issued and principles established. It has for object to point out weakness and errors in order to reactivate then and prevent reassurance.”

Pengertian pengawasan berdasarkan definisi di atas bahwa pengawasan terdiri dari pemeriksaan keakuratan terhadap segala sesuatu yang terjadi untuk memperkuat perencanaan petunjuk pelaksanaan dan prinsip-prinsip yang digunakan. Pengawasan memiliki tujuan untuk menemukan kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan yang dapat digunakan untuk memperbaiki dan mencegah pengulangan dari peristiwa yang terjadi. Dari pengertian ini dapat dilihat bahwa pengawasan merupakan tindakan menilai (menguji) apakah sesuatu telah berjalan sesuai rencana. Dengan pengawasan tersebut akan dapat ditemukan kesalahan-kesalahan yang pada akhirnya dapat diperbaiki dan diusahakan tidak terulang kembali.

Pengertian pengawasan lebih banyak dikaji dalam ilmu manajemen karena memang salah satu hal yang menjadi unsur kegiatan pengelolaan adalah pengawasan. Menurut George R. Terry yang dikutip oleh Muchsan (2000, p.36) pengawasan adalah, "*Control is to determinate what is accomplished evaluate it, and apply corrective measures, if needed to insure result in keeping with the plan.*". Dari pengertian tersebut tampak bahwa pengawasan dititikberatkan pada tindakan evaluasi serta koreksi terhadap hasil yang telah dicapai. Dengan demikian tindakan pengawasan ini tidak dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang sedang berjalan, akan tetapi justru pada akhir suatu kegiatan, setelah kegiatan tersebut menghasilkan sesuatu (Muchsan, 2000, p.36).

Defenisi lain, diberikan oleh Newman yang berpendapat bahwa pengawasan adalah "*Control is assurance that the performance conform to plan.*" Ini berarti bahwa titik berat pengawasan adalah sesuatu usaha agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai rencana. Dengan demikian menurut Newman, pengawasan adalah tindakan yang dilakukan selama proses suatu kegiatan berjalan, bukan setelah akhir dari proses tersebut (Muchsan, 2000, p.37).

Dr. Sp. Siagian, MPA memberikan definisi tentang pengawasan sebagai "Proses pengamatan daripada pelaksanaan, seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan." Definisi ini secara materiil tidak jauh berbeda dengan defenisi Newman (Muchsan, 2000, p.37).

Rumusan pengawasan yang tak kalah menarik datang dari Ir. Suyamto, Pengawasan menurut Ir. Suyamto adalah "segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak." Dari definisi ini dapat dianalisa bahwa wujud pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*, sedangkan tujuan pengawasan hanyalah terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur (Muchsan, 2000, p.37).

Melalui berbagai penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa untuk melakukan tindakan pengawasan diperlukan unsur-unsur (Muchsan, 2000, p.37): (a) kewenangan aparat yang jelas; (b) adanya suatu rencana yang mantap sebagai alat penguji terhadap pelaksanaan suatu tugas yang hendak diawasi; (c) tindakan pengawas dapat dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang sedang berjalan maupun terhadap hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut; (d) tindakan pengawas berakhir dengan disusunnya evaluasi akhir terhadap kegiatan yang dilaksanakan serta pencocokan hasil yang dicapai dengan rencana sebagai tolak ukur; dan (e) selanjutnya tindakan pengawas diteruskan dengan tindak lanjut baik secara maupun secara yuridis.

Seluruh para pemimpin seharusnya bergabung kedalam fungsi pengawasan walaupun bagian mereka berjalan sesuai rencana. Para pemimpin tidak dapat mengetahui pasti apakah bagian mereka sudah bekerja secara tepat sampai mereka telah mengevaluasi apa yang pekerjaan yang telah dilakukan dan telah membandingkannya dengan standar pekerjaan yang diinginkan. Sebuah sistem pengawasan yang efektif memastikan bahwa pekerjaan diselesaikan dengan cara menuju mencapai tujuan organisasi. Kriteria yang menentukan keefektifan sistem pengawasan adalah sebaik apa sistem tersebut memfasilitasikan pencapaian tujuan. Sistem pengawasan yang lebih baiknya adalah membantu para pemimpin mencapai tujuan organisasi mereka (Robbins dan Coulter, 2002, p.496).

Setiap pengawasan berkeinginan untuk efektif dan efisien mencapai tujuan mereka. Makna ini menandakan sistem pengawasan tidak harus sama, tergantung dari pendekatan sistem pengawasan. Ada tiga jenis pendekatan untuk merancang

sistem pengawasan (Robbins dan Coulter, 2002, p.496), yaitu pasar (*market*), birokrasi (*bureaucratic*), dan klan (*clan*).

Tabel 2.2
Characteristics of three Approaches to Control Systems


<i>Type of control</i>	<i>Characteristics</i>
<i>Market</i>	<i>Uses external mechanisms, such as price competition and relative market share, to establish standards used in system typically used by organizations whose products or service are clearly specified and distinct and that face considerable marketplace competition.</i>
<i>Bureaucratic</i>	<i>Emphasize organizational authority. Relies on administrative and hierarchical mechanisms, such as rules, regulations, procedures, policies, standardizations of activities, well-defined job descriptions, and budgets to ensure that employees exhibit appropriate behaviours and meet performance standards.</i>
<i>clan</i>	<i>Regulates employee behavior by the shared values, norms, traditions, rituals, beliefs, and other aspects of the organization's culture. Often used by organizations in which teams are common and technology is changing rapidly.</i>

Sumber: Robbins dan Coulter, 2002, p.496

Berkaitan dengan pengawasan mekanisme penyelesaian banding, pengawasan dengan pendekatan birokrasi sangat tepat untuk digunakan. Hal ini disebabkan pengawasan birokrasi merupakan sebuah pendekatan untuk mengawasi dengan menekankan kewenangan organisasi dan bergantung pada peraturan administrasi, regulasi, prosedur, dan kebijakan. Jenis pengawasan ini bergantung kepada standar kerja, rincian kerja yang baik, dan mekanisme administrasi lainnya, seperti anggaran, untuk memastikan bahwa para pegawai menampilkan perilaku yang tepat dan sesuai dengan standar kerja (Robbins dan Coulter, 2002, p.497).

Pengawasan sangat penting karena perencanaan dapat dilakukan, sebuah struktur organisasi dapat diciptakan untuk mencapai tujuan organisasi dengan efisien dan pegawai dapat dimotivasi melalui kepemimpinan yang efektif. Tetap

saja, tidak ada yang memastikan kegiatan/aktivitas akan berjalan sesuai yang direncanakan dan tujuan dari para pemimpin mencari hal tersebut. Pada faktanya, pengawasan adalah penting untuk langkah terakhir dari fungsi manajemen. Pengawasan adalah jalan satu-satunya pemimpin mengetahui apakah tujuan organisasi akan dicapai, dan jika tidak dapat dicapai dapat mengetahui alasannya kenapa (Robbins dan Coulter, 2002, p.498).



Gambar 2.2

The Planning-Controlling Link

Sumber: Robbins dan Coulter, 2002, p.498

Dari gambar di atas, pengawasan berhubungan dengan perencanaan. Perencanaan adalah menetapkan sasaran. sasaran memberikan perintah khusus kepada para pemimpin. Para pemimpin yang efektif perlu untuk mengikutinya memastikan proses berjalan seharusnya dan mencapai sasaran. Dalam kenyataan, manajemen adalah proses yang sedang berlangsung, dan kegiatan pengawasan menyediakan hubungan balik yang kritis kepada perencanaan. Jika para pemimpin tidak mengawasi, mereka tidak akan memiliki pengetahuan apakah sasaran mereka tercapai dan perencanaan mereka terlaksana serta tindakan yang perlu dilakukan di masa mendatang (Robbins dan Coulter, 2002, p.498).

Selain itu, alasan pentingnya dilaksanakan pengawasan adalah para pemimpin medelegasikan kekuasaan dan memberikan kewenangan kepada para karyawan. Banyak para pimpin mengabaikan untuk memberikan kekuasaan atau kewenangan kepada karyawan karena mereka takut para karyawan akan melakukan sesuatu yang salah di mana para pemimpin yang enggan bertanggung jawab dapat dikurangi jika pemimpin mengembangkan sebuah sistem pengawasan yang efektif (Robbins dan Coulter, 2002, p.498). Proses pengawasan adalah sebuah tiga langkah yang meliputi pengukuran kinerja sebenarnya, membandingkan kinerja sebenarnya dengan standar, dan mengambil tindakan manajerial untuk membetulkan penyimpangan dan ketidaksesuaian dengan standar. Ketika proses pengawasan berjalan, standar kinerja sudah seharusnya ada. Standar ini merupakan sasaran khusus diciptakan selama proses perencanaan di mana akan menjadi pedoman untuk mengukur kinerja. Fokusnya dalam sebuah standar kinerja dikembangkan dalam proses perencanaan, perencanaan harus menjalankan pengawasan (Robbins dan Coulter, 2002, p.498).



Gambar 2.3

Proses pengawasan

Sumber: Robbins dan Coulter, 2002, p.499

1. Mengukur (*Measuring*)

Untuk menentukan kinerja itu dilakukan, seorang pemimpin harus acquire informasi itu. Langkah pertama dalam pengawasan adalah mengukur. Untuk mengukur kinerja, ada empat sumber informasi umum yang dapat digunakan oleh para pemimpin untuk mengukur kinerja sebenarnya yaitu pengamatan personal, laporan statistik, laporan lisan, dan laporan tertulis.

2. Membandingkan (*Comparing*)

Langkah membandingkan menentukan tingkat variasi antara kinerja sebenarnya dengan standar. Beberapa perbedaan dalam kinerja dapat diperkirakan dalam semua kegiatan. Hal ini sangat penting sehingga untuk menentukan penerimaan dari rentang perbedaan.

3. Membetulkan (*Correct Actual Performance*)

Jika sumber perbedaan kinerja tidak memuaskan, pemimpin akan menginginkan tindakan perbaikan. Seorang pemimpin yang akan memutuskan untuk membetulkan harus mengambil keputusan lain yaitu, tindakan perbaikan segera atau tindakan perbaikan umum. Tindakan perbaikan segera merupakan tindakan perbaikan masalah sekali saja agar dapat kembali ke prosedur. Tindakan perbaikan dasar melihat kepada bagaimana dan kenapa terdapat penyimpangan kinerja dan kemudian memproses sumber masalah penyimpangan tersebut.

Penekanan pengawasan adalah sebuah tindakan yang dirancang untuk mencegah terjadi masalah, membetulkan permasalahan, dan/atau mengeksplorasi kesempatan. Berikut ini adalah menurut Henry Fayol (2000, p.40) yang dikutip oleh Muchsan ada 4 (empat) unsur dasar dari proses pengawasan (1) menentukan tujuan kinerja dan standar (*establish performance objectives and standards*), (2) mengukur kinerja sesungguhnya (*measure actual performance*), (3) membandingkan hasil dengan tujuan dan standar yang telah ditetapkan (*compare actual performance with objectives and standard*), dan (4) mengambil tindakan perbaikan yang dibutuhkan (*take necessary action*)

Dengan demikian, dalam kegiatan pengawasan tidak terkandung kegiatan yang bersifat korektif atau pengarah. Sementara itu, pengendalian punya lingkup pengertian yang lebih luas daripada pengawasan, sebab dalam pengendalian ini disamping kegiatan pengawasan meliputi tindakan korektif dan

pengarahan. Dalam ilmu manajemen , terutama yang berkembang di negara-negara barat, hanya terdapat satu istilah untuk pengawasan yakni “*controlling*”. Ini berarti bahwa istilah *controlling* dapat diartikan sebagai pengawasan ataupun pengendalian. Jelaslah kiranya bahwa pengertian pengawasan dan pengendalian ini secara teoretis dapat dipisahkan, akan tetapi dalam kenyataannya sengan erat satu sama lain.

Secara skematis, pengawasan dapat dibedakan dalam dua jenis (Muchsan, 2000, p.38), yakni *pengawasan* yang berbentuk pengawasan melekat dan *pengawasan fungsional*. Pengawasan dilakukan :

- a. Melalui penggarisan struktur organisasi yang jelas dengan pembagian tugas dan fungsi beserta uraiannya yang jelas pula
- b. Melalui perincian kebijaksanaan pelaksanaan yang dituangkan secara tertulis yang dapat menjadi pegangan dalam pelaksanaannya oleh bawahan yang menerima pelimpahan wewenang dari atasan
- c. Melalui rencana kerja yang menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan, bentuk hubungan kerja antar kegiatan tersebut, dan hubungan antar berbagai kegiatan beserta sasaran yang harus dicapainya
- d. Melalui prosedur kerja yang merupakan petunjuk pelaksanaan yang harus jelas dari atasan kepada bawahan
- e. Melalui pencatatan hasil kerja serta pelaporannya yang merupakan alat bagi atasan untuk mendapat informasi yang diperlukan bagi pengambilan keputusan serta penyusunan pertanggungjawaban, baik mengenai pelaksanaan tugas maupun mengenai pengelolaan keuangan.
- f. Melalui pembinaan personil yang terus menerus agar para pelaksana menjadi unsur yang mampu melaksanakan dengan baik tugas yang menjadi tanggungjawabnya dan tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan tugasnya.

Apabila diamati enam butir di atas merupakan langkah atau usaha yang harus ditempuh dalam pelaksanaan pengawasan melekat, atau dapat pula disebut sebagai jalur-jalur pengawasan melekat. Proses pengawasan membantu rangkaian perilaku yang tidak sesuai dan menjaga orang yang berada di organisasi tetap

berdasarkan rencana. Organisasi memerlukan sejumlah tertentu dari kesesuaian serta integrasi dari beragam kegiatan. Hal tersebut merupakan fungsi pengawasan untuk membawa tentang kesesuaian sebagai persyaratan dan pencapaian tujuan akhir dari organisasi. Hal ini diikuti oleh pengukuran dan pemantauan pengaduan dengan target dan standar, dan memberikan umpan balik. Umpan balik berdasarkan dari sebuah perbandingan antara kinerja sebenarnya (*actual*) dengan standar kerja, dan dikomunikasikan sedemikian halnya untuk memicu terjadinya penyesuaian ketika terjadi penyimpangan.

Menurut Prajudi Atmosudirdjo, Sistem pengawasan yang efektif adalah sarana terbaik untuk membuat segala sesuatunya berjalan dengan baik dalam Administrasi Negara, terutama pengawasan preventif hanya berguna bilamana (a) dilakukan secara komprehensif dan cukup intensif, (b) bilamana laporannya bersifat cukup obyektif dan analitis, dan (c) bilamana laporannya disampaikan cukup cepat (1988, p.82). Pengawasan adalah proses kegiatan-kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan.

Hasil pengawasan harus dapat menunjukkan sampai di mana terdapat kecocokan atau ketidakcocokan, dan apakah sebab-sebabnya. Syarat-syarat tersebut, baik secara masing-masing ataupun dalam kombinasi dua atau lebih, dijadikan tujuan atau sasaran daripada pengawasan. Dengan demikian, maka pengawasannya dapat bersifat (Atmosudirdjo, 1988, p.83):

1. Politik, bilamana yang menjadi ukuran atau sasaran adalah efektivitas dan atau legitimasi.
2. Yuridis (hukum) bilamana tujuannya adalah menegakkan yuridikitas dan atau legalitas
3. Ekonomis, bilamana yang menjadi sasaran adalah efisiensi dan teknologi
4. Moril dan susila, bilamana yang menjadi sasaran atau tujuan adalah mengetahui keadaan moralitas.

Hasil pengawasan ada yang mempunyai akibat-hukum, namun sebagian besar bersifat politis, (ketatausahaan, organisasional, manajerial, operasional), atau teknis-fungsional.

Pengawasan yang baik harus dapat mengungkapkan sebab-sebab terjadinya penyimpangan tersebut, karena hal itu merupakan bagian dari kenyataan yang sebenarnya yang dimaksud dalam batasan pengawasan tersebut. Pengawasan sangat penting dilakukan mengingat terdapat faktor-faktor yang terjadi di situasi pekerja, yaitu (Schermerhorn, 1984, p.398)

1. Ketidakpastian (*uncertainty*). Rencana dan kesepakatan masa mendatang di mana masa mendatang selalu tidak pasti.
2. Kompleksitas (*complexity*). Ketika organisasi tumbuh besar dan menjadi beragam, organisasi secara cepat menjadi kompleks. Pengawasan yang tepat diminta untuk membantu mengordinasikan kegiatan dan integrasi penyelesaian dalam menghadapi permasalahan kompleksitas.
3. Keterbatasan sumber daya manusia (*human limitation*). Manusia dapat membuat kesalahan. Seperti, laporan cuaca yang salah dapat saja terjadi dikarenakan terjadi penyimpangan dari cuaca.
4. Delegasi dan desentralisasi (*delegation and desentralization*). Delegasi dan desentralisasi terjadi di mana ada pembagian tingkat kekuasaan organisasi. Ketika pemimpin yang memimpin bagian di bawahnya, pengawasan diperlukan untuk memastikan semua kegiatan dapat berjalan dengan seharusnya dan memberikan umpan balik.

Adapun jenis-jenis pengawasan yang bisa dilakukan (Robbins dan Coulter, 2002, p.505-507 yaitu pengawasan Feedforward (*precontrols*), pengawasan pengarah (*concurrent*), dan pengawasan umpan balik (*postaction*). Pengawasan feedforward dilakukan sebelum aktivitas dimulai. Pengawasan ini dilakukan dalam rangka menjamin kejelasan tujuan, tersedianya arahan yang memadai, ketersediaan sumberdaya yang dibutuhkan, memfokuskan pada kualitas sumberdaya. Fokus dari jenis pengawasan feedforward yaitu memfokuskan pada kualitas sumberdaya. Pengawasan pengarah (*concurrent*) yaitu memfokuskan kepada apa yang terjadi selama proses berjalan. Pengawasan ini memonitor aktivitas yang sedang berjalan untuk menjamin segala sesuatu dilaksanakan sesuai rencana. Tujuan pengawasan ini dapat mengurangi hasil yang tidak diinginkan.

Untuk membantu para pemimpin organisasi menghindari masalah dengan reaksi pegawai terhadap pengawasan, berikut ini adalah pedoman untuk menjadikan pengawasan yang efektif. Karakteristik dari sistem pengawasan yang efektif adalah (Robbins dan Coulter, 2002, p.508)

1. *Accuracy*: Sebuah sistem pengawasan yang efektif adalah yang handal dan menghasilkan data yang valid.
2. *Timeless*: Sesuatu sistem pengawasan yang efektif menyediakan informasi waktu.
3. *Economy*: Sesuatu sistem pengawasan yang efektif harus ekonomis untuk mengoperasikannya.
4. *Flexibility*: Sesuatu sistem pengawasan yang efektif adalah cukup flexible untuk menyamakan perubahan dan kesempatan.
5. *Understandability*: Sesuatu sistem pengawasan yang efektif dapat diterima oleh pengguna.
6. *Reasonable Criteria*: Sesuatu sistem pengawasan yang efektif harus didasarkan alasan dan dapat dicapai.pengecualian.
7. *Strategic Placement*: Karena manajer tidak dapat mengawasi semuanya, mereka harus memilih faktor-faktor yang strategis untuk peforma organisasi.
8. *Emphasis on Exceptions*: Karena manajer tidak dapat mengawasi semuanya, alat pengawasan seharusnya mengawasi menarik perhatian hanya kepada
9. *Multiple Criteria*: Beberapa langkah-langkah mengurangi tendensi menuju fokus yang mengecil.
10. *Corrective Action*: Suatu sistem pengawasan yang efektif tidak hanya mengindikasikan penyimpangan yang signifikan tetapi menyarankan tindakan koreksi yang tepat.

Dari berbagai teori pengawasan, peneliti melakukan proses analisis penelitian berdasarkan teori pengawasan yang dikemukakan oleh Stephen P. Robbins dan Mary Coulter (2002). Hal ini dikarenakan teori Robbins dan Coulter memiliki kebaruan dalam pembahasan sistem pengawasan di suatu organisasi. Pada dasarnya teori Stephen P. Robbins dan Mary Coulter memiliki kesamaan

unsur pengawasan teori Henry Fayol dan teori Schermerhorn yaitu pengawasan dilakukan untuk menentukan standar kerja, mengukur kinerja, membandingkan kerja yang nyata dengan standar kerja dan melakukan tindakan perbaikan jika tidak sesuai dengan standar kerja. Selain menuliskan buku yang berjudul *Management*, Stephen P. Robbins menerbitkan beberapa buku di bidang manajemen seperti, *Organizational Behavior* dan *Fudamentals of Management* bersama David A. Decenz

2.3 Operasionalisasi Konsep

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori pengawasan dari Stephen P. Robbins dan Mary Coulter (2002) yang menjelaskan bahwa pengawasan adalah proses pemantauan kinerja agar sesuai dengan sasaran organisai dan pengambilan tindakan untuk menjamin hasil yang diinginkan. Oleh karena itu, pengukuran pengawasan pengadilan pajak dalam meyelesaikan sengketa pajak banding dapat dilihat dari dua dimensi tersebut. Dimensi pengawasan sebagai proses pemantauan kinerja diukur dengan indikator menetapkan sasaran dan standar kerja, mengukur kinerja aktual, membandingkan kinerja aktual dengan standar. Dimensi pengawasan sebagai pengambilan tindakan yang diperlukan diukur dengan indikator mengambil tindakan perbaikan. Dengan demikian, operasionalisasi konsep analisis pengawasan dalam mekanisme penyelesaian banding di Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Operasionalisasi Konsep

Konsep	Variabel	Kategori	Dimensi	Indikator	Sub Indikator	Sumber Data			
						Primer	Sekunder		
Pengawasan	Pengawasan mekanisme penyelesaian banding	Sudah baik/ Belum baik	Pemantauan kinerja	1. Menentukan sasaran dan standar kinerja	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya sasaran kerja yang dicapai - Adanya standar operasional pekerjaan - Ketersediaan fasilitas pendukung kerja - Adanya batasan waktu penyelesaian 	Wawancara mendalam	Studi Kepustakaan		
				2. Mengukur kerja aktual	<ul style="list-style-type: none"> - Pengamatan personal - Laporan statistik - Laporan lisan - Laporan tertulis 			Wawancara mendalam	Studi Kepustakaan
				3. Membandingkan kerja aktual dengan standar	<ul style="list-style-type: none"> - Menentukan <i>range of variation</i> 				
			Pengambilan tindakan manajerial	<ul style="list-style-type: none"> - Memperbaiki kinerja aktual - Merevisi standar kerja 	Wawancara mendalam	Studi Kepustakaan			

Sumber: Diolah Peneliti, 2012

2.3.1 Pengukuran Dimensi Pemantauan Kinerja

Dimensi pemantauan kinerja dianalisis dari tiga indikator, yaitu menentukan sasaran dan standar kinerja, mengukur kerja aktual, dan membandingkan kerja aktual dengan standar. Penjelasan masing-masing indikator sesuai dengan teori pengawasan Robbins dan Coulter.

1. *Menentukan Sasaran dan Standar Kinerja (Goal and Standard)*

Penetapan sasaran dan standar kerja dapat ditentukan dengan pembuatan rencana dan pembagian dari sasaran kerja. Sasaran kerja sebaiknya digabungkan dengan sebuah standar atau kriteria pengukuran untuk menentukan kapan keinginan dan kenyataan telah dicapai. Sasaran kerja adalah hasil yang diinginkan untuk individu, kelompok, dan seluruh organisasi (Robbins dan Coulter, 2002, p.500). Pertama, peneliti akan melihat apakah terdapat sasaran yang ditetapkan yaitu berupa pernyataan resmi mengenai apa yang dikatakan dan diyakini oleh Pengadilan Pajak. Kedua, ketersediaan standar kerja berupa Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sebagai petunjuk pelaksana mekanisme penyelesaian banding. SOP tidak saja bersifat internal tetapi eksternal, karena SOP selain digunakan untuk mengukur kinerja organisasi publik yang berkaitan dengan ketepatan program waktu, digunakan untuk menilai kinerja organisasi publik di mata masyarakat berupa responsivitas, reponsibilitas, dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sangat penting adanya SOP di setiap satuan unit kerja pelayanan publik instansi pemerintah sebagai acuan dalam bertindak agar akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat dievaluasi dan terukur.

Ketiga, ketersediaan fasilitas kerja sebagai pendukung penyelesaian kasus agar lebih cepat dan mudah. Subindikator yang terakhir adalah pembatasan waktu penyelesaian banding. Penelitian akan mengukur waktu penyelesaian banding, apakah sudah sesuai dengan batasan waktu yang ditetapkan dalam peraturan. Semua subindikator didapatkan dari penjelasan teori pengawasan Robbins dan Coulter bahwa indikator sasaran dan standar kinerja merupakan acuan yang dijadikan dasar untuk mendapatkan apa yang diinginkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, keempat subindikator diharapkan mampu menilai pengawasan dari indikator sasaran dan standar kinerja.

2. Mengukur Kerja Aktual (*Measuring*)

Mengukur kerja aktual diukur dengan menciptakan tujuan yang sesuai dengan standar output atau input dan mengukur pengawasan yang efektif. Sumber informasi yang diterima oleh pemimpin yaitu dalam bentuk pengamatan personal, laporan statistik, laporan lisan, dan laporan tertulis. Dari berbagai laporan tersebut, pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan keluaran dan hasilnya. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan program dan kebijakan. Hasil (*outcome*) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan (Robbins dan Coulter, 2002, p. 501).


Pengamatan pribadi (*personal observations*) merupakan cara untuk mendapatkan langsung, pengetahuan kegiatan sebenarnya bekerja, pemimpin memungkinkan menggunakan pengamatan pribadi. Pendekatan ini menyediakan informasi yang tidak disaring melalui orang lain. Hal itu mengizinkan pemberitaan secara intensif karena besar atau kecilnya pelaksanaan kerja dapat diamati. Laporan statistik (*statistic reports*) digunakan oleh banyak organisasi karena maraknya penggunaan komputer telah menyebabkan pemimpin semakin bergantung pada data statistic untuk mengukur kinerja sebenarnya. Alat pengukur ini tidak dibatasi pada output komputer. Hal ini terdiri dari grafik, bar chart dan data dalam bentuk di mana pemimpin dapat menggunakannya untuk menilai kinerja. Selain itu, bentuk informasi yang bisa didapatkan adalah laporan lisan dan laporan tertulis untuk mengukur kinerja sebenarnya.

Peneliti akan mengukur jumlah permohonan banding yang diterima dalam 3 (tiga) tahun terakhir dengan jumlah putusan yang diambil oleh Pengadilan Pajak. Membandingkan kinerja yang sebenarnya dengan yang diinginkan sangat penting untuk menemukan penyimpang dalam proses penyelesaian kerja. Jika kinerja yang dilakukan dapat sama dengan standar kerja, maka Pengadilan Pajak tidak perlu mengambil tindakan koreksi dari suatu bagian. Penyelesaian banding di Pengadilan Pajak harus bekerja sesuai dengan standar yang sudah dibangun untuk menghasilkan penyelesaian yang terawasi dan menghindari serta membetulkan penyimpangan.

Informasi dapat diperoleh melalui laporan lisan (*oral reports*) yaitu, konferensi, rapat, percakapan satu-satu atau panggilan telepon. Keuntungan dan kelemahan dari pendekatan ini adalah untuk mengukurnya mirip dengan pengamatan personal. Walaupun informasi disaring, laporan lisan cepat, mengizinkan umpan balik dan memperbolehkan ekspresi bahasa, nada suara dari kata-kata itu sendiri untuk menyampaikan makna. Kinerja yang sebenarnya dapat diukur oleh laporan tertulis. Seperti laporan statistik, laporan tertulis lebih menjabarkan bagaimana suatu pekerjaan telah dilakukan. Bentuk dari informasi ini lebih komprehensif dan ringkas daripada laporan lisan. Selain itu, laporan tertulis mudah untuk didokumentasikan dan didapatkan kembali.

3. *Membandingkan Kerja Aktual dengan Standar (Comparing)*

Langkah membandingkan menentukan tingkat variasi antara kinerja sebenarnya dengan standar. Beberapa perbedaan dalam kinerja dapat diperkirakan dalam semua kegiatan. Penyimpang yang melebihi rentang ini menjadi signifikan dan memerlukan perhatian dari pemimpin. Dalam tahap perbandingan, para pemimpin memperhatikan secara khusus ukuran dan arah dari perbedaan (Robbins dan Coulter, 2002, p.502). Berikut ini contoh untuk menjelaskan konsep tersebut.




Gambar 2.4 Contoh *range of deviation* yang dapat diterima

Sumber: Robbins dan Coulter, 2002, p.502

2.3.2 Pengukuran Dimensi Mengambil Tindakan Manajerial

Dimensi pengambilan tindakan manajerial dapat diukur dengan indikator pengambil tindakan yang diperlukan yang diturunkan menjadi subindikator yaitu, membetulkan kinerja aktual dan merevisi standar kerja. Membetulkan kinerja aktual dapat dilakukan dengan tindakan perbaikan segera dan tindakan pembetulan dasar (Robbins dan Coulter, 2002, p. 503). Tindakan perbaikan segera dapat diukur dengan adanya tindakan yang dilakukan oleh Pengadilan Pajak jika terdapat kinerja yang tidak sesuai dengan sasaran dan standar kerja agar kinerja kembali pada standar kerja. Sedangkan tindakan perbaikan dasar dapat diukur dengan melihat secara keseluruhan penyimpangan agar menemukan alasan dan proses timbulnya penyimpangan tersebut. Merevisi standar kerja merupakan subindikator kedua dari mengambil tindakan manajerial. Hal ini memungkinkan bahwa perbedaan kinerja adalah sebuah hasil dari standar yang tidak sesuai dengan kenyataan. Itu terjadi karena sasaran terjadi terlalu tinggi atau rendah. Jika penyimpangan terus terjadi dalam suatu kinerja, organisasi sudah seharusnya melakukan tindakan manajerial untuk merevisi sasaran dan standar kerja.



Gambar 2.5 Tindakan Manajerial dalam Proses Pengawasan

Sumber: Robbins dan Coulter, 2002, p.502

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan keseluruhan proses berpikir yang dimulai dari menemukan permasalahan, kemudian peneliti menjabarkannya dalam suatu kerangka tertentu, serta mengumpulkan data bagi pengujian empiris untuk mendapatkan penjelasan dalam penarikan kesimpulan atas gejala sosial yang diteliti (Hasan, 2002: p.21). Metode penelitian yang akan dibahas adalah pendekatan penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, narasumber/informan, site penelitian, dan batasan penelitian.

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan suatu cara untuk melihat dan mempelajari gejala atau realitas sosial yang didasari oleh asumsi dasar dari ilmu sosial (Prasetyo dan Jannah, 2005: p.13). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan positivis. Neuman dalam bukunya *Social Research Methods Qualitative and Quantitative Approaches, 6th edition*, mendefinisikan pendekatan positivis sebagai berikut (Neuman, 2011: p.82).

“Positivist social science is an organized method for combining deductive logic with precise empirical observations of individual behavior in order to discover and confirm a set of probabilistic causal laws that can be used to predict general patterns of human activity.”

Dari kutipan di atas, pendekatan positivis didefinisikan sebagai metode yang tersusun untuk mengkombinasikan logika deduktif dengan pengamatan empiris terhadap perilaku individual guna menemukan dan menegaskan sejumlah kemungkinan hukum sebab akibat yang dapat digunakan untuk menarik generalisasi dari aktivitas manusia. Pendekatan positivis lebih memudahkan peneliti dalam menjawab permasalahan penelitian dengan melakukan pengukuran yang cermat terhadap variabel-variabel tertentu. Kriteria kualitas penelitian positivistik antara lain terlihat dari segi metodologi yang mencakup realibilitas (*reliability*), validitas (*validity*), dan objektivitas (*objectivity*).

Terkait dengan objektivitas, Neuman mengatakan bahwa pada penelitian dengan paradigma positivis, peneliti harus objektif dan netral dalam mengukur aspek kehidupan sosial, memeriksa bukti, dan memperhatikan penelitian lainnya. Menurutnya, *the researcher remains detached, neutral, and objectives as he or she measures aspects of social life, examines evidence, and replicates the research of others* (Neuman, 2011: p.86).

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam hal ini penulis membedakan berdasarkan tujuan, manfaat, waktu, dan teknik pengumpulan data.

3.2.1 Berdasarkan Tujuan

Berdasarkan tujuan, penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif-analitik. Penelitian deskriptif digunakan untuk memperinci informasi yang tersedia atas suatu permasalahan, bila informasi belum cukup terperinci. Tidak hanya sebatas deskripsi, tetapi terdapat analisis yang dilakukan guna menciptakan hasil penelitian yang mampu mengatasi probematika yang ada pada penelitian yang dilakukan.

Menurut Kountur, penelitian deskriptif (*descriptive research*) adalah jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan se jelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap obyek yang diteliti. Tujuan dari penelitian deskriptif yaitu untuk mengumpulkan informasi actual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada, mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktek-praktek yang berlaku, serta membuat perbandingan atau evaluasi (Hasan, 2002, p.18). Penelitian ini sendiri bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis pengawasan mekanisme dalam penyelesaian banding di Pengadilan Pajak ditinjau dari teori pengawasan Stephen P. Robbins dan Mary Coulter.

3.2.2 Berdasarkan manfaat

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan manfaat adalah penelitian murni (*pure research*) karena sesuai karakteristik penelitian murni (Cresswell, 1994: p.3).

“Research problems and subjects are selected with a great idea of freedom. Research is judged by absolute norm of scientific rigor and the highest standards of scholarship are sought. The driving goal is to contribute to basic, theoretical knowledge”

Penelitian murni lebih banyak digunakan di lingkungan akademik dan biasanya dilakukan dalam kerangka pengembangan ilmu pengetahuan (Prasetyo dan Jannah, 2005: p.38). Penelitian mengenai pengawasan mekanisme penyelesaian banding di Pengadilan Pajak ini dilakukan dalam kerangka akademis dan memiliki tujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.

3.2.3 Berdasarkan Dimensi Waktu

Berdasarkan dimensi waktu, penelitian ini bersifat *cross sectional* karena hanya dilakukan pada satu waktu tertentu. Penelitian *cross sectional* hanya digunakan dalam satu waktu yang tertentu dan tidak akan dilakukan penelitian lain di waktu yang berbeda untuk diperbandingkan (Prasetyo dan Jannah, 2005: p.42). Dalam penelitian yang bersifat *cross-sectional* ini, peneliti mengumpulkan data dari wawancara terhadap informan-informan tertentu dan dari literatur-literatur yang terkait dalam kurun waktu tertentu.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan dua macam teknik pengumpulan data, yaitu studi lapangan dan studi kepustakaan.

3.3.1 Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan melalui wawancara mendalam (*in depth interview*) dengan beberapa orang narasumber/informan yang dapat memberikan informasi terkait dengan penelitian ini serta studi atas dokumen-dokumen yang ditemukan di lapangan. Wawancara ini menggunakan pedoman wawancara yang memuat hal-hal yang ingin diketahui dan dapat dikembangkan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh (Prasetyo dan Jannah, 2005: p.49).

Dalam penelitian ini, peneliti menyusun berbagai pertanyaan terbuka yang diajukan kepada informan. Dengan pertanyaan terbuka ini, informan dapat memberikan penjelasan yang lebih banyak dan lebih rinci mengenai topik

permasalahan yang diangkat. Tiap pertanyaan disusun berdasarkan operasionalisasi konsep yang merupakan diangkat dari teori Pengawasan Robbins dan Coulter.

Data yang diperoleh dari wawancara tersebut merupakan data primer yang akan diolah sesuai kebutuhan penelitian. Data tersebut akan dinyatakan dalam bentuk tulisan deskriptif yang menggambarkan bagaimana pengawasan mekanisme penyelesaian banding di Pengadilan Pajak sesuai dengan teori pengawasan Robbins dan Coulter.

3.3.2 Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan melalui pengkajian berbagai literatur seperti buku-buku, artikel-artikel di media cetak atau elektronik baik yang ditulis oleh para ahli perpajakan maupun oleh sumber lain, dan peraturan terkait dengan tujuan untuk mencari konsep dan teori yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang ada dan akan dijadikan landasan dalam menganalisis pokok permasalahan sehingga pada akhirnya dapat menjawab pokok permasalahan yang diangkat. Creswell (1994, p.23) menjelaskan tentang tiga macam penggunaan literatur dalam penelitian kualitatif sebagai berikut.

- a) *the literature is used to frame problem in the introduction to the study,*
- b) *the literature is presented in separate section as a review of the literature, or*
- c) *the literature is presented in the study at the end, it becomes a basis for comparing and contrasting findings of qualitative study.*

3.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif. Bogdan dan Biklen sebagaimana dikutip oleh Irawan mendefinisikan analisis data sebagai berikut.

“Analisis data adalah proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip interview, catatan di lapangan, dan bahan-bahan lain yang Anda dapatkan, yang kesemuanya itu Anda kumpulkan untuk meningkatkan pemahaman Anda (terhadap suatu fenomena) dan membantu Anda untuk mempresentasikan penemuan Anda kepada orang lain.” (Irawan, 2006: p.73)

Berdasarkan pengertian tersebut, analisis data memiliki kaitan erat dengan pengumpulan dan interpretasi data. Proses pengolahan data dimulai dengan menelaah berbagai data yang diperoleh dari berbagai sumber, baik itu berupa data-data empiris maupun hasil wawancara informan yang relevan. Data-data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif. Penelitian yang menggunakan teknik analisis data kualitatif lebih menemukan kepada makna dan deskripsi sehingga proporsi analisis terhadap data banyak menggunakan kata-kata.

3.5 Narasumber/Informan

Pemilihan informan (*key informan*) pada penelitian difokuskan pada representasi atas masalah yang diteliti. Peneliti menetapkan kriteria tertentu untuk menentukan informan. Berikut ini kriteria informan menurut Neuman (2006, p.411):

- a. *The informan is totally familiar with the culture and is in position witness significant makes a good informan* (Informan sangat akrab atau familiar dan menyaksikan peristiwa penting yang terkait dengan isu yang diangkat).
- b. *The individual is currently involved in the field* (Informan tersebut terlibat langsung di lapangan dalam masalah yang diteliti).
- c. *The person can spend time with the researcher* (Informan memiliki waktu yang cukup untuk melakukan wawancara (interaksi) dengan peneliti).
- d. *Non-analytic individuals make better informants. A non analytic informant is familiar with and uses native folk theory or pragmatic common sense.* (Informan sebaiknya tidak bersikap analitis)

Berdasarkan judul penelitian ini yaitu Analisis Pengawasan Mekanisme Penyelesaian Banding di Pengadilan Pajak Ditinjau dari Teori Pengawasan Robbins dan Coulter, peneliti menetapkan beberapa narasumber/informan yang terdiri dari

1. Pihak Pelaksana

Pihak Pelaksana yang dimaksud adalah pihak yang berkaitan dengan proses pengawasan kegiatan penyelesaian banding di Pengadilan Pajak. Pihak ini diharapkan mampu memberikan penjelasan sesuai dengan

kompetensi yang dimilikinya dalam menanggapi pengawasan mekanisme penyelesaian banding di Pengadilan Pajak. Pihak pelaksana yang diwawancarai yaitu:

1. Bapak Adi Purnomo Wakil Ketua Bidang II Pengadilan Pajak
2. Bapak Max Darmawan, Kepala Seksi Banding dan Gugatan I, Direktorat Jenderal Pajak.
3. Bapak Yon Surya, Kepala Seksi Banding dan Gugatan II, Direktorat Jenderal Pajak.
4. Bapak Yung Pontoh, Kepala Bagian Yurisprudensi dan Pengolahan Data, Sekretariat Pengadilan Pajak.
5. Bapak Jeffry Wagiu, Kepala Sub Bagian Pelayanan Informasi, Sekretariat Pengadilan Pajak.
6. Bapak Rustam Effendi Harahap, Konsultan Pajak RE Harahap

2. Pihak Akademisi

Wawancara dilakukan untuk mengetahui pengawasan mekanisme penyelesaian banding di Pengadilan Pajak dengan teori. Pihak akademisi yang diwawancarai yaitu:

1. Eddy Mangkuprawira, SH. MH selaku dosen Peradilan Administrasi Pajak dan Pemeriksaan dan penyidikan pajak di Universitas Indonesia. Beliau merupakan mantan Hakim Pengadilan Pajak.
2. Prof. Gunadi selaku dosen Kebijakan Pajak, Manajemen Pajak, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Internasional di Universitas Indonesia.

3.6 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara atas perumusan permasalahan yang telah dikemukakan dan harus dibuktikan. Hipotesis dapat berasal dari suatu teori yang sudah ada atau dari suatu kerangka teoritik yang baru (Hasan, 2002, p. 36). Hipotesis dalam penelitian ini adalah pengawasan mekanisme penyelesaian banding di Pengadilan Pajak belum baik.

3.7 Proses Penelitian

Proses penelitian adalah langkah-langkah atau urutan-urutan yang harus dilalui atau dikerjakan dalam suatu penelitian. Secara garis besar, proses penelitian terdiri atas 3 tahap sebagai berikut (Hasan, 2002, p.22).

1. Tahap Perencanaan Penelitian

Yaitu tahap di mana sebuah penelitian dipersiapkan pada tahap ini, semua hal-hal yang berhubungan dengan penelitian dipersiapkan, seperti pemilihan judul, perumusan masalah, dan hipotesis. Penelitian ini berawal dari ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian terhadap pengawasan Pengadilan Pajak. Penelitian menyangkut permasalahan mengapa Pengadilan Pajak menjadi sorotan publik atas keterlibatan pegawai Pengadilan Pajak dengan sejumlah kasus korupsi. Kemudian setelah berkonsultasi dengan Drs. Iman Santoso M.Si selaku pembimbing peneliti, penelitian ini sebaiknya mengenai tentang pengawasan mekanisme penyelesaian banding.

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian

Yaitu tahap di mana sebuah penelitian sudah dilakukan atau dilaksanakan. Pada tahap ini, pengumpulan data atau informasi, analisis data, dan penarikan kesimpulan telah dilakukan. Proses penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data baik yang berasal dari literatur maupun dari wawancara yang dianggap peneliti dapat membantu jalannya penelitian yaitu pihak Sekretariat Pengadilan Pajak, Ditjen Pajak, Kuasa Hukum, dan Akademisi. Peneliti melakukan wawancara mendalam kepada narasumber sesuai dimensi teori pengawasan Robbin dan Coulter. Proses dilanjutkan dengan menganalisis data yang sudah terkumpul dan terakhir, menarik kesimpulan atas hasil penelitian. Peneliti menarik kesimpulan dengan cara melihat kenyataan yang dilakukan oleh Pengadilan Pajak apakah sudah sesuai atau tidak sesuai dengan indikator teori Robbins dan Coulter.

3. Tahap Penulisan Laporan Penelitian

Yaitu tahap di mana sebuah penelitian telah selesai dilaksanakan. Pada tahap ini hasil dari sebuah penelitian dibuatkan laporan. Penelitian ini memerlukan waktu 2 minggu dalam menyusun laporan.

3.8 Penentuan Site Penelitian

Site penelitian dalam penelitian ini tidak ada satu *site* khusus tempat peneliti melakukan penelitiannya karena pengambilan data tidak dilakukan hanya di satu tempat. Walaupun demikian, *site* yang dilakukannya penelitian berkaitan dengan pengawasan penyelesaian banding di Pengadilan Pajak, yaitu Pengadilan Pajak sebagai instansi pelaksana dari penyelesaian banding sesuai dengan UU Pengadilan Pajak Nomor 14 Tahun 2002 dan Kementerian Keuangan yang membawahi Direktorat Jenderal Pajak.

3.9 Batasan Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada pembahasan analisis pengawasan pengadilan pajak atas mekanisme penyelesaian sengketa pajak, yang berkaitan dengan waktu penyelesaian banding. Konsep pengawasan yang terkait dengan mekanisme penyelesaian banding menggunakan teori pengawasan Stephen Robbins dan Mary Coulter yaitu pengawasan *concurrent*, di mana pengawasan atas proses kegiatan yang sedang berlangsung.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PENGADILAN PAJAK

Pada gambaran umum Pengadilan Pajak dijelaskan mengenai sejarah Pengadilan Pajak, organisasi Pengadilan Pajak, dan proses penanganan perkara.

4.1 Sejarah Pengadilan Pajak

Sejarah peradilan pajak dimulai sejak masa pemerintahan kolonial Belanda. Institusi Pertimbangan Pajak (IPP) pertama kali didirikan di Batavia pada tahun 1915 berdasarkan *Staatsblad* Tahun 1915 Nomor 707 yang dinamakan *Raad van Beroep vor Belastingzaken*. IPP berkedudukan di Batavia (Jakarta) sebagai ibukota dan pusat perdagangan. IPP mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan pajak negeri pada tingkat terakhir. Proses penyelesaian pajak dilakukan Ketua merangkap Anggota IPP yang sekaligus merupakan Direktur Keuangan Pemerintah Hindia Belanda. Dengan demikian, Institusi Pertimbangan Pajak memutus perkara pajak negeri melalui proses peradilan yang tidak wajar, karena yang memutus perkara pajak adalah lembaga yang menetapkan pajak itu sendiri (Muslih, dkk. 2011, p.6)

Staatsblad 1915 Nomor 707 disempurnakan dengan *Staatblad* Tahun 1927 Nomor 29 dengan dibentuknya *Raad van Beroep in Belastingzaken*. Setelah Indonesia merdeka, Pemerintah Indonesia kemudian membentuk Majelis Pertimbangan Pajak (MPP) pada tahun 1959 (Mangkuprawira dan Ayza, 2010, p.23). Persoalan kemudian timbul dengan semakin banyaknya tunggakan sengketa pajak yang tidak dapat diselesaikan oleh MPP. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Indonesia membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997. Namun seiring dengan semakin tingginya tingkat kesadaran Wajib Pajak dalam perpajakan, keberadaan BPSP yang masih merupakan bagian dari eksekutif dirasakan belum mencukupi untuk memenuhi keinginan masyarakat pencari keadilan. Kemudian, Pemerintah membentuk Pengadilan Pajak dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002.

Berikut ini adalah penjabaran lebih lanjut dari Majelis Pertimbangan Pajak, Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, dan Pengadilan Pajak.

4.1.1 Majelis Pertimbangan Pajak (*Regeling van het Beroep in Belasting Zaken*)

Stb. 1915 707 Tentang *Raad van Beroep Voor Belastingzaken* disempurnakan dengan Stb. 1927 No. 29 dan diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1959 dengan nama Majelis Pertimbangan Pajak (MPP) yang berkedudukan di Jakarta. Maksud dan tujuan dibentuk MPP adalah untuk mengadakan peradilan dilapangan Pajak Langsung, sedangkan Pajak Tidak Langsung dilakukan oleh Pengadilan Umum (Sugihartini, 2005, ep.35). Misalnya:

- Pasal 119 c ayat (3) Aturan Bea Materai, dan
- Pasal 20 c ayat (3) Ord.Bea Balik Nama Jo. Pasal 118 ayat (1) H.I.R atau
- Pasal 142 ayat (1) R.Bg. (Hukum Acara).

Pada mulanya MPP hanya menyelesaikan sengketa pajak atas Pajak Pendapatan, Pajak Rumah Tangga dan Pajak Verpoding. Hal itu disebabkan karena ketiga pajak itulah yang dominan ada pada awal-awal pembentukannya dahulu. Baru pada tahun 1927 dengan stb 1927 Nomor 29 MPP berwenang memberi putusan terhadap surat minta banding mengenai Pajak Negara, Pajak Propinsi, dan Pajak Swapraja (Sugihartini, 2005, p.36).

Susunan keanggotaan *Raad van Beroep vor Belastingzaken* atau MPP terdiri dari atas

1. Seorang Ketua, diangkat oleh Gubernur Jenderal setelah merdeka diangkat oleh Presiden dan olehnya ditunjuk pula seorang Anggota Pengganti.
2. Empat orang Anggota. Anggota-anggota Majelis disusulkan 2 (dua) calon dari Mahkamah Agung dan 2 (dua) calon dari Kamar Dagang dan Kerajinan di Jakarta.
3. Majelis dibagi dalam 2 dewan yang terdiri dari ketua dan dua anggota masing-masing dari Mahkamah Agung dan kadin.

Pada periode 1915-1983, kedudukan MPP adalah sebagai lembaga “keberatan” dan “lembaga banding” dalam sengketa pajak. Sebagai lembaga “keberatan” ia memutus dalam instansi pertama dalam sengketa pajak, sedangkan

sebagai lembaga “banding” ia memutuskan untuk instansi kedua dan yang terakhir. Pada periode 1983-1997, kewenangan MPP dalam menyelesaikan sengketa pajak diperluas meliputi hampir seluruh pengaduan mengenai pemungutan pajak oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah termasuk bea dan cukai (Asmara, 2006, p.14).

Berdasarkan Penjelasan UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, status MPP dinyatakan sebagai salah satu contoh Upaya Administratif dalam system Peradilan Tata Usaha Negara. Menurut UU No. 5 Tahun 1986, Upaya Administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata apabila ia puas pada Keputusan Tata Usaha Negara. Artinya, sengketa pajak dapat pula diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan apabila putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tidak memenuhi rasa keadilan, maka selanjutnya dapat pula diajukan ke Pengadilan kasasi yaitu ke Mahkamah Agung dan sesudah itu dapat pula dilakukan Peninjauan Kembali (Asmara, 2006, p.15).

4.1.2 Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP)

Majelis Pertimbangan Pajak dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan untuk menyelesaikan sengketa pajak karena penyelesaian sengketa pajak memakan waktu yang lama dan biaya yang mahal. Hal ini tidak sesuai dengan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan murah. Oleh karena itu, Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 17 Tahun 1997, yang dimaksudkan untuk menggantikan Majelis Pertimbangan Pajak dan mulai berlaku 1 Januari 1998 (Asmara, 2006, p.21). Kedudukan dan tempat kedudukan BPSP yaitu

1. Kedudukan BPSP adalah sebagai badan peradilan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 UU KUP dan,
2. BPSP bertempat kedudukan di Ibu Kota Negara
3. Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan dilakukan oleh Departemen Keuangan.

Susunan BPSP terdiri dari

1. Pimpinan merupakan seorang ketua, satu atau lebih Wakil Ketua;
2. Anggota;
3. Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Sekretaris Pengganti;
4. Panitera, Wakil Panitera dan Panitera Pengganti.

BPSP mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutuskan sengketa pajak. Tugas dan wewenang dimaksudkan berada diluar tugas dan wewenang Peradilan Umum dan peradilan Tata Usaha Negara. Sengketa pajak melibatkan para pihak Wajib Pajak sebagai Pemohon Banding atau Penggugat deng Fiskus (Pejabat yang berwenang) sebagai Termohon atau Tegugat. Dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak, BPSP melakukan sidang dengan hukum acara selayaknya badan peradilan. Undang-undang No. 17 Tahun 1997 tentang BPSP dimaksudkan adalah badan peradilan pajak sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 27 UU KUP dan dihubungkan dengan hukum administrasi, BPSP sudah dapat dikatakan sebagai badan peradilan karena telah memenuhi unsur-unsur sebuah peradilan. Namun demikian, BPSP mempunyai kelemahan-kelemahan sebagai berikut.

1. Meskipun dilihat dari syarat-syarat peradilan administrasi, bahwa BPSP telah memenuhi syarat sebagai badan peradilan, namun jika dilihat dari tata pembentukan peraturan perundang-undangan dan kekuasaan kehakiman, BPSP tidak berada di bawah Mahkamah Agung.
2. Tidak ada upaya hukum lanjutan atas putusan BPSP,
3. Tidak jelas BPSP termasuk di dalam lingkungan peradilan yang mana
4. Konsiden mengingat UU No. 17 Tahun 1997 hanya mencatumkan :
 - Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945,
 - UU No. 6 Tahun 1983 tentang KUP sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 1994.

Bahwa BPSP merupakan peradilan pajak yang merupakan peradilan administrasi (Peradilan Tata Usaha Negara) di bidang perpajakan, akan tetapi dalam konsiderasi mengingat UU Nomor 17 Tahun 1997 tidak tercantum UU Nomor 19 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan kehakiman stdd UU Nomor 35 Tahun 1999, UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Usaha Negara. Akibatnya UU BPSP menjadi perdebatan dan ada yang mengatakan BPSP belum dianggap sebagai peradilan administrasi. Dengan demikian, jika dihubungkan dengan ketentuan tentang Kekuasaan Kehakiman dapat disimpulkan bahwa, BPSP belum termasuk dalam lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung (Mangkuprawira dan Ayza, 2010, p.47).

4.1.3 Pengadilan Pajak

Sistem peradilan pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 yang mengubah MPP menjadi BPSP tidak berlangsung lama karena dalam Tahun 2002 pemerintah bersama DPR mengeluarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Salah satu penyebab terjadinya perubahan sistem peradilan pajak dari BPSP menjadi badan Pengadilan Pajak yaitu BPSP belum merupakan badan peradilan yang berpuncak di Mahkamah Agung sehingga tidak sesuai dengan sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia karenanya diperlukan suatu pengadilan pajak yang sesuai dengan sistem kekuasaan kehakiman dan yang mampu menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam menyelesaikan sengketa pajak (Asmara, 2006, p.29). Perubahan yang terjadi dalam sistem peradilan pajak yang baru ini antara lain adalah (Asmara, 2006, p.30):

1. Perubahan nama BPSP menjadi Pengadilan Pajak
2. Pengadilan Pajak merupakan salah satu Pengadilan Khusus
3. Pembinaan administrasi, organisasi, dan keuangan pengadilan pajak berada di Kementerian Keuangan, sedangkan pembinaan teknis pengadilan berada di bawah Mahkamah Agung
4. Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum
5. Pengadilan Pajak merupakan putusan yang terakhir yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berikut ini adalah persamaan BPSP dan Pengadilan Pajak sesuai dengan Undang-undang yang berkaitan dengan BPSP dan Pengadilan Pajak:

1. Kewenangan yang sama-sama mengadili sengketa pajak meskipun terdapat pembatasan
2. Sifat putusan merupakan final dan berkekuatan tetap

3. Tempat kedudukan berada di ibukota negara
4. Pembinaan administrasi dilakukan oleh Departemen Keuangan
5. Sekretaris dan Staf dari Departemen Keuangan

Tabel 4.1
Perbedaan antara BPSP dan Pengadilan Pajak

No	Hal	BPSP	Pengadilan Pajak
1	Kelembagaan dan dasar hukum	UU Nomor 17 Tahun 1997	UU Nomor 14 Tahun 2002
2	Pembinaan dan pengawasan	Tidak di bawah Mahkamah Agung atau lembaga manapun	Pembinaan teknis atau peradilan oleh Mahkamah Agung
3	Kewenangan mengadili atau objek sengketa atau kompetensi	Banding terhadap semua jenis pajak negara dan pajak daerah, dan gugtana terhadap pelaksana penagihan pajak	Banding terhadap semua jenis pajak negara dan pajak daerah, dan gugatan terhadap pelaksanaan penagihan pajak dan keputusan lainnya sesuai dengan Pasal 23 ayat 2 UU KUP.
4	Syarat pemabayaran pajak terutang	Disyaratkan 100% (seratus persen)	Disyaratkan 50% (lima puluh persen)
5	persidangan	Sidang tertutup, pengucapan terbuka untuk umum	Sidang pemeriksa dan pengucapan terbuka untuk umum
6	Biaya pendaftaran gugatan	Sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)	Tidak disyaratkan
7	Pimpinan	Seorang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua	Seorang Ketua dan paling banyak 5 (lima) orang Wakil Ketua
8	Anggota/ Hakim & Hakim <i>Ad hoc</i>	Maksimal 35 (tiga puluh lima) orang anggota, tidak ada hakim <i>Ad hoc</i>	Menggunakan istilah Hakim (Maksimal 35 Hakim), ada hakim <i>Ad hoc</i> untuk kasus-kasus tertentu
9	Sekretaris	Tidak mengenal istilah Panitera	Sekretaris merangkap tugas Panitera
10	Kedudukan	Badan peradilan pajak/ peradilan administrasi murni, diluar peradilan umum dan peradilan tata usaha negara, tidak berpuncak ke badan peradilan manapun	Badan peradilan pajak/pengadilan khusus di lingkungan peradilan tata usaha negara sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, berpuncak ke Mahkamah Agung

Sumber: Mangkuprawira dan Ayza, 2010, p.63

Dari penjelasan sebelumnya, sejarah dan perkembangan peradilan pajak di Indonesia telah mengalami perubahan yang sangat dinamis dalam beberapa periode sebagai berikut.

Tabel 4.2
Sejarah dan Perkembangan Lembaga Peradilan Pajak

PERIODE	NAMA BADAN PERADILAN
1915-1983	<i>Raad van Beroep vor Belastingzaken</i> atau Institusi Pertimbangan Pajak (IPP)
1983-1997	Badan Peradilan Pajak, akan tetapi tidak segera dibentuk, maka kewenangannya dijalankan oleh Majelis Pertimbangan Pajak (MPP)
1997-2002	Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP)
2002-sekarang	Pengadilan Pajak

Sumber: Galang Asmara, 2006, p.32

4.2 Organisasi Pengadilan Pajak

4.2.1 Kompetensi Pengadilan Pajak

Keberadaan Pengadilan Pajak diatur dalam UU Pengadilan Pajak. Pengadilan Pajak merupakan badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang mencari Keadilan terhadap Sengketa Pajak. Kemudian Pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus Sengketa Pajak (Asmara, 2006, p.58). Sebagai badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, Pengadilan Pajak mempunyai kekuasaan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa pajak. Kekuasaan Pengadilan Pajak diatur dalam Pasal 31 UU Pengadilan Pajak yang berbunyi.

- (1) Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus Sengketa Pajak.
- (2) Pengadilan Pajak dalam Hal Banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan Pajak atau Keputusan pembetulan atau Keputusan

lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain tugas dan kewenangan tersebut, Pengadilan Pajak berwenang mengawasi kuasa hukum yang memberikan bantuan hukum kepada pihak-pihak yang bersengketa dalam sidang-sidang Pengadilan Pajak.

Berdasarkan Pasal 4 UU Pengadilan Pajak, Pengadilan Pajak Berkedudukan di Ibukota negara. Sidang Pengadilan Pajak dilakukan di tempat kedudukannya dan apabila dipandang perlu dapat dilakukan di tempat lain yang ditetapkan oleh Ketua. Ketentuan tersebut, diberikan penjelasan yang menyatakan kedudukannya, namun untuk memperlancar dan mempercepat penanganan Sengketa Pajak, tempat sidang dapat dilakukan di tempat lain. Hal ini sesuai dengan prinsip penyelesaian perkara yang dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

4.2.2 Pembinaan Pengadilan Pajak

Dalam lingkungan Pengadilan Pajak, pembinaan dilakukan secara terpisah. Mengenai masalah pembinaan Undnag-Undang Nomor 14 Tahun 2002 mengaturnya di Bagian Keempat Pasal 5. Pembinaan teknis peradilan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung, sementara pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Pembinaan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung terutama menyangkut teknis penanganan perkara yang dilakukan oleh Pengadilan Pajak. Sementara pembinaan yang menyangkut organisasi, administrasi, dan keuangan dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Satu hal yang membedakannya dengan pengadilan lainnya, khususnya menyangkut organisasi, administrasi dan keuangannya dilakukan oleh Kementerian Kehakiman sementara untuk Pengadilan Pajak dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Pembinaan sebagaimana dimaksud menurut penjelasan Undang-Undang tidak boleh mengurangi kebebasan hakim untuk memeriksa dan memutus Sengketa Pajak (Pudyatmoko, 2005, p.44).

4.2.3 Struktur Organisasi Pengadilan Pajak

4.2.3.1 Susunan Pengadilan Pajak

Susunan Pengadilan Pajak terdiri dari pimpinan, hakim anggota, sekretaris, dan panitera. Struktur organisasi Pengadilan Pajak tersebut dapat digambarkan dalam tampilan berikut ini.

1. Pimpinan Pengadilan (Pasal 7 dan 8 UU PP)

Dalam struktur organisasi Pengadilan Pajak di dalamnya ada unsure pimpinan pengadilan. Dalam hal ini pimpinan Pengadilan Pajak terdiri dari seorang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua. Ketua dan wakil ketua pengadilan diangkat oleh presiden dari para hakim yang diusulkan menteri setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Ketua, wakil ketua, dan hakim diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Ketua, wakil ketua, dan hakim adalah pejabat negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di bidang sengketa pajak. Ketua dan Wakil Ketua mengucapkan sumpah atau janji di hadapan Ketua Mahkamah Agung. Untuk memangku jabatannya, seorang Hakim di Pengadilan Pajak harus mengucapkan janji. Sumpah atau janji dimaksud diucapkan di hadapan Ketua.

2. Hakim (Pasal 8 ayat (1) UU PP)

Menurut ketentuan Pasal 9 dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, untuk dapat menjadi Hakim, setiap calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Berumur paling rendah 45 (empat puluh lima) tahun;
- c. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. Setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- e. Tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 atau terlibat organisasi terlarang;
- f. Mempunyai keahlian di bidang perpajakan dan berijazah sarjana hukum atau sarjana lain;
- g. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;

- h. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan; dan
 - i. Sehat jasmani dan rohani.
3. Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Sekretaris Pengganti (Pasal 23 s.d 27 UU PP)

Sekretaris memimpin sekretariat yang mempunyai tugas pelayanan di bidang administrasi umum, dibantu oleh seorang wakil sekretaris. Yang dimaksud dengan “administrasi umum” adalah administrasi yang berkenaan dengan penyelenggaraan sehari-hari perkantoran, seperti kepegawaian, keuangan, peralatan, atau perlengkapan. Sebelum memangku jabatan, sekretaris/wakil sekretaris/sekretaris pengganti wajib diambil sumpah atau janjinya oleh ketua menurut agama atau kepercayaannya.

Sekretaris/wakil sekretaris/sekretaris pengganti, dan pegawai sekretariat Pengadilan Pajak adalah negeri sipil dalam lingkungan Kementerian Keuangan. Sekretaris/wakil sekretaris/sekretaris pengganti dapat merangkap tugas-tugas kepaniteraan. Untuk dapat diangkat menjadi sekretaris/wakil sekretaris/sekretaris pengganti, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat berikut.

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- d. Sehat jasmani dan rohani; dan
- e. Berijazah Sarjana Hukum atau sarjana lain dan mempunyai pengetahuan di bidang perpajakan.

Menurut kesatuan Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak, kedudukan sekretaris/wakil sekretaris/sekretaris pengganti diatur dengan Keputusan Menteri. Untuk tugas, tanggung jawab, dan susunan organisasi kesekretariatan Pengadilan Pajak diterapkan dengan Keputusan Presiden. Tata kerja kesekretariatan Pengadilan Pajak ditetapkan dengan Keputusan Menteri, sedangkan tata tertib persidangan Pengadilan Pajak ditetapkan dengan Keputusan Ketua.

4. Panitera, Wakil Panitera, dan Panitera Pengganti (Pasal 29 dan 30 UU PP)
- Pengadilan Pajak diterapkan adanya kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang panitera sama halnya di lingkungan pengadilan lainnya. Dalam melaksanakan tugasnya, panitera Pengadilan Pajak dibantu oleh seorang wakil panitera dan beberapa orang panitera pengganti. Dalam ketentuan undang-undang, kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, maka seorang panitera, wakil panitera, dan panitera tidak boleh merangkap menjadi:
- Pelaksana putusan Pengadilan Pajak;
 - Wali, pengampu, atau pejabat yang berkaitan dengan suatu sengketa pajak yang akan atau sedang diperiksa olehnya;
 - Penasihat hukum;
 - Konsultan pajak;
 - Akuntan publik; dan/atau
 - Pengusaha.


Karena kedudukan seorang hakim bertul-betul menuntut adanya objektivitas dan ketidakberpihakan kepada salah satu pihak, maka panitera yang membantu dalam penanganan perkara tidak dibenarkan merangkap peran-peran tertentu. Peran tersebut, apabila dirangkap oleh seorang panitera, dikhawatirkan dapat mengganggu pelaksanaan tugas panitera secara baik.

Panitera, wakil panitera, dan panitera pengganti diangkat dan diberhentikan dari jabatannya oleh Menteri Keuangan. Hal ini agak berbeda dibandingkan dengan jabatan panitera yang ada pada pengadilan dalam lingkungan peradilan lainnya. Tugas seorang panitera, sebagaimana diatur dalam Pasal 85 adalah membuat Berita Acara Sidang yang memuat segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan. Mengenai hal tersebut selengkapnya Pasal 85 menentukan sebagai berikut:

- Pada setiap pemeriksaan, panitera harus membuat Berita Acara Sidang yang memuat segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan.
- Berita Acara Sidang ditandatangani oleh hakim ketua atau hakim tunggal dan panitera dan apabila salah seorang dari mereka berhalangan, alasan berhalangannya itu dinyatakan dalam Berita Acara Sidang.

3. Apabila hakim ketua atau hakim tunggal dan panitera berhalangan menandatangani, Berita Acara Sidang ditandatangani oleh Ketua bersama seorang panitera dengan menyatakan alasan berhalangannya hakim ketua atau hakim tunggal dan panitera.

Dari apa yang ada di ketentuan tersebut, seorang panitera memiliki tugas untuk membuat laoran dalam Berita Acara Sidang. Tugas yang dilakukan oleh seorang panitera dalam persidangan akan sangat membantu pelaksanaan tugas majelis hakim ataupun hakim tunggal yang menangani sengketa pajak yang bersangkutan. Sebab penyusunan putusan dan pertimbangan-pertimbangan yang diambil oleh hakim berhubungan dengan apa yang dilakukan oleh panitera. Susunan organisasi Pengadilan Pajak dapat digambarkan sebagaimana di bawah.



Gambar 4.1

Struktur Organisasi Pengadilan Pajak

Sumber: Sekretariat Pengadilan Pajak, 2012

Susunan organisasi Pengadilan Pajak di gambar 4.1, secara kelembagaan dibagi menjadi dua yaitu Pengadilan Pajak dan Sekretariat Pengadilan Pajak.

Pengadilan Pajak merupakan badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak (Muslih, dkk, 2011, p.19). Sekretariat Pengadilan Pajak merupakan unsur pelayanan administrasi di lingkungan Pengadilan Pajak, selanjutnya akan diuraikan pada bagian selanjutnya.

4.2.3.2 Sekretariat Pengadilan Pajak

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pengadilan Pajak dibantu oleh Sekretariat Pengadilan Pajak yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2003 tentang Sekretariat Pengadilan Pajak. Berdasarkan Keppres No. 83 Tahun 2003 Pasal 1, Sekretariat Pengadilan Pajak adalah unsur pelayanan administrasi di lingkungan Pengadilan Pajak. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan dan secara operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Pengadilan Pajak. Sekretariat secara administratif berada dalam lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Struktur organisasi Sekretariat Pengadilan Pajak terdiri dari Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Bagian.

1. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas memimpin Sekretariat sesuai dengan tugas yang ditetapkan. Sekretaris merangkap tugas kepaniteraan sebagai Panitera.

2. Wakil Sekretaris

Wakil Sekretaris mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam memimpin Sekretariat serta kegiatan lain yang ditugaskan oleh Sekretaris. Apabila Sekretaris berhalangan dalam menjalankan tugas, maka Wakil Sekretaris mewakili Sekretaris. Wakil Sekretaris merangkap tugas kepaniteraan sebagai Wakil Panitera.

3. Bagian


Bagian adalah unsur pelaksana sebagian tugas Sekretariat. Bagian pada Sekretariat Pengadilan Pajak sebanyak-banyaknya 5 Bagian dan masing-masing Bagian terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 Sub Bagian. Menurut KMK Nomor 24/KMK.01/2004 sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 176/PMK.01/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengadilan

Pajak, pada Sekretariat Pengadilan Pajak terdapat 5 Bagian yaitu Bagian Umum, Bagian Administrasi Sengketa Pajak I, Bagian Administrasi Sengketa Pajak II, Bagian Yurisprudensi dan Pengolahan Data, serta Bagian Administrasi Peninjauan Kembali dan Dokumentasi.

4. Sekretaris Pengganti

Sekretaris Pengganti adalah unsur pembantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas kepaniteraan sebagai Panitera Pengganti. Sekretaris Pengganti merangkap tugas kepaniteraan yang terdiri dari pelayanan administrasi persiapan persidangan, pelayanan administrasi persidangan, dan pelayanan administrasi penyelesaian putusan. Dalam melaksanakan tugasnya, Panitera Pengganti dibantu oleh 2 orang pembantu Sekretaris Pengganti. Pembantu Sekretaris Pengganti mempunyai tugas membantu Sekretaris Pengganti dalam melaksanakan pelayanan administrasi persidangan, dan pelayanan administrasi penyelesaian putusan. Pembantu Sekretaris Pengganti sebanyak-banyaknya berjumlah 20 orang.

Struktur organisasi Sekretariat Pengadilan Pajak dapat digambarkan sebagaimana di bawah.



Gambar 4.2

Struktur Organisasi Sekretariat Pengadilan Pajak

Sumber: Sekretariat Pengadilan Pajak, 2012

4.3 Proses Penanganan Pekara

Dasar hukum untuk melakukan proses banding di Pengadilan Pajak adalah Pasal 1, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 45 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Selain itu, Pasal 25 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan ke Ketentuan Umum Perpajakan. Hak untuk mengajukan banding (*standing to sue*) merupakan hal yang sangat penting untuk diketahui dalam Hukum Acara.

Pengadilan Pajak berdasarkan Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 bersifat khusus, menyangkut acara penyelenggaraan persidangan sengketa pajak yaitu;

1. Penyelesaian sengketa perpajakan memerlukan tenaga-tenaga hakim khusus yang mempunyai keahlian dibidang perpajakan dan berijazah Sarjana Hukum dan sarjana lainnya
2. Sengketa yang diproses dalam Pengadilan Pajak khusus menyangkut sengketa perpajakan
3. Putusan Pengadilan Pajak memuat penetapan besarnya pajak terutang dari Wajib Pajak, berupa hitungan secara teknis perpajakan, sehingga Wajib Pajak langsung memperoleh kepastian hukum tentang besarnya pajak terutang yang dikenakan kepadanya.

Selain menangani banding, Pengadilan Pajak menyelesaikan gugatan. Gugatan dapat diajukan oleh Wajib Pajak atas pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa, atas keputusan pembetulan, atau keputusan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) UU KUP.

4.3.1 Banding

Keharusan yang jelas siapa yang mempunyai hak gugat ataupun banding, dalam hal apa gugatan atau banding itu dapat dilakukan dan kapan atau bilamana gugatan atau banding itu tidak dibenarkan. Mengenai hal tersebut kiranya perlu dicermati ketentuan yang ada dalam Pasal 1 angka 6 dan 7 dari Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak, yang berbunyi sebagai berikut.

1. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan.
2. Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksana penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Dari apa yang termuat dalam ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa yang dapat mengajukan banding adalah Wajib Pajak atau penanggung pajak. Banding dapat dilakukan apabila pihak Wajib Pajak atau penanggung pajak merasa dirugikan oleh adanya suatu keputusan di bidang pajak yang menurut ketentuan dapat diajukan banding. Pasal 31 ayat (2) UU Pengadilan Pajak tersebut menentukan bahwa Pengadilan Pajak dalam hal banding hanya memeriksa dan memutus sengketa pajak atas keputusan keberatan. Berikut ini keputusan keberatan yang dapat diajukan banding:

Tabel 4.3
Keputusan yang dapat diajukan Banding

Jenis Pajak	Dasar Pengajuan Pajak	Keputusan yang dapat diajukan Banding
PPh	Pasal 27 (1) UU KUP	Keputusan Keberatan
PPN/ PPNBM	Pasal 27 (1) UU KUP	Keputusan Keberatan
PPB	Pasal 17 (1) UU KUP	1. Keputusan penolakan sebagai Wajib Pajak PBB 2. Keputusan Keberatan
BPHTB	Pasal 18 (1) UU BPHTB	Keputusan keberatan
Bea Masuk	Pasal 95 (1) UU Kepabeanan	1. Keputusan Keberatan atas penetapan tarif dan nilai pabeaan (pemberitahuan berupa SPK PBM) 2. Keputusan keberatan atas sanksi administrasi
Cukai	Pasal 42 UU Cukai	1. Keputusan pencabutan ijin melakukan usaha 2. Keputusan Keberatan atas penutupan buku rekening barang kena cukai 3. Keputusan Keberatan atas sanksi administrasi
Pajak Daerah	Pasal 105 UU PDRD	Keputusan Keberatan

Sumber: undang-undang yang bersangkutan (diolah kembali oleh Penulis)

Mengenai banding diatur dalam Bab IV Bagian Kedua, yakni Pasal 35 sampai dengan Pasal 39 dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2002. Dalam pasal-pasal tersebut ditentukan sebagai berikut

Pasal 35

- (1) Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada pengadilan Pajak
- (2) Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang disbanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan Pemohon Banding.

Pasal 36

- (1) Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat banding
- (2) Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan dicantumkan tanggal terima surat keputusan yang disbanding.
- (3) Pada Surat Banding dilampirkan salinan Keputusan yang disbanding.
- (4) Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 35, dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah Pajak yang terutang, Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen).

Pasal 37

- (1) Banding dapat diajukan oleh Wajib Pajak, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya.
- (2) Apabila selama proses Banding, Pemohon Banding meninggal dunia, Banding dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya, kuasa hukum dari ahli warisnya, atau pengampunya dalam hal Pemohon Banding pailit.
- (3) Apabila selama proses Banding Pemohon Banding melakukan penggabungan, peleburan, pemecahan/pemekaran usaha, atau likuidasi,

pemohonan dimaksud dapat dilanjutkan oleh pihak yang menerima pertanggungjawaban karena penggabungan, peleburan, pemecahan/pemekaran usaha, atau likuidasi dimaksud.

Banding yang diajukan ke Pengadilan Pajak ini merupakan upaya hukum lanjutan yang dilanjutkan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak. Banding diajukan terhadap keputusan dari pejabat yang berwenang, misalnya berkaitan dengan keputusan atas upaya hukum keberatan. Akan tetapi, upaya hukum banding (*beroep*) tidak sama persis dengan upaya hukum banding pada Peradilan Umum ataupun Peradilan Tata Usaha Negara. Hal tersebut adalah karena dalam Peradilan Umum ataupun Peradilan Tata Usaha Negara, yang dinamakan upaya hukum banding merupakan upaya hukum pada Pengadilan Tingkat II. Artinya sengketa hukum itu telah diberi putusan oleh lembaga pengadilan pada tingkat sebelumnya. Jadi perkara yang sudah diputus oleh Pengadilan Tingkat I, karena oleh salah satu atau kedua belah pihak yang bersengketa dianggap kurang memuaskan, maka perkara dapat diajukan ke Pengadilan Tingkat II. Dalam Pengadilan Tingkat II tersebut dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh dengan pengulangan terhadap proses pemeriksaan pada Pengadilan Tingkat I, jadi yang dipermasalahkan adalah putusan dari Pengadilan Tingkat I. Sementara, banding yang ada dalam konteks Pengadilan Pajak adalah upaya hukum yang diajukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap keputusan menurut peraturan di bidang pajak dapat diajukan banding. Sebagai contoh, terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak (Pudyatmoko, 2005, p.87). Berdasarkan Pasal 37 dan Pasal 41 UU PP, banding dapat diajukan oleh

1. Wajib Pajak atau ahli waris (jika wajib Pajak telah meninggal)
2. Pengurus (untuk Wajib pajak badan)
3. Kuasa hukum, jika disertai Surat Kuasa Hukum
4. Pengampu atau kurator dalam hal pemohon banding/penggugat pailit
5. Pihak yang menerima pertanggung jawaban dalam hal Wajib Pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemecahan/pemekaran usaha atau likuidasi.

4.3.2 Tahap Persiapan Persidangan

Sebelum masuk ke dalam proses pemeriksaan di persidangan, penanganan perkara di bidang pajak terlebih dahulu melalui serangkaian proses persiapan. Proses persiapan tersebut dimaksud untuk mematangkan perkara sehingga ketika pemeriksaan di persidangan dilaksanakan, pemetaan terhadap perkara relative sudah lebih jelas. Oleh karenanya tahap ini dapat disebut sebagai tahap pematangan perkara (Pudyatmoko, 2005, p.99). Mengenai hal tersebut diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 48. Adapun hal yang perlu dilakukan persiapan persidangan sebagai berikut.

- a. Penelitian persyaratan kelengkapan dan kejelasan Banding
Pengadilan Pajak melakukan penelitian persyaratan kelengkapan banding dan pemohon banding dapat melengkapi surat bandingnya sepanjang masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya keputusan sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (2) UU PP.
- b. Permintaan Surat Uraian Banding
Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) UU PP, PP meminta Surat Uraian Banding kepada Terbanding kepada terbanding dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Surat banding. Berdasarkan Pasal 45 ayat (1) UU PP, terbanding dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sudah harus menyampaikan Surat Uraian banding ke Pengadilan Pajak.
- c. Permintaan Surat Bantahan
Berdasarkan Pasal 45 ayat (2) UU PP, dalam tempo 14 hari sejak tanggal terima Surat Uraian Banding, PP menyampaikan Surat Uraian banding tersebut kepada Pemohon Banding. Pemohon Banding berdasarkan Pasal 45 ayat (3) UU PP dapat menyerahkan Surat Bantahan dalam jangka waktu 30 hari.
- d. Penyerahan Surat Bantahan
Berdasarkan Pasal 45 ayat (4), dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Surat Bantahan, PP mengirimkan Surat Bantahan kepada Terbanding. Proses persiapan persidangan diperlukan agar masing-masing pihak telah mengetahui duduk perkaranya/maksud pokok sengketa, baik sengketa formal maupun material, sehingga jalannya persidangan

dapat lebih lancar, cepat, dan akan memudahkan Majelis Hakim dalam memutuskan.

Dari ketentuan Pasal 44 dan Pasal 45 tersebut, para pihak yang bersengketa harus mempersiapkan berbagai berkas untuk beracara di Pengadilan Pajak. Berkas-berkas tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai bahan awal pemeriksaan oleh hakim sebelum memasuki persidangan. Pengadilan meminta khususnya kepada pihak lawan, yakni terbanding, untuk menyampaikan Surat Uraian Banding. Menurut undang-undang, Surat Uraian Banding adalah surat Terbanding kepada Pengadilan Pajak yang berisi jawaban atas alasan banding yang diajukan oleh pemohon banding, sedangkan Surat Bantahan adalah surat dari pemohon banding kepada Pengadilan Pajak yang berisi bantahan atas Surat Uraian Banding. Hak-hak yang dimiliki oleh Pemohon Banding adalah sebagai berikut.

1. Pemohon Banding dapat melengkapi Surat Bandingnya untuk memenuhi ketentuan yang berlaku sepanjang masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterima keputusan yang dibanding.
2. Pemohon Banding dapat memasukkan Surat Bantahan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh hari) sejak tanggal terima salinan Surat Uraian Banding.
3. Dapat hadir dalam persidangan guna memberikan keterangan lisan atau bukti-bukti yang diperlukan sepanjang memberitahukan kepada Ketua Pengadilan Pajak secara tertulis.
4. Dapat hadir dalam sidang Pembacaan Putusan.
5. Dapat didampingi atau diwakili oleh Kuasa Hukum yang telah terdaftar/mendapat izin Kuasa Hukum dari Ketua Pengadilan Pajak.
6. Dapat meminta kepada Majelis kehadiran saksi.

Pencabutan Banding dilakukan apabila

1. Terhadap Banding dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada Pengadilan Pajak.
2. Banding yang dicabut tersebut, dihapus dari daftar sengketa melalui penetapan Ketua dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan dan putusan Majelis. Hakim Tunggal melalui

pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang atas persetujuan terbanding.

3. Banding yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan tersebut, tidak dapat diajukan kembali.

Ada beberapa hal yang perlu diketahui sebagai pengecualian dalam pengajuan banding, yakni pertama Pengajuan Banding dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan tidak mengikat apabila dalam jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaan pemohon banding. Kedua, Pemohon Banding tidak harus melampirkan bukti pembayaran 50 % pajak yang terutang, sepanjang Banding diajukan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB).

Dari ketentuan Pasal 44 tersebut, para pihak yang bersengketa harus mempersiapkan berbagai berkas untuk beracara di Pengadilan Pajak. Berkas-berkas tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai bahan awal pemeriksaan oleh hakim sebelum memasuki persidangan. Pengadilan meminta khususnya kepada pihak lawan, yakni terbanding atau tergugat, untuk menyampaikan surat uraian banding atau surat tanggapan gugatan.

4.3.3 Pemeriksaan Dalam Persidangan

Pemeriksaan merupakan tahapan paling penting dalam proses persidangan di Pengadilan Pajak. Pemeriksaan menghasilkan putusan yang diharapkan dapat memberikan keadilan bagi pencari keadilan yang mengajukan sengketa. Dengan diputusnya suatu permohonan banding, berarti sengketa pajak yang diajukan Pemohon Banding kepada Pengadilan Pajak dapat diselesaikan. Pengadilan Pajak mengenal 2 (dua) macam pemeriksaan, yakni pemeriksaan dengan Acara Biasa dan pemeriksaan dengan Acara Cepat. Pada pemeriksaan dengan acara biasa persidangan dilakukan oleh Majelis, sedangkan pada pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan oleh Hakim Tunggal.

1. *Pemeriksaan Dengan Acara Biasa (Pasal 49 s/d Pasal 65 Undang-Undang No 14 Tahun 2002)*

Sidang Pengadilan Pajak dengan Acara Biasa, Hakim Ketua membua sidang dan menyatakan terbuka untuk umum. Sifat terbuka untuk umum ini,

berarti siapapun dapat meghadiri dan mendengarkan sidang dahulu mengenai kelengkapan dokumen-dokumen, klarifikasi (kejelasan) tentang hal-hal yang dikemukakan dalam Banding, seperti pokok sengketa, perhitungan koreksi, nilai pabean, klarifikasi tarif, sanksi administrasi berupa denda yang termuat dalam surat keberatan dan lainnya. Hal-hal yang berkaitan dengan Banding selanjutnya diatur sebagai berikut:

- apabila hal-hal yang tertulis dalam surat Banding tidak jelas, misalnya ditulis bukan dalam bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, hakim dapat member putusan atas permohonan tidak dapat diterima;
- tentang jangka waktu yang diperlukan dalam pengajuan banding dibatasi selama 3 (tiga) bulan di bidang pajak atau 60 (enam puluh) hari di bidang pabean dan cukai, seperti diatur dalam Pasal 35 ayat (2), jangka waktu yang melewati ketentuan akan diputuskan tidak dapat diterima.
- Setelah pemeriksaan dokumen pelengkap dan klarifikasi atas perkara dilakukan dan dinyatakan memenuhi syarat, selanjutnya Majelis Hakim melakukan pemeriksaan pokok sengketa (materi perkara). Ketua majelis hakim menjelaskan masalah yang disengketakan kepada pihak-pihak yang bersengketa. Apabila suatu sengketa tidak dapat diselesaikan pada 1 (satu) hari persidangan, pemeriksaan dilanjutkan pada hari persidangan berikutnya, dan harus diberitahukan kepada Pemohon Banding dan Terbanding baik saat sidang hari itu akan ditutup maupun melalui undangan yang dibuat oleh Panitera Pengganti. Ketidakhadiran Terbanding, meskipun telah diberitahukan secara patut, bukan berarti sidang tidak dapat dilanjutkan atau perlu ditunda, kecuali kalau sidang hari itu diperuntukkan bagi penyerahan hasil rekonsiliasi.

2. *Pemeriksaan Dengan Acara Cepat (Pasal 66 s/d Pasal 68 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002)*

Menurut Pasal 66, pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan oleh Majelis Hakim Tunggal. Tetapi saat ini Hakim Tunggal diganti dengan Majelis Hakim (3 orang), hal ini dilakukan untuk lebih menekankan adanya keadilan dalam

berperkaranya di Pengadilan Pajak. Dalam sidang Acara Cepat pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Hakim terhadap:

- a) Sengketa Pajak tertentu, yakni Sengketa Pajak yang Banding atau Gugatannya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 37 ayat (1), Pasal 40 ayat (1) dan/atau (6);
- b) Gugatan yang tidak diputus dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2);
- c) Tidak terpenuhinya salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 ayat (1) atau kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dalam putusan Majelis Hakim, ternyata bunga tidak diperhitungkan. Dalam prakteknya, Wajib Pajak dapat mengajukan gugatan atas hal tersebut untuk dihitung kembali;
- d) Sengketa yang berdasarkan pertimbangan hukum bukan merupakan wewenang Pengadilan Pajak;
- e) Adanya kesalahan tulis atau angka-angka dalam perhitungan pajak-pajak terutang, jumlah nilai pabean atau klasifikasi tarif. Selain itu, Pemeriksaan dengan acara cepat terhadap Sengketa Pajak dilakukan tanpa Surat Uraian Banding dan tanpa Surat Bantahan. Semua ketentuan mengenai pemeriksaan dengan acara biasa berlaku untuk pemeriksaan dengan acara cepat.

4.3.4 Pembuktian

Pembuktian dalam Persidangan di Pengadilan Pajak diatur dalam Pasal 67 sampai Pasal 76 UU Pengadilan Pajak. Menurut Pasal 67, alat bukti dapat berupa surat atau tulisan, keterangan ahli, keterangan para saksi, pengakuan para pihak, dan/atau pengetahuan Hakim. Alat bukti berupa surat atau tulisan yang disampaikan oleh para pihak yang bersengketa atau salah satu pihak yang bersengketa. Ketua Majelis/Hakim tunggal dapat meminta bukti yang diperlukan dalam persidangan kepada para pihak yang bersengketa.

Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas, tetapi majelis diharapkan sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan

sebelum menggunakan bukti lain, seperti yang disebutkan dalam Pasal 70 UU Pengadilan Pajak berikut ini.

- a. Akta autentik, yaitu surat yang dibuat di hadapan seorang pejabat umum, misalnya akta yang dibuat di hadapan notaris;
- b. Akta di bawah tangan, surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan, dengan maksud untuk dijadikan alat bukti;
- c. Surat keputusan atau surat ketetapan yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang (terutama pejabat di bidang perpajakan);
- d. Keterangan ahli, yang diberikan di bawah sumpah dalam persidangan tentang hal yang ia ketahui menurut pengalaman dan pengetahuannya.

Berikut ini empat hal yang akan diperhatikan oleh Majelis Hakim: (Komariah dan Purwito, 2006, p.147)

1. Menentukan apa yang harus dibuktikan, ini berarti bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding maupun Pemohon Banding, harus diperiksa dan dikaji dalam persidangan.
2. Berupaya menentukan apa yang harus dibuktikan, dimaksudkan agar hakim dapat menilai penjelasan atau keterangan dan alasan-alasan yang dikemukakan oleh kedua belah pihak. Dari hal-hal tersebut Hakim dapat menentukan hal-hal yang dapat diterima dan hal-hal yang tidak dapat diterima, untuk digunakan sebagai alat bukti dalam pembuktian.
3. Beban pembuktian dengan penilaian yang adil bagi para pihak, berarti hakim akan menghargai setiap bukti yang diajukan untuk diadakan pemeriksaan tanpa diskriminasi.
4. Keabsahan bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan merupakan suatu hal yang harus dicermati, koreksi dihitung kembali, diteliti kebenarannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Hal-hal tersebut di atas dijadikan pegangan atau arahan bagi Hakim dalam menentukan kebenaran materil, sesuai dengan asas yang dianut dalam undang-undang perpajakan. Hal ini tidak terbatas pada fakta-fakta, bukti-bukti atau hal-hal yang diajukan oleh para pihak saja, tetapi analisis, pemikiran, nurani, institusi hakim yang memeriksa dan memutus sengketa. Dalam persidangan para pihak tetap dapat mengemukakan hal-hal baru. Hal ini bisa terjadi di mana perkara

Banding atau Gugatan, Surat Uraian Banding, Penjelasan Tertulis atau Surat Bantahan atau Surat Tanggapan yang dibuat, dan dirasakan belum diungkapkan, para saat pengajuan banding dapat disampaikan dalam proses persidangan (Komariah dan Purwito, 2006, p.148).

4.3.5 Putusan

Ketentuan mengenai Putusan Pengadilan Pajak diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 84 UU Pengadilan Pajak. Apabila tahap-tahap pembuktian dalam proses pemeriksaan yang dilakukan dalam persidangan dirasa cukup, yang kemudian dilakukan adalah melaksanakan rapat permusyawaratan untuk menyusun putusan. Pengadilan Pajak dapat mengeluarkan putusan sela atas Gugatan berkenaan dengan permohonan menunda atau menghalangi dilaksanakannya penagihan Pajak atau kewajiban perpajakan. Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung sesuai dengan Pasal 77 ayat 2 dan 3. Putusan Pengadilan Pajak harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir yang mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) UU Pengadilan Pajak. Apabila sebuah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka putusan tersebut memiliki beberapa konsekuensi, diantaranya (Pudyatmoko, 2006, p.147)

- a. Putusan tersebut tidak mungkin diajukan upaya hukum lagi kepada lembaga peradilan yang lebih tinggi melalui upaya hukum biasa;
- b. Putusan tersebut tidak memerlukan persetujuan atau pengesahan dari lembaga lain;
- c. Putusan tersebut dapat dilaksanakan

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan serta berdasarkan keyakinan Hakim. Selain itu, Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan musyawarah yang dipimpin oleh Hakim Ketua dan apabila majelis didalam mengambil putusan dengan musyawarah tidak dapat dicapai kesepakatan, putusan diambil dengan suara terbanyak.

Putusan Pengadilan Pajak yang sesuai Pasal 80 ayat (1) dapat berupa menolak, mengabulkan sebagian atau seluruhnya, menambah Pajak yang harus dibayar, tidak dapat diterima, membetulkan kesalahan tulis dan / atau kesalahan hitung, dan/atau membatalkan. Pasal 80 ayat (2) menyebutkan bahwa terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) tidak dapat diajukan Gugatan, Banding, atau Kasasi.

Jangka Waktu Pengambilan Keputusan diatur dalam Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 sebagai berikut:

1. Putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas Banding diambil dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Surat Banding diterima.
2. Putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas Gugatan diambil dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Surat gugatan diterima.
3. Dalam hal-hal khusus, putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas Banding dan Gugatan diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan
4. Dalam hal Gugatan yang diajukan selain atas keputusan pelaksanaan penagihan Pajak, tidak diputus dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, Pengadilan Pajak wajib mengambil putusan melalui pemeriksaan dengan acara cepat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak jangka waktu 6 (enam) bulan dimaksud dilampui.
5. Putusan pemeriksaan dengan acara cepat terhadap Sengketa Pajak tertentu dinyatakan tidak dapat diterima, diambil dalam jangka waktu sebagai berikut :
 - a. 30 (tiga puluh) hari sejak batas waktu pengajuan Banding atau Gugatan dilampui;
 - b. 30 (tiga puluh) hari sejak Banding atau Gugatan diterima dalam hal diajukan setelah batas waktu pengajuan dilampui.
 - c. Putusan/penetapan dengan acara cepat terhadap kekeliruan berupa membetulkan kesalahan tulis dan / atau kesalahan hitung, diambil dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak kekeliruan dimaksud diketahui atau sejak permohonan salah satu pihak diterima.
6. Putusan dengan acara cepat terhadap sengketa yang didasarkan pertimbangan hukum bukan merupakan wewenang Pengadilan Pajak,

berupa tidak dapat diterima, diambil dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Surat Banding atau Surat Gugatan diterima.

7. Dalam hal putusan Pengadilan Pajak diambil terhadap Sengketa Pajak dimaksud, pemohon Banding atau penggugat dapat mengajukan Gugatan kepada peradilan yang berwenang.

Pelaksanaan Putusan diatur dalam Pasal 86, Pasal 87, dan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 sebagai berikut.

1. Putusan Pengadilan Pajak langsung dapat dilaksanakan dengan tidak memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang kecuali peraturan perundang-undangan mengatur lain.
2. Apabila putusan Pengadilan Pajak mengabulkan sebagian atau seluruh Banding, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
3. Salinan putusan atau salinan penetapan Pengadilan Pajak dikirim kepada para pihak dengan surat oleh Sekretaris dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal putusan Pengadilan Pajak diucapkan, atau dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal putusan sela diucapkan.
4. Putusan Pengadilan Pajak harus dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterima putusan.
5. Pejabat yang tidak melaksanakan putusan Pengadilan Pajak dalam jangka waktu tersebut, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan kepegawaian yang berlaku.

BAB V
ANALISIS PENGAWASAN MEKANISME BANDING DI PENGADILAN
PAJAK DITINJAU DARI TEORI PENGAWASAN
ROBBINS DAN COULTER

5.1 Pemantauan Kinerja

Dimensi pemantauan kinerja meliputi indikator menentukan sasaran dan standar kerja, mengukur kinerja aktual dan membandingkan kerja aktual dengan standar. Pemantauan kinerja merupakan serangkaian kegiatan pengamatan perkembangan kinerja pelaksanaan kegiatan atau program dengan menggunakan informasi hasil pengukuran kinerja dan identifikasi, analisis serta antisipasi masalah yang timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Berikut ini penjabaran dari ketiga indikator pemantauan kinerja dalam mekanisme penyelesaian banding di Pengadilan Pajak.

5.1.1 Sasaran dan Standar Kerja dalam Mekanisme Banding

Sasaran kerja sebaiknya digabungkan dengan sebuah standar atau kriteria pengukuran untuk menentukan kapan keinginan dan kenyataan telah dicapai. Sasaran kerja adalah hasil yang diinginkan untuk individu, kelompok, dan seluruh organisasi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan (Robbins dan Coulter, 2002, p.178). Mengenai mekanisme penyelesaian banding, Pengadilan Pajak seharusnya memiliki sasaran kerja agar penyelesaian banding dapat dicapai sesuai dengan harapan organisasi. Berdasarkan Pasal 2 Undang-undang No 14 Tahun 2002, Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak. Pasal tersebut dimaksudkan bahwa Pengadilan Pajak merupakan lembaga peradilan yang dapat digunakan sebagai sarana bagi rakyat selaku Wajib Pajak atau penanggung pajak untuk mendapatkan keadilan di bidang perpajakan.

Dengan kedudukan yang jelas, Pengadilan Pajak merupakan sarana bagi pencari keadilan untuk mendapatkan keadilan, yakni untuk melindungi wajib pajak. Untuk menentukan sasaran dan standar kerja harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini, Pengadilan Pajak berpedoman dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 untuk menjalankan proses penyelesaian sengketa pajak, baik gugatan, banding, dan peninjauan kembali. Dalam menjalankan ketentuan undang-undang, organisasi membutuhkan peraturan pelaksana untuk mengatur ketentuan-ketentuan yang belum dijelaskan secara rinci dalam undang-undang. Peraturan pelaksana atau peraturan teknis bertujuan untuk mengatur hal-hal yang belum disebutkan dalam undang-undang atau sebagai penjelasan dari undang-undang sehingga pihak berwenang tidak salah menafsirkan ketentuan tersebut.

5.1.1.1 Sasaran Kerja dalam Penyelesaian Banding

Berdasarkan temuan peneliti, Pengadilan Pajak sampai saat ini memiliki sasaran kerja yang dituangkan dalam visi misi Pengadilan Pajak sesuai dengan pernyataan Jeffry Wagiu yang merupakan Kepala Sub-bagian Pelayanan dan Informasi Sekretariat Pengadilan Pajak, “yah ada, kan diharapkan semua penyelesaian banding sesuai dengan visi dan misi pengadilan pajak yaitu asas cepat, sederhana dan murah” (Wawancara mendalam, 17 April 2012)

Hal tersebut menjelaskan bahwa Pengadilan Pajak diharapkan bekerja sesuai dengan isi dan misi. Visi merupakan pernyataan yang berisi gambaran keadaan Pengadilan Pajak yang ingin dicapai di masa akan datang, sedangkan misi menerangkan cara yang harus dilakukan sebagai wujud penjabaran visi yang telah ditetapkan. Kemudian dari visi dan misi yang dimiliki, Pengadilan Pajak seharusnya memformulasikan dalam bentuk sasaran kerja. Sasaran kerja yang dimaksud sebagai pernyataan tentang yang ingin dicapai (sasaran bersifat *output/outcome*) atau apa yang ingin dilakukan (sasaran bersifat *process*) atau apa yang seharusnya dimiliki oleh Pengadilan Pajak (sasaran bersifat *input*). Berikut ini adalah visi Pengadilan Pajak:

“Menjadi Pengadilan Pajak yang bebas, mandiri, tidak memihak, dan terpercaya dalam menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan peraturan

perundang-undangan perpajakan serta rasa keadilan masyarakat, yang berwibawa dan diakui dunia” (Sekretariat Pengadilan Pajak, 2009, p.vi)

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Pajak telah menetapkan Misi Pengadilan Pajak yang terdiri dari

1. mewujudkan Pengadilan pajak sebagai insitusi peradilan yang bebas, mandiri, bermatahat, dan dihormati serta terjangkau oleh pencari keadilan dari semua lapisan masyarakat;
2. menyelenggarakan peradilan pajak secara profesional dan tidak memihak dengan keputusan yang adil dan efektif melalui proses yang transparan akuntabel, cepat, sederhana, dan murah;
3. memberikan perlindungan kepada para pencari keadilan dalam sengketa pajak untuk memperoleh hak-haknya sebagai pengguna jasa bantuan hukum di Pengadilan Pajak melalui pengawasan terhadap para Kuasa Hukum.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dari penyelenggaraan Pengadilan Pajak adalah “Terwujudnya penegakan hukum dan keadilan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan berdasarkan Undang-undang, Peraturan, dan rasa keadilan masyarakat dengan cepat, sederhana, dan murah”.

Keberadaan Pengadilan Pajak tidak terlepas dari Sekretariat Pengadilan Pajak. Untuk memberikan pedoman dan arah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat Pengadilan Pajak telah menetapkan visi dan misi. Visi Sekretariat Pengadilan Pajak adalah “Mewujudkan administrasi peradilan pajak yang tertib, efektif, dan efisien dalam rangka mendukung tegaknya keadilan di bidang perpajakan”. Sedangkan misi Sekretariat Pengadilan Pajak adalah “Memberikan pelayanan administrasi sengketa pajak secara cepat, murah, dan sederhana demi terciptanya citra peradilan pajak yang bersih dan berwibawa.”

Dengan itu, Pengadilan Pajak dan Sekretariat Pengadilan Pajak memiliki sasaran kerja yang bermuara pada asas cepat, sederhana, dan murah. Sasaran kerja Pengadilan Pajak dalam penyelesaian banding yaitu dengan menegakan hukum dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan berdasarkan peraturan yang berlaku dengan cepat, sederhana, dan murah demi mencapai visi dan misi Pengadilan Pajak. Sama halnya, Sekretariat Pengadilan Pajak mendukung sasaran kerja Pengadilan Pajak dengan misi yang menuangkan kata-kata memberikan pelayanan administrasi sengketa pajak secara asas cepat, murah, dan sederhana.

5.1.1.2 Standar Operasional Prosedur dalam Penyelesaian Banding

Standar Operasional Prosedur adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif dan prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan. Tujuan Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah menciptakan komitmen mengenai apa yang dikerjakan oleh satuan unit kerja instansi pemerintah untuk mewujudkan *good governance* (Atmoko, 2008, p.1).

Berkaitan dengan pemantauan kinerja, SOP bisa dijadikan instrument untuk penilaian terhadap kinerja organisasi dalam kurun waktu tertentu. Kinerja organisasi merupakan tingkat yang menunjukkan seberapa jauh pelaksanaan tugas dapat dijalankan secara aktual dan misi organisasi tercapai. Pelaksanaan tugas dapat diatur dalam mekanisme tata kerja, yang mana akan sangat bermanfaat bagi organisasi dalam hal membantu dalam koordinasi dan integrasi kerja, dan membantu memonitor kerja organisasi, sehingga dapat diketahui apakah suatu kegiatan dapat berjalan baik atau buruk (Atmoko, 2008, p.1).

Secara umum, SOP merupakan gambaran langkah-langkah kerja (sistem, mekanisme dan tata internal) yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu tugas untuk mencapai tujuan instansi pemerintah. SOP sebagai suatu dokumen/instrument memuat tentang proses dan prosedur suatu kegiatan berdasarkan suatu standar yang ditetapkan. Hal ini ditegaskan dari penutusan Prof Gunadi pentingnya keberadaan SOP yang merupakan kebutuhan dasar untuk membuat petunjuk teknis atau petunjuk pelaksana.

Berdasarkan temuan di Sekretariat Pengadilan Pajak, SOP tentang mekanisme penyelesaian banding berupa deskripsi kerja dari suatu pekerjaan, dan langkah yang perlu dilakukan dalam melaksanakan fungsi sistem dan prosedur kerja. SOP tersebut dikeluarkan oleh Sekretaris yang mendapatkan persetujuan dari Ketua Pengadilan Pajak. Untuk menjamin semua pegawai mempunyai bobot pekerjaan dan alur penyelesaian beban kerja, SOP sangat diperlukan untuk membuat penggolongan pekerjaan yang direncanakan dan dilaksanakan serta menetapkan hubungan kerja secara sistematis. Untuk saat ini, SOP yang dimiliki oleh Pengadilan Pajak sedang direvisi sehingga peneliti tidak memungkinkan

untuk melihat SOP tersebut. Penetapan atas revisi SOP yang terbaru belum dapat dipastikan, bisa tahun ini atau tahun depan. Berdasarkan penuturan pegawai Sekretariat Pengadilan Pajak, lamanya perbaikan SOP karena begitu banyak uraian yang harus diperbaiki untuk memastikan penyelesaian sengketa pajak lebih baik dan cepat.

Terkait dengan peraturan pelaksana, Pengadilan Pajak saat ini belum memiliki aturan pelaksana mekanisme penyelesaian banding. Selama ini proses penyelesaian banding berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 mulai dari persiapan persidangan sampai diterbitkannya putusan. Pihak Pengadilan Pajak mengatakan bahwa untuk menyelesaikan banding hanya berdasarkan UU Pengadilan Pajak.

“Ada, kan kita berdasarkan Undang-undang Pengadilan Pajak, kamu bisa lihat di depan loket penerimaan surat masuk yang di bawah. Kita pasang gambar-gambar bagaimana proses penyelesaian banding, gugatan, dan peninjauan kembali” (Wawancara dengan Jeffry Wagiu pada tanggal 17 April 2012)

Oleh karena itu, penyelesaian banding selama ini berpedoman pada pasal yang tertuang di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. Pihak pengadilan pajak telah memberitahukan tentang mekanisme banding, gugatan, dan peninjauan kembali di halaman depan loket penerimaan surat masuk Pengadilan Pajak dalam bentuk bagan. Bagan tersebut merupakan terjemahan dari pasal-pasal yang ada di Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002. Sedangkan petunjuk teknis atau petunjuk pelaksana penyelesaian banding tidak terdapat di Pengadilan Pajak.

“Kan sudah jelas diatur dalam undang-undang mulai dari pengajuan permohonan banding sampai diterbitkan putusan. Mulai dari Pasal 35 menjelaskan tentang proses banding, mulai dari pemohon banding mengajukan surat banding dalam jangka 3 bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang mau dibandingkan. Kemudian dari sini meminta Surat Uraian Banding (SUB), lalu wajib pajak memberikan surat bantahan, sidang dan putusan diambil dalam waktu 12 bulan, sampai putusan diterima oleh pemohon banding. Jadi kami berdasarkan itu dalam menyelesaikan bandingnya.” (Wawancara dengan Jeffry Wagiu pada tanggal 17 April 2012)

Pernyataan ini dipertegas oleh Deni Purwa dari KPK, Pengadilan Pajak belum membuat semua aturan pelaksana, di mana seharusnya ada tetapi ketika diperiksa tidak ada peraturan pelaksanaanya (Muslish, dkk, 2011, p.50). Peraturan

pelaksana penyelesaian Banding sudah seharusnya menjadi kebutuhan yang dipenuhi oleh Pengadilan Pajak, baik dalam bentuk peraturan operasional maupun KEP dari ketua pengadilan.

5.1.1.3 Fasilitas Kerja

Fasilitas kerja yang dimaksud adalah sarana yang mendukung Pengadilan Pajak agar menyelesaikan sengketa banding tepat waktu sesuai dengan peraturannya. Salah satu fasilitas yang dimiliki oleh Pengadilan Pajak untuk mendukung proses penyelesaian banding adalah loket penerimaan surat yang memadai. Loket penerimaan surat dan pelayanan informasi di lantai dasar Gedung Sutikno Slamet baru saja dimiliki oleh Pengadilan Pajak sejak tanggal 20 Januari 2012 yang sebelumnya berada di lantai 5. Di dalam loket ini, terdapat 3 (tiga) orang pegawai yang mempunyai tugas berbeda-beda, yang mana pegawai pertama bertugas menerima surat masuk dan menginput surat masuk ke komputer, pegawai kedua bertugas mendisposisi surat masuk dan menginput surat Peninjauan Kembali, serta pegawai ketiga bertugas memberikan pelayanan informasi bila ada pemohon yang bertanya mengenai banding, persidangan, izin kuasa hukum, keterangan sengketa, dan peninjau kembali. Di dinding sebelah loket terdapat pigura yang menjelaskan alur proses permohonan banding, gugatan, dan peninjauan kembali dari awal masuk sampai selesai.

Fasilitas selanjutnya yang diupayakan oleh Pengadilan Pajak yaitu menambahkan jumlah Majelis Hakim. Jumlah Majelis Hakim pada tahun 2010 sebanyak 13 Majelis sedangkan untuk tahun 2012 sebanyak 17 Majelis. Hal ini dilakukan untuk menyeimbangi antara beban sengketa pajak yang banyak dengan jumlah Majelis Hakim yang tidak banyak. Jumlah 17 Majelis Hakim ini diharapkan mampu mengurangi beban perkara yang semakin banyak tiap tahunnya.

“Iya ditambah 3 majelis lagi, berarti ada 9 hakim lagi. Tetapi kalau ditambah bersamaan dengan yang pensiun. Bulan depan ada 1 yang pensiun, kalau ada yang lebih baru dibuat majelis yang baru sampai batasnya ada 20 majelis berarti 60 orang.” (Wawancara dengan Jeffry Wagiu pada tanggal 17 April 2012)

Fasilitas yang sudah dimiliki oleh Pengadilan Pajak adalah sistem informasi internal. Sebelum sistem informasi internal, Pengadilan Pajak telah memiliki media informasi berupa website Sekretariat Pengadilan Pajak dan media cetak berupa TC Media. Melalui sistem informasi eksternal, Pengadilan Pajak layanan kepada masyarakat diantaranya berupa layanan informasi pengumuman penting, berita terkini, layanan informasi berkas, risalah, informasi proses bisnis di Pengadilan Pajak hingga layanan interaktif yang menjawab langsung pertanyaan-pernyataan dari masyarakat melalui menu kontak. Di lain pihak, sistem informasi internal Sekretariat Pengadilan Pajak ini sebagai media informasi dan komunikasi antar pegawai Sekretariat Pengadilan Pajak. Didalamnya terdapat kolom berita, pengumuman, artikel dan forum diskusi sebagai media komunikasi. Namun mungkin karena banyak yang tidak mengetahui keberadaannya maka media ini tidak berjalan seefektif yang diinginkan. Kegunaan dari aplikasi website internal ini lebih banyak dimanfaatkan sebagai share data rekap absen harian, baca majalah pengadilan pajak secara elektronik, pustaka elektronik, media pencarian data komprehensif, dashboard untuk monitoring data sengketa pajak serta dashboard untuk mengetahui kondisi umum di Sekretariat Pengadilan Pajak.

Sayangnya saat ini, Pengadilan Pajak hanya ada satu di Indonesia sehingga Kementerian Keuangan berencana untuk membuka 7 (lima) cabang Pengadilan Pajak di daerah. Ketujuh cabang tersebut akan berada di Medan, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Balikpapan dan Makasar. Namun, yang paling siap adalah tempat sidang Pengadilan Pajak di Yogyakarta yang ditujukan bagi para pemohon banding di wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta. Terkait dengan hal tersebut, ketentuan Pasal 3 UU Pengadilan Pajak sudah menegaskan bahwa Pengadilan Pajak berkedudukan di ibukota Negara, sehingga tidak dimungkinkan adanya cabang Pengadilan Pajak. Namun demikian dalam Pasal 4 UU yang sama mengatur bahwa sidang Pengadilan Pajak dilakukan di tempat kedudukannya dan apabila dipandang perlu dapat dilakukan di tempat lain. Rencana ini disambut baik oleh aparat pajak karena penyelesaian sengketa pajak bisa dilakukan lebih efisien dan efektif terkait dengan kesulitan menyelesaikan sengketa pajak yang harus datang ke Jakarta. Selanjutnya, keberadaan ruang sidang Pengadilan Pajak belum mendukung untuk berperkara. Pengadilan Pajak

saat ini memiliki 10 ruang sidang di mana berukuran 5x6 m dan hanya menyediakan kurang lebih 10 kursi bagi pengunjung sidang.

5.1.1.4 Batas Waktu Penyelesaian Banding

Pengaturan mengenai ketentuan jangka waktu penyelesaian sengketa pajak sesuai dengan asas beracara yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan. Apalagi Pengadilan Pajak merupakan pengadilan khusus dengan menggunakan hukum acara khusus termasuk mengenai jangka waktu pelaksanaan persidangan sampai dengan putusan. Batasan waktu tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum melalui putusan Pengadilan Pajak. Jangka waktu penyelesaian sengketa pajak yang diajukan dengan mekanisme banding, pengambilan putusannya lebih lama dibandingkan dengan jangka waktu penyelesaian sengketa yang diajukan melalui mekanisme gugatan. Sementara untuk sengketa dengan hal-hal khusus memungkinkan jangka waktu penyelesaian lebih lama (Muslih, dkk, 2011, p.83).

Batas waktu penyelesaian banding disini adalah mulai dari surat permohonan banding diterima oleh Pengadilan Pajak sampai putusan dikirimkan kepada pemohon banding dan terbanding. Didalam mekanisme penyelesaian banding terdapat proses persiapan persidangan, proses persidangan, dan pelaksanaan putusan yang hanya diatur Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. Persiapan sidang diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 48 UU Pengadilan Pajak. Persiapan sidang ini menghabiskan waktu maksimal 5 bulan 12 hari. Selanjutnya sesuai dengan Pasal 48 UU Pengadilan Pajak, Majelis/ Hakim Tunggal sudah mulai bersidang dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Banding. Putusan pemeriksaan dengan acara biasa diambil dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Surat Banding diterima. Salinan putusan tersebut dikirimkan kepada Sekretaris dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal putusan Pengadilan Pajak diucapkan. Putusan tersebut harus dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak tanggal diterima putusan.

Ketiga proses tersebut memang dijelaskan dalam UU Pengadilan Pajak, namun pengawasan ketiga proses sulit dilakukan karena tidak adanya sanksi yang

tegas jika para pihak sengketa yang terkait melanggar batas waktu yang telah ditentukan UU Pengadilan Pajak.

“Nah itulah administratif, tentunya ketua bisa mengingatkan. Ah ini sudah lewat atau hampir 12 bulan, yah begitu aja paling. Itu dalam keadaan normal. Jumlah hakim sama dengan atau sebandinglah dengan jumlah perkara. Kalau jumlah perkara terlampau banyak sedangkan hakim terbatas, bagaimana mungkin bisa menyelesaikan dalam waktu 12 bulan.” (Wawancara dengan Tb. Eddy Mangkuprawira pada tanggal 7 Mei 2012)

Proses administratif yang meliputi persiapan sidang sampai dengan diterbitkannya putusan diawasi oleh Ketua Pengadilan. Bentuk pengawasannya berupa pengamatan langsung terhadap proses penyelesaian banding. Jika ada banding yang belum selesai melebihi batas waktu penyelesaian sengketa pajak, Ketua Pengadilan Pajak dapat mengingatkan bahwa kasus tersebut hampir atau sudah lewat dari 12 bulan sejak surat permohonan banding diterima. Sistem pengawasan atas batasan waktu penyelesaian diawasi sendiri oleh Ketua Pengadilan Pajak.

Fungsi Pengawasan mulai dari menerima surat banding dari Pemohon Banding. Setelah menerima berkas permohonan banding dari Pemohon Banding, Pengadilan Pajak menindaklanjuti dengan serangkaian proses persiapan persidangan. Persiapan persidangan dilakukan untuk memastikan perkara sehingga pemeriksaan perkara pada persidangan dapat berlangsung secara efisien. Langkah-langkah yang dilakukan dalam persiapan persidangan sesuai dengan Pasal 44 dan Pasal 45 UU Pengadilan Pajak

Langkah-langkah yang disebutkan dalam Pasal tersebut, dimaksudkan untuk membantu para pihak untuk mengetahui pokok perkara dan pendirian lawan. Selanjutnya dengan langkah tersebut, diharapkan proses pemeriksaan perkara pada persidangan dapat berjalan lancar dan cepat. Namun, ketentuan tersebut sering tidak terpenuhi baik oleh para pihak maupun Pengadilan Pajak sendiri. Rustam Efendi mengatakan bahwa selama menjadi kuasa hukum mewakili Pemohon Banding/Pengugat di Pengadilan Pajak, jarang sekali pihak lawan yaitu Dirjen Pajak atau Dirjen Bea dan Cukai menyerahkan Surat Uraian Banding/ Tanggapan.

“Dalam pengalaman saya, selama 7 kali sidang di Pengadilan Pajak, hanya 1 kali Terbanding/Tergugat menyerahkan uraian banding/tanggapan.

Kadang Terbanding/Tergugat menyerahkan uraian banding/tanggapan gugatan pada saat persidangan kedua. Hal ini kemungkinan disebabkan karena Panitera tidak mengirimkan Surat Banding/Gugatan kepada Dirjen Pajak atau Dirjen Bea dan Cukai.” (Wawancara dengan Rustam Efendi pada tanggal 4 Juni 2012)

Menurut penuturan Rustam Efendi, Majelis Hakim pernah mempertimbangkan Surat Uraian Banding yang diberikan oleh Dirjen Pajak pada saat persidangan dimulai. Pihak Terbanding sebenarnya sudah melewati batas waktu penyerahan Surat Uraian Banding karena persidangan sudah mulai sejak 8 bulan surat permohonan banding. Hal ini dapat terjadi karena Sekretariat Pengadilan Pajak tidak mengirimkan Surat Banding kepada Terbanding. Sementara dari pihak Ditjen Pajak mengatakan bahwa pihaknya selaku terbanding pada umumnya menyerahkan pada tahap persiapan persidangan, maka kami akan menyerahkan waktu persidangan. Rustam Efendi mengatakan:

“Persidangan masih bisa berjalan walaupun tidak ada SUB dari Terbanding. Tetapi minimal hakim seharusnya dapat menolak keterangan yang diberikan oleh Terbanding, karena dia tidak membuat surat uraian ya. Nah saya pernah bahwa surat uraian banding diberikan pada saat bersidang berarti setelah melewati tenggang waktu. Saya bilang harus dikesampingkan tetapi hakim tetap mempertimbangkan.” (Wawancara dengan Rustam Efendi pada tanggal 4 Juni 2012)

Hal ini senada dengan penuturan Jeffry Wagiu, yaitu meskipun Terbanding tidak menyerahkan Surat Uraian Banding, Pengadilan tetap melanjutkan pemeriksaan banding. Menurut undang-undang, majelis/hakim tunggal sudah mulai sidang dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Banding. Undang-undang tidak memberikan penjelasan mengenai hal yang melatarbelakangi pembedaan waktu itu. Akan tetapi, dari sisi asas pemeriksaan yang sederhana, cepat, dan murah memang baik apabila waktu pemeriksaan dibatasi sehingga mendorong pihak Pengadilan Pajak untuk memenuhi kewajibannya menangani sengketa yang ada.

“Batas waktu kalau di UU hanya dibilang 12 bulan, kalau mau dipercepat ya atas dasarnya apa karena menurut UU batas waktu dalam pengambilan putusan 12 bulan. Kalau memang saat ini belum diterima berarti masih dalam proses penyelesaian. Sidang baca putusan ada lagi. Itulah yang menyebabkan lamanya putusan, kan berarti ada jeda antara diputus dengan dibacakan putusan.” (Wawancara dengan Jeffry Wagiu pada tanggal 17 April 2012)

Jika kasus banding yang diajukan oleh pemohon Banding belum selesai, Pengadilan Pajak menyatakan bahwa kasus tersebut sedang dalam proses penyelesaian karena adanya jeda antara diputus dengan dibacakan putusan. Putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas Banding diambil dalam jangka waktu 12 bulan sejak Surat Banding diterima. Dalam hal khusus, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang paling lama 3 bulan. Sedangkan putusan pemeriksaan dengan acara cepat, diambil dalam jangka waktu 30 hari sejak berkas dinyatakan diperiksa melalui pemeriksaan cepat. Sudah seharusnya setiap penyelesaian Banding sesuai dengan batas waktu yang dicantumkan dalam UU Pengadilan Pajak. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kepada pencari keadilan Pemohon Banding/Terbanding.

Ada beberapa alasan yang membuat Pengadilan Pajak terlambat dalam proses penyelesaian sengketa pajak, yaitu

“Bukan karena berkasnya lagi karena tidak sempat membuat putusan. Putusan waktunya telah ditentukan karena dia terdesak dengan perkara baru yang datang. Jadi begini sebabnya lamanya putusan. Terutama yang paling pokok jumlahnya hakim dan jumlah panitera dan staf tidak sebanding dengan jumlah perkara yang masuk. Itu alasan yang paling pokok yah” (Wawancara dengan Tb. Eddy Mangkuprawira pada tanggal 7 Mei 2012)

Menurut Tb. Eddy Mangkuprawira, alasan jeda waktu yang lama antara waktu diputus dengan diucapkan putusan di Pengadilan Pajak adalah tidak adanya waktu yang panjang untuk membuat putusan secara tertulis karena didesak dengan perkara baru yang datang. Hal ini disebabkan terbatasnya jumlah hakim dan jumlah panitera yang tidak sebanding dengan jumlah perkara yang masuk. Penyelesaian banding yang tinggal melakukan putusan menjadi terhambat. Ketidaksiapan jumlah hakim, panitera, dan staf dengan perkara banding sampai saat ini memang menjadi permasalahan utama keterlambatan penyelesaian banding di Pengadilan Pajak.

Tabel 5.1
Perbandingan Jumlah Majelis dengan Jumlah Perkara Banding

Jumlah majelis	Jumlah persidangan dalam sebulan	Perkara banding disidangkan perhari	Total sidang dalam sebulan	Total sidang dalam setahun	Jumlah Putusan dalam setahun
17 Majelis	8 kali	10 berkas	1.360	16.320	3.264 Asumsi: 1 kasus selesai dalam 5 kali sidang

Sumber: Diolah Penulis, 2012

Selain dari ketidaksesuaian jumlah Majelis dengan perkara yang masuk, alasan terdapat jeda waktu yang lama antara diambilnya putusan dengan diucapkan putusan adalah ketidaksiapan pembeding dan terbanding untuk melakukan persidangan. Sebagaimana penuturan Tb. Eddy Mangkuprawira sebagai mantan ketua hakim Pengadilan Pajak dan Ketua Lembaga Bantuan Hukum Indonesia sebagai berikut:

“Kadang-kadang dalam persidangan masing-masing pihak pomohon dan terbanding tidak siap melakukan sidang, alat buktinya tidak dibawa, saksi/keterangan ahlinya diperlukan belum ada, bisa kejadian tuh. Kalau kedua pihak telah siap untuk berperkara, tidak ada yang menunda-nunda untuk mengumpulkan alat bukti. Itupun salah satu faktor” (Wawancara dengan Tb. Eddy Mangkuprawira pada tanggal 7 Mei 2012)

Berdasarkan penuturan yang ada di atas, ketidaksiapan pembeding atau terbanding dalam berperkara akan menimbulkan penundaan persidangan. Hal ini bisa terjadi ketika salah satu pihak berperkara tidak membawa bukti yang cukup, belum adanya saksi/keterangan ahli, ketidakhadiran para pihak berperkara, atau tidak siapnya dokumen pendukung sidang. Selanjutnya faktor lamanya penebitan putusan adalah sebagai berikut,

“Faktor berikutnya, disana belum ada spesialisasi hakim.... Yang itupun menurut saya, sudah waktunya dibentuk hakim-hakim yang spesialisasi. Ada kamarnya kurang lebih, di pengadilan pajak ada kamar sengketa pajak pusat yang ditangani oleh Dirjen Pajak, ada yang spesial kepabeanan cukai dan pajak daerah. Mungkin pajak daerah tidak terlalu berat sehingga masih bisa disatukan dengan pajak pusat. Tetapi jangan misalnya kalau majelis yang hakimnya tidak sesuai dengan sengketanya.” (Wawancara dengan Tb. Eddy Mangkuprawira pada tanggal 7 Mei 2012)

Sebagaimana penuturan sebelumnya, faktor yang ketiga yang menyebabkan putusan lama diucapkan adalah belum adanya spesialisasi hakim di Pengadilan Pajak. Spesialisasi hakim adalah penggolongan hakim berdasarkan keahlian atau kemampuannya menyelesaikan masalah pajak pusat, pajak daerah atau bea cukai. Dengan adanya spesialisasi hakim, Pengadilan Pajak diharapkan dalam memudahkan menyelesaikan sengketa pajak berdasarkan kamar dari bentuk pajaknya. Tidak ada lagi majelis pajak yang satu ahli pajak pusat dan yang lain pajak daerah daerah sehingga mengurangi perbedaan pendapat para hakim yang dapat mempercepat diputusnya sengketa. Menurut Tb. Eddy Mangkuprawira, Pengadilan Pajak saat ini sudah sebaiknya menerapkan kamar sengketa pajak pusat, pajak daerah dan bea cukai yang mana akan membuat spesialisasi para hakim sehingga hakim dapat menindaklanjuti sengketa pajak berdasarkan spesialisasinya.

Jika ada keterlambatan dalam menyelesaikan banding, pihak Pengadilan Pajak mengatakan bahwa sengketa yang sedang ditangani belum selesai, sudah ada sengketa pajak yang baru. Tetapi tidak dipungkiri ada beberapa sengketa belum 6 bulan sudah siap siang dan penyelesaiannya menjadi kurang atau sama dengan 12 bulan. Berdasarkan penuturan Rustam Efendi, Kasus Banding yang diajukan rata-rata diputus sesuai dengan dateline yaitu 12 bulan. Begitu hal senada dikatakan dari pihak Pengadilan Pajak:

“Nah masalah keterlambatannya, bisa saja ketika diberikan sengketa, sengketa sebelumnya belum selesai. Itu yang bisa terlambat, tapi kadang-kadang belum 6 bulan sudah sidang.” (Wawancara dengan Rustam Efendi pada tanggal 4 Juni 2012)

Putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas Banding diambil dalam jangka waktu 12 bulan sejak Surat Banding diterima. Dalam hal khusus, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang paling lama 3 bulan. Sedangkan putusan pemeriksaan dengan acara cepat, diambil dalam jangka waktu 30 hari sejak berkas dinyatakan diperiksa melalui pemeriksaan cepat. Sudah seharusnya setiap penyelesaian Banding sesuai dengan batas waktu yang dicantumkan dalam UU Pengadilan Pajak. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kepada pencari keadilan Pemohon Banding/Terbanding.

Persoalan terjadi dalam penentuan tanggal putusan yang diputus oleh hakim. Berdasarkan penuturan informan dari KPK, ada tiga pendapat mengenai tanggal putusnya suatu sengketa pajak. Pertama, suatu sengketa pajak telah diputus pada saat berakhirnya sidang sebelum sidang pembacaan/pengucapan putusan. Hakim mengatakan pemeriksaan telah cukup dan sidang ditunda untuk memberikan kesempatan majelis hakim melakukan musyawarah. Kedua, ketika majelis hakim sudah telah menghasilkan kesepakatan dalam musyawarah majelis hakim. Setelah selesai musyawarah, majelis memanggil panitera untuk menyampaikan putusan yang telah disepakati dan diparaf oleh hakim. Ketiga, ketika draf terakhir atau konsep rampung putusan telah selesai dibuat dan ditandatangani oleh hakim. Sedangkan persidangan terakhir hanya dianggap pengucapan putusan yang sebelumnya sudah diputus. Adanya tiga pandangan tersebut, dianggap untuk menghindari agar suatu sengketa pajak diputus melampaui jangka waktu yang telah ditentukan UU Pengadilan Pajak yaitu 1 tahun, dan dapat diperpanjang sampai 3 bulan. Sementara menurut Mahkamah Agung, waktu yang dibutuhkan dari musyawarah majelis hakim sampai sidang pembacaan putusan paling lama 14 hari (Muslih, dkk, 2011, p.84).

Apabila dikatakan dari tanggal putus itu adalah versi satu yaitu ketika hakim mengatakan sudah cukup memeriksa dan akan bermusyawarah, ternyata tanggal ucap/persidangan pembacaan putusan bisa sampai tiga tahun lebih. Padahal majelis hakim/hakim tunggal menyatakan sudah cukup memeriksa. Jumlah berkas yang seperti itu ada puluhan berkas. Apabila mengikuti versi dua, dari pendiktean draf dan diparaf sampai ke tanggal ucap/persidangan pembacaan putusan ada yang dua tahun dan ada yang setahun lebih. Jumlah berkas yang seperti itu ada puluhan berkas. Jika berdasarkan versi ketiga, dari yang sudah ditandatangani hakim sampai ke tanggal ucap/persidangan pembacaan putusan ternyata masih ada yang dua tahun. Jadi mau diambil manapun, tetap ada berkas perkara yang diputus melampaui jangka waktu yang telah ditentukan. Padahal UU Pengadilan Pajak menyatakan bahwa putusan dinyatakan sah apabila sudah diucapkan dalam sidang yang terbuka umum, apabila tidak diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, putusan menjadi tidak sah dan tidak

mempunyai kekuatan hukum dan karena itu harus diucapkan kembali dalam sidang terbuka untuk umum.

Berdasarkan penelitian Komisi Yudisial, pihak yang berwenang terhadap pengawasan mekanisme penyelesaian banding adalah Ketua Pengadilan. Ketua Pengadilan Pajak sudah diminta untuk mengevaluasi dan mengirimkannya kepada Kepala Badan Pengawasan (Banwas) Mahkamah Agung. Kemudian Kepala Banwas sampai saat ini belum menerima evaluasi tersebut. Fungsi dari Banwas sendiri terhadap keberadaan Pengadilan Pajak dengan melihat adanya aduan atas penyimpangan yang dilakukan oleh Pengadilan Pajak (Muslih, dkk, 2011, p. 85). Namun, Peneliti diberitahu oleh pihak Banwas bahwa selama ini belum ada pengaduan mengenai kasus yang ditangani oleh Pengadilan Pajak. Pihak Banwas menyatakan bahwa waktu yang diperlukan dari putusan sampai putusan diucapkan, paling tidak 2 minggu atau 3 minggu paling lambat. Lebih dari waktu tersebut, hakim diberikan teguran seharusnya oleh Ketua pengadilan atau diberikan penjelasan permasalahan terlambatnya.

Putusan Pengadilan Pajak langsung dapat dilaksanakan dengan tidak memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang kecuali peraturan perundang-undangan mengatur lain. Apabila putusan Pengadilan Pajak mengabulkan sebagian atau seluruh Banding, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% sebulan untuk paling lama 24 bulan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan yang berlaku. Salinan putusan atau salinan penetapan Pengadilan Pajak dikirim kepada para pihak dengan surat oleh Sekretaris Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal putusan Pengadilan Pajak diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Sedangkan untuk putusan sela, Sekretaris Pengadilan Pajak mengirimkan kepada para pihak dalam waktu 7 hari sejak tanggal putusan sela diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Setelah menerima putusan Pengadilan Pajak, Pejabat yang berwenang harus melaksanakan dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak tanggal terima putusan. Pejabat yang tidak melaksanakan putusan Pengadilan Pajak dalam jangka waktu dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan kepegawaian yang berlaku.

5.1.2 Mengukur Kerja Aktual

Fungsi Pengawasan mempunyai peran yang sangat menentukan dalam mendukung keberhasilan penegakan hukum di bidang pajak, khususnya dalam self-assessment system. Hal ini disebabkan karena dalam *self-assessment system*, kepercayaan dan kebebasan yang diberikan kepada Wajib Pajak memberikan ruang gerak yang begitu besar, sehingga diperlukan pengawasan. Untuk itu, pengawasan harus dilengkapi dengan kewenangan yang memadai, jelas, dan terukur. Selain itu, pengawasan harus dilaksanakan dengan semangat dan dedikasi yang tinggi. Perlu diingat bahwa pengawasan tidak hanya dilakukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran oleh Wajib Pajak, karena bisa terjadi bahwa aparat pemerintah di bidang pajak dapat terlibat dalam pelanggaran yang dilakukan Wajib Pajak.

Dalam melaksanakan tugasnya, aparat pengawas harus dapat mungkin berusaha untuk tidak mengganggu aktivitas Wajib Pajak. Tetapi, pada saat yang bersamaan, aparat pengawas harus hati-hati terhadap kesempatan yang longgar yang dimiliki oleh Wajib Pajak. Besarnya kewenangan aparat pajak untuk melakukan tindakan, seperti memasuki ruangan dan tempat kegiatan usaha, melakukan penyegelan dan sebagainya sering kali dikeluhkan oleh sebagian pihak. Mereka menilai bahwa kewenangan aparat pajak demikian besar. Di satu pihak, hendaknya tidak menjadi penghalang bagi aparat yang bersangkutan dalam memenuhi tugasnya untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai ada atau tidaknya penyimpangan dan pelanggaran, tetapi di pihak lain, kewenangan yang besar ini jangan sampai dijadikan pembenaran oleh aparat pajak untuk berlaku sewenang-wenang atau untuk bertindak berlebihan dalam menjalankan tugasnya.

Aparat Pajak dalam pembahasan ini yang meliputi struktur organisasi Pengadilan Pajak dan Sekretariat Pengadilan Pajak. Ketua Pengadilan Pajak mengordinasikan sekretaris dan majelis hakim. Sesuai dengan Pasal 11 UU Pengadilan Pajak, Ketua melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan perilaku Wakil Ketua, Hakim, dan Sekretaris/ Panitera. Jeffry Wagiu mengatakan Ketua Pengadilan melakukan pengawasan langsung dengan membuat target penyelesaian dan membagikan perkara kepada para Majelis Hakim. Berkaitan dengan pengamatan personal, Ketua Pengadilan seharusnya

melakukannya karena berkaitan dengan kewenangannya berdasarkan Pasal 11 UU Pengadilan Pajak. Berikut ini pernyataan dari Adi Purnomo selaku Wakil Ketua Bidang II Pengadilan Pajak:

“Jadi ada tugas-tugas ketua pengadilan melakukan pembinaan terhadap hakim ada, itu ya pembinaan secara berkala mengadakan rapat 2 minggu sekali atau kapan diperlukan itu ada pembinaan terus, kemudian usulan dari para hakim kami punya kasus begini untuk dibahas nah kita rapat nah disitu sudah. Kadang rapat untuk membahas kasus, kadang untuk pembinaan yudisial iya.. itu kalau di flat pembinaan yudisial itu dikumpulkan dijilid itu udah.. jadi setiap setelah berkala itu ketua memberikan pembinaan. binaan yudisial bidang yudisial itu misalnya begini “ bagaimana kita menyikapi suatu peristiwa” misalnya. ini ada suatu keputusan keberatan diajukan banding kemari tapi selama proses ini berjalan keputusannya diralat sama kantor pajak gitu.. nah itu harus bagaimana disikapi disini nah itu dibahas, diuraikan.. nah akhirnya terjawab Oo.. harus begini.. ndak boleh itu yang utama ya yang diajukan dulu gitu.” (Wawancara dengan Adi Purnomo pada tanggal 26 April 2012)

Selanjutnya, Sekretaris yang membawahi Sekretariat Pengadilan Pajak di mana terdapat Kepala Bagian Umum, Kepala Bagian Administrasi Sengketa Pajak I, Kepala Bagian Administrasi Sengketa Pajak II, Kepala Bagian Yurisprudensi dan Pengolahan Data, dan Bagian Administrasi Peninjauan Kembali dan Dokumentasi, serta Sekretaris Pengganti turut mengawasi bagian yang di bawah Sekretariat Pengadilan Pajak. Sesuai masing-masing bidang, Kepala Bagian akan menerima laporan tertulis dari bawahannya atas tugas yang telah dilaksanakan dan yang belum dilaksanakan. Seperti yang dilakukan Bagian Yurisprudensi dan Pengolahan Data bertugas melaksanakan pelayanan administrasi yurisprudensi putusan Pengadilan Pajak, Pengolahan data dan pelayanan informasi. Setiap bulan bagian ini akan melaporkan hasil pekerjaan mereka dalam bentuk data statistik jumlah putusan, jumlah permohonan banding, serta jangka waktu penyelesaian sengketa kepada Sekretaris. Sekretaris akan melihat bagaimana kinerja yang dilakukan oleh Pengadilan Pajak dalam menyelenggarakan persidangan untuk menilai apakah jumlah putusan yang dihasilkan sebanding dengan jumlah permohonan sengketa. Untuk mengukur kinerja Pengadilan Pajak, kita dapat melihat berapa output yang dihasilkan setiap tahunnya.

Tabel 5.2
Permohonan Banding Tahun 2009

kode	Jenis Pajak	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jml
1	Pajak Pembangunan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Pajak Hiburan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Pajak Reklame	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Pajak Kendaraan Bermotor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Pajak Penerangan Jalan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	4
23	Pajak Pengambilan & Pengolahan Bahan Galian Gol. C	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	3
24	Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah & Air Permukaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	Jumlah Pajak Daerah	0	0	0	0	0	0	2	0	4	1	1	0	8
10	PPH Pasal 21	3	16	5	7	11	12	11	8	14	10	9	11	117
11	PPH Pasal 22	0	0	0	0	0	3	2	2	1	4	2	3	17
12	PPH Pasal 23	7	10	12	11	18	20	27	11	13	23	18	17	187
13	PPH Pasal 26	8	7	12	12	13	15	19	15	24	17	17	7	166
14	PPH Orang Pribadi	0	2	0	1	4	2	6	2	2	3	2	1	25
15	PPH Badan	42	43	25	36	46	74	68	54	70	46	39	50	593
16	PPN	92	99	62	60	78	137	139	75	122	96	63	102	1125
17	PPnBM	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2	0	4
18	PBB	5	4	1	1	1	4	10	5	9	4	9	3	56
25	PPH Pasal 4 ayat (2)	4	6	4	5	5	6	9	2	9	8	7	7	72
26	STP Bunga Penagihan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	PPH Pasal 15 Final	0	2	0	1	1	1	1	0	2	0	0	0	8
28	PPH Pasal 21 Final	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
32	BPHTB	0	0	1	0	1	1	1	0	0	3	1	2	10
	Jumlah Pajak DJP	161	189	122	134	179	275	293	175	266	214	169	204	2371
19	Bea Masuk	365	376	480	362	458	352	383	258	393	430	337	264	4458
20	Cukai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
	Jumlah Bea Masuk & Cukai	365	376	480	362	458	352	383	258	393	430	337	267	4461
	Jumlah Pajak Pusat	526	565	602	496	637	627	676	433	659	644	506	471	6832
	Jumlah Banding	526	565	602	496	637	627	678	433	663	645	507	471	6840

Sumber: Bagian Yurisprudensi dan Pengolahan Data Sekretariat Pengadilan Pajak, 2012

Tabel 5.3
Hasil Putusan Tahun 2009

kode	Jenis Pajak	CSS	CBT	TDD	TLK	TMB	KSB	KSL	BTL	JML
1	Pajak Pembangunan	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2	Pajak Hiburan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Pajak Reklame	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Pajak Kendaraan Bermotor	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Pajak Penerangan Jalan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Pajak Pengambilan & Pengolahan Bahan Galian Gol. C	2	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah & Air Permukaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah Pajak Daerah	2	0	0	0	0	0	1	0	3
10	PPh Pasal 21	3	2	14	13	0	53	59	1	145
11	PPh Pasal 22	0	0	0	0	0	3	4	0	7
12	PPh Pasal 23	0	0	26	24	0	102	69	1	222
13	PPh Pasal 26	0	0	8	11	0	34	73	0	126
14	PPh Orang Pribadi	0	0	13	7	0	13	10	0	43
15	PPh Badan	2	1	56	38	0	267	101	4	469
16	PPN	2	4	178	173	0	336	477	22	1192
17	PPnBM	0	0	1	0	0	0	1	0	2
18	PBB	1	0	31	40	0	17	18	0	107
25	PPh Pasal 4 ayat (2) Final	0	0	8	10	0	22	21	0	61
26	STP Bunga Penagihan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	PPh Pasal 15 Final	0	0	0	1	0	1	2	0	4
28	PPh Pasal 21 Final	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	PPh Pasal 22 Final	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	BPHTB	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	Jumlah Pajak DJP	8	7	336	317	0	848	835	28	2379
19	Bea masuk	8	1	423	369	0	38	936	6	1781
20	Cukai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah Bea Masok & Cukai	8	1	423	369	0	38	936	6	1781
	Jumlah Pajak Pusat	16	8	759	686	0	886	1771	34	4160
	Jumlah Banding	18	8	759	686	0	886	1772	34	4163

Sumber: Bagian Yurisprudensi dan Pengolahan Data Sekretariat Pengadilan Pajak, 2012

Keterangan:

CSS	: pencabutan sebelum sidang	0.43%
CBT	: pencabutan saat sidang	0.19%
TDD	: tidak dapat diterima	18.16%
TLK	: menolak	16.48%
TMB	: menambah pajak yang harus dibayar	0
KSB	: mengabulkan sebagian	21.28%
KSL	: mengabulkan seluruhnya	42.56%
BTL	: membatalkan	0.817%

Tabel 5.4
Permohonan Banding Tahun 2010

kode	Jenis Pajak	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jml
1	Pajak Pembangunan	0	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31
2	Pajak Hiburan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Pajak Reklame	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Pajak Kendaraan Bermotor	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
5	Pajak Penerangan Jalan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Pajak Pengambilan & Pengolahan Bahan Galian Gol. C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah & Air Permukaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah Pajak Daerah	0	0	36	0	36								
10	PPH Pasal 21	4	7	9	4	10	12	4	5	5	3	8	3	74
11	PPH Pasal 22	1	0	0	0	2	1	1	0	0	0	1	0	6
12	PPH Pasal 23	16	20	16	22	16	17	11	12	10	4	38	5	187
13	PPH Pasal 26	7	13	10	15	13	18	3	13	5	15	12	9	133
14	PPH Orang Pribadi	0	1	1	4	2	3	4	2	0	0	2	0	19
15	PPH Badan	30	50	39	31	47	39	24	36	39	26	57	26	444
16	PPN	80	129	130	71	96	103	126	109	69	67	91	130	1201
17	PPnBM	0	0	0	0	1	0	1	1	2	5	0	0	10
18	PBB	6	12	2	3	2	26	13	2	1	10	5	143	225
25	PPH Pasal 4 ayat (2)	1	4	7	2	4	6	12	1	2	5	0	0	10
26	STP Bunga Penagihan	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
27	PPH Pasal 15 Final	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	3
28	PPH Pasal 21 Final	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	BPHTB	1	1	0	0	10	1	1	0	1	0	2	3	10
	Jumlah Pajak DJP	146	237	214	152	193	226	200	183	134	136	224	321	2366
19	Bea Masuk	229	306	362	285	272	259	279	411	286	325	174	165	3353
20	Cukai	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Jumlah Bea Masuk & Cukai	229	306	362	285	272	259	279	411	287	325	174	165	3354
	Jumlah Pajak Pusat	375	543	576	437	465	485	476	594	421	461	398	486	5720
	Jumlah Banding	375	543	612	437	465	485	479	594	421	461	398	486	5756

Sumber: Bagian Yurisprudensi dan Pengolahan Data Sekretariat Pengadilan Pajak, 2012

Tabel 5.5
Hasil Putusan Tahun 2010

kode	Jenis Pajak	CSS	CBT	TDD	TLK	TMB	KSB	KSL	BTL	JML
1	Pajak Pembangunan	0	0	0	0	0	0	31	0	31
2	Pajak Hiburan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Pajak Reklame	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Pajak Kendaraan Bermotor	0	0	0	46	0	0	0	0	46
5	Pajak Penerangan Jalan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	0	0	0	14	0	0	0	0	14
23	Pajak Pengambilan & Pengolahan Bahan Galian Gol. C	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah & Air Permukaan	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	Jumlah Pajak Daerah	0	0	1	60	0	0	31	0	92
10	PPH Pasal 21	1	0	14	16	0	37	28	1	97
11	PPH Pasal 22	0	0	2	1	0	1	9	0	13
12	PPH Pasal 23	1	0	28	26	0	77	48	2	182
13	PPH Pasal 26	1	0	3	22	0	25	95	1	147
14	PPH Orang Pribadi	0	0	10	2	0	3	8	0	23
15	PPH Badan	1	1	40	62	0	242	155	3	504
16	PPN	11	1	103	122	0	318	417	32	1004
17	PPnBM	0	0	0	1	0	1	0	0	2
18	PBB	0	0	14	14	0	9	12	0	49
25	PPH Pasal 4 ayat (2) Final	0	0	10	14	0	13	19	1	57
26	STP Bunga Penagihan	0	0	2	0	0	0	0	0	2
27	PPH Pasal 15 Final	0	0	0	0	0	3	6	0	9
28	PPH Pasal 21 Final	0	0	1	0	0	0	0	0	1
29	PPH Pasal 22 Final	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	BPHTB	0	0	5	1	0	0	5	0	11
	Jumlah Pajak DJP	15	2	232	281	0	729	802	40	2101
19	Bea masuk	8	9	689	643	0	62	2669	14	4104
20	Cukai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah Bea Masuk & Cukai	8	19	689	643	0	62	2699	14	4104
	Jumlah Pajak Pusat	23	21	921	924	0	791	3471	54	6205
	Jumlah Banding	23	21	922	984	0	791	3502	54	6297

Sumber: Bagian Yurisprudensi dan Pengolahan Data Sekretariat Pengadilan Pajak, 2012

Keterangan:

CSS	: pencabutan sebelum sidang	0.37%
CBT	: pencabutan saat sidang	0.33%
TDD	: tidak dapat diterima	14.64%
TLK	: menolak	15.63%
TMB	: menambah pajak yang harus dibayar	0
KSB	: mengabulkan sebagian	12.56%
KSL	: mengabulkan seluruhnya	55.61%
BTL	: membatalkan	0.86%

Tabel 5.6
Permohonan Banding Tahun 2011

kode	Jenis Pajak	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jml
1	Pajak Pembangunan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Pajak Hiburan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Pajak Reklame	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Pajak Kendaraan Bermotor	0	152	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	153
5	Pajak Penerangan Jalan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	11
23	Pajak Pengambilan & Pengolahan Bahan Galian Gol. C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah & Air Permukaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah Pajak Daerah	0	152	0	0	11	1	0	0	0	0	0	0	164
10	PPh Pasal 21	3	5	6	3	8	8	6	5	8	7	4	11	74
11	PPh Pasal 22	0	1	4	0	0	0	0	1	2	1	1	0	10
12	PPh Pasal 23	11	20	15	20	22	11	11	10	13	41	17	22	213
13	PPh Pasal 26	11	25	18	3	8	17	6	37	11	16	33	28	213
14	PPh Orang Pribadi	4	3	2	2	1	1	1	0	0	2	7	2	25
15	PPh Badan	37	46	34	34	34	44	55	54	67	75	59	66	605
16	PPN	144	162	178	150	210	148	178	124	225	308	358	375	2560
17	PPnBM	0	2	9	1	0	0	3	0	3	0	0	0	18
18	PBB	2	16	20	2	1	1	0	3	2	9	8	4	68
25	PPh Pasal 4 ayat (2)	4	6	7	2	8	3	3	3	2	3	2	11	54
26	STP Bunga Penagihan	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
27	PPh Pasal 15 Final	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2
28	PPh Pasal 21 Final	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	BPHTB	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4
	Jumlah Pajak DJP	218	286	294	218	292	233	264	237	334	462	489	519	3846
19	Bea Masuk	174	144	133	92	124	108	168	217	175	266	215	123	1939
20	Cukai	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
	Jumlah Bea Masuk & Cukai	174	144	133	92	124	108	168	219	175	266	215	123	1941
	Jumlah Pajak Pusat	392	430	427	310	416	341	432	456	509	728	704	642	5787
	Jumlah Banding	392	582	427	310	427	342	432	456	509	728	704	642	5951

Sumber: Bagian Yurisprudensi dan Pengolahan Data Sekretariat Pengadilan Pajak, 2012

Tabel 5.7
Hasil Putusan Tahun 2011

kode	Jenis Pajak	CSS	CBT	TDD	TLK	TMB	KSB	KSL	BTL	JML
1	Pajak Pembangunan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Pajak Hiburan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Pajak Reklame	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Pajak Kendaraan Bermotor	0	0	0	90	0	0	0	0	90
5	Pajak Penerangan Jalan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Pajak Pengambilan & Pengolahan Bahan Galian Gol. C	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah & Air Permukaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah Pajak Daerah	0	0	0	90	0	0	0	0	90
10	PPH Pasal 21	1	0	14	15	0	27	27	2	86
11	PPH Pasal 22	0	0	2	0	0	2	2	0	6
12	PPH Pasal 23	1	0	29	45	1	77	58	0	204
13	PPH Pasal 26	0	0	8	17	0	32	62	0	119
14	PPH Orang Pribadi	0	0	5	2	0	5	3	1	16
15	PPH Badan	1	0	43	64	1	241	102	2	427
16	PPN	18	0	239	248	0	269	427	14	1215
17	PPnBM	0	0	3	0	0	0	1	0	4
18	PBB	7	0	38	60	0	5	8	0	118
25	PPH Pasal 4 ayat (2) Final	0	0	12	9	0	24	19	1	65
26	STP Bunga Penagihan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	PPH Pasal 15 Final	0	0	1	0	0	0	3	0	4
28	PPH Pasal 21 Final	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	BPHTB	0	0	5	1	0	0	2	0	8
	Jumlah Pajak DJP	28	0	397	463	2	648	714	20	2272
19	Bea masuk	4	9	423	958	2	117	2924	12	4449
20	Cukai	0	0	1	0	0	0	4	0	5
	Jumlah Bea Masuk & Cukai	4	9	424	958	2	117	2928	12	4454
	Jumlah Pajak Pusat	32	9	821	1421	4	765	3642	32	6726
	Jumlah Banding	32	9	821	1511	4	765	3642	32	6816

Sumber: Bagian Yurisprudensi dan Pengolahan Data Sekretariat Pengadilan Pajak, 2012

Keterangan:

CSS	: pencabutan sebelum sidang	0.47%
CBT	: pencabutan saat sidang	0.13%
TDD	: tidak dapat diterima	12.05%
TLK	: menolak	22.17%
TMB	: menambah pajak yang harus dibayar	0.06%
KSB	: mengabulkan sebagian	11.22%
KSL	: mengabulkan seluruhnya	53.43%
BTL	: membatalkan	0.47%

Dari data Tabel 5.2 dan Tabel 5.3 untuk tahun 2009, Permohonan Banding yang diterima oleh Pengadilan Pajak sebanyak 6.840 berkas mulai dari bulan Januari sampai Desember 2009. Jumlah permohonan banding paling banyak pada bulan Juli dan paling rendah pada bulan Desember. Jumlah putusan sebanyak 4.163 putusan pada tahun 2009. Hal ini menandakan bahwa jumlah putusan pada tahun 2009 tidak dapat menutupi jumlah permohonan banding pada tahun yang sama. Selanjutnya berdasarkan Tabel 5.4 dan Tabel 5.5 untuk tahun 2010, Permohonan Banding yang diterima oleh Pengadilan Pajak sebanyak 5.756 berkas 2010. Jumlah putusan sebanyak 6.297 putusan pada tahun 2010. Hal ini menandakan bahwa jumlah putusan pada tahun 2010 dapat menutupi jumlah permohonan banding pada tahun yang sama, namun terdapat tunggakan sengketa banding dari tahun 2009. Sementara Tabel 5.6 dan Tabel 5.7 untuk tahun 2011, Permohonan Banding diterima oleh Pengadilan Pajak sebanyak 5.951 berkas, sedangkan jumlah putusan sebanyak 6.816 putusan pada tahun 2011. Hal ini menandakan bahwa jumlah putusan pada tahun 2011 telah menutupi jumlah permohonan banding pada tahun yang sama, namun terdapat tunggakan sengketa banding dari tahun 2010.

Berdasarkan data statistik jumlah permohonan banding dan putusan dari tahun 2009 sampai tahun 2011, Pengadilan Pajak telah berhasil memutus sebanyak 17.276 berkas dari jumlah permohonan banding sebanyak 18.511. jumlah permohonan banding ini belum ditambah dengan jumlah tunggakan sengketa dari tahun sebelumnya. Walaupun demikian, Pengadilan Pajak mampu memperbaiki kinerjanya dengan peningkatan jumlah putusan dari tahun 2009 sampai tahun 2011. Berdasarkan pernyataan Adi Purnomo, Peningkatan signifikan permohonan banding terhadap Ditjen Pajak, Ditjen Bea Cukai dan Dispenda dipengaruhi beberapa faktor: Intensifikasi pajak dan bea cukai; Peningkatan kesadaran Wajib Pajak terhadap hak-haknya untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum melalui Pengadilan Pajak; Proses penanganan keberatan di masing-masing instansi yang kurang optimal; dan Desentralisasi fiskal yang memberikan kewenangan Pemerintah Daerah memungut pajak.

Selain laporan statistik, Ketua Pengadilan Pajak menerima laporan tertulis dan laporan lisan yang berasal dari Sekretaris mengenai kegiatan yang

dilakukan di Bagian Umum, Bagian Administrasi Sengketa Pajak I, Bagian Administrasi Sengketa Pajak II, Bagian Yurisprudensi dan Pengolahan Data, dan Bagian Administrasi Peninjauan Kembali dan Dokumentasi. Akan tetapi, laporan lisan ini dalam pelaksanaannya sulit terukur karena ketua bisa menerima dari bawahan kapanpun. Laporan lisan bisa didapatkan oleh Ketua Pengadilan pada saat melakukan pengamatan personal seperti diadakan rapat, pertemuan di ruang kerja, atau percakapan telepon.

Berkaitan laporan tertulis, Sekretariat Pengadilan Pajak telah melakukan pengukuran kinerja dengan menggunakan IKU (Indikator Kinerja Utama) pada tahun 2011. IKU merupakan suatu sistem penilaian di mana pencapaian suatu tujuan organisasi diformulasikan dengan membuat suatu ukuran yang diterapkan kepada setiap pekerja/pegawai dengan target tertentu dan terukur. Pihak Sekretariat Pengadilan Pajak mengatakan bahwa hal yang tersulit dalam menerapkan sistem ini adalah menentukan suatu IKU yang akan diturunkan menjadi dasar perhitungan suatu nilai NKU (Nilai Kerja Unit). Penentuan ini diharapkan bisa mendekati keadilan (*fairness*) yang sangat sulit bahkan mustahil dicapai untuk memberikan gambaran yang nyata dalam penilaian kinerja Sekretariat Pengadilan Pajak. Terdapat beberapa indikator yang dinilai dalam penyusunan IKU yaitu Penyelesaian sengketa pajak yang cepat, handal, dan akuntabel; Layanan dan dukungan administrasi berkas siap sidang yang optimal; Layanan dan dukungan administrasi persidangan yang optimal; Layanan dan dukungan administrasi permohonan Peninjauan Kembali yang optimal; Layanan informasi dan yurisprudensi yang efektif; Pengembangan SDM yang berintegrasi dan berkompetensi tinggi; Pengembangan organisasi yang handal dan Modern; Pengembangan TIK yang terintegrasi dan Handal; dan Pengelolaan Anggaran yang optimal. Dari 9 indikator tersebut, nilai capaian Sekretariat Pengadilan Pajak adalah sebesar 99,14% (kuning) dari nilai maksimal 100% (hijau). Pencapaian yang luar biasa tersebut didapat karena 10 IKU hijau, 4 IKU kuning, dan 2 IKU merah.

Tabel 5.8
IKU Tahun 2011 yang Berkaitan dengan Penyelesaian Banding

kode	IKU	Bobot			Polarisasi	Y 2011				
		V/C	Bobot	Bobot Tertimbang		Target (%)	Aktual (%)	indeks (Aktual/Target)	Skor	Status
13.1	Penyelesaian sengketa pajak yang cepat, handal, dan akuntabel									
13-1.1	Persentase penyelesaian Administrasi berkas Banding siap sidang	Proxy/ Moderate	13%	23.21%	Maximize	85.00%	80.07%	94.20%	94.20%	Kuning
13-1.3	Persentase Putusan yang Diucap	Proxy/ Moderate	17%	30.36%	Maximize	43.00%	58.62%	136.33%	120.00%	Hijau
13.2	Layanan dan dukungan Administrasi berkas siap sidang yang optimal									
13-2.1	Waktu rata-rata penyelesaian berkas Banding siap sidang	Proxy/ Moderate	13%	50.00%	Maximize	6 Bulan	3.65 Bulan	139.17%	120.00%	Hijau
13.3	Layanan dan dukungan administrasi persidangan yang optimal									
13-3.1	waktu rata-rata penyelesaian administrasi putusan	Exact/ Moderate	17%	100.00%	Maximize	9 Bulan	9.30 Bulan	96.67%	96.67%	kuning

Sumber: Bagian Yurisprudensi dan Pengolahan Data Sekretariat Pengadilan Pajak, 2012

5.1.3 Membandingkan Kerja Aktual dengan Standar

Membandingkan kerja aktual dengan standar kinerja sangat diperlukan dalam proses pengawasan. Pengawasan terhadap mekanisme penyelesaian banding terkait erat dengan pembinaannya. Pengawasan terhadap mekanisme penyelesaian banding di bawah cakupan pengawasan pada aspek administrasi, organisasi, dan keuangan. Pengawasan dari aspek administrasi, organisasi, dan keuangan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Pengawasan ini dilakukan dalam cakupan pembinaan dalam bentuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program Sekretariat Pengadilan Pajak. Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program dilakukan Sekretariat Pengadilan Pajak sebagai bagian dari Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dalam hal ini Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan tidak boleh mempengaruhi independensi hakim maupun institusi Pengadilan Pajak sebagai badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman (Muslih, dkk, 2011, p.96)

Dalam proses membandingkan mekanisme penyelesaian banding, peneliti harus memiliki data jangka waktu penyelesaian sengketa tiap tahapnya, mulai dari jangka waktu persiapan banding, proses persidangan, sampai diterbitkannya putusan. Namun, berdasarkan wawancara dengan Jeffry Wagiu, Sekretariat Pengadilan Pajak tidak memiliki data atau fungsi pengawasan yang terdokumentasi atas jangka waktu penyelesaian sengketa tiap tahapnya. Selama ini tidak ada proses membandingkan kinerja yang telah dilakukan dengan standar yang dimiliki oleh Pengadilan Pajak. Meskipun demikian, peneliti berusaha menampilkan perbandingan penyelesaian banding pada tahun 2010 dengan tahun 2011.

Tabel 5.9
Penyelesaian Banding Pada Tahun 2010

Jenis Berkas	Sisa Tahun 2009	Berkas Baru Tahun 2010	Jumlah Berkas Tahun 2010	Putusan Tahun 2010	Sisa Berkas Tahun 2010
Banding	9.262	5.755	15.017	6.297	8.720

Sumber: Diolah Penelitian, 2012

Dari tabel 5.8 dapat dilihat bahwa pada tahun 2010, berkas perkara yang harus diselesaikan Pengadilan Pajak berjumlah 15.017 berkas. Dari jumlah tersebut, Pengadilan Pajak baru berhasil menyelesaikan 6.297 berkas atau 41,93%, sehingga masih tersisa sebanyak 8.720 berkas atau 58,07%.

Tabel 5.10
Penyelesaian Berkas Pada Tahun 2011

Jenis Berkas	Sisa Tahun 2010	Berkas Baru Tahun 2011	Jumlah Berkas Tahun 2011	Putusan Tahun 2011	Sisa Berkas Tahun 2011
Banding	8.720	5.951	14.671	6.816	7.855

Sumber: Diolah Penelitian, 2012

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tahun 2011, berkas perkara banding yang harus diselesaikan Pengadilan Pajak berjumlah 14.671 berkas. Dari jumlah tersebut, Pengadilan Pajak baru menyelesaikan 6.816 berkas atau 46,46%, sehingga masih tersisa sebanyak 7.855 berkas atau 53,54%. Dibandingkan dengan penyelesaian berkas pada tahun 2010, Pengadilan Pajak mengalami kemajuan dalam menyelesaikan berkas perkara di tahun 2011. Hal ini dapat dilihat dengan menurunnya jumlah pekerjaannya yang tersisa sebanyak 53,54% di tahun 2011 dibandingkan jumlah perkara yang tersisa 58,07% di tahun 2010. Walaupun demikian, tunggakan berkas pada tahun 2011 masih jauh lebih besar dibandingkan dengan berkas yang berhasil diselesaikan. Persidangan di Pengadilan Pajak belum mampu menyelesaikan semua berkas yang harus diselesaikan setiap tahunnya. Setiap tahun tunggakan berkas semakin meningkat, peningkatan jumlah berkas yang harus diselesaikan dapat dilihat berikut ini.

Tabel 5.11
Peningkatan Jumlah Berkas Permohonan Banding

NO	TAHUN	BANDING		JUMLAH
		Baru	Tunggakan	
1	2008	5.877	4.071	9.948
2	2009	6.840	6.585	13.425
3	2010	5.755	9.262	15.017
4	2011	5.951	8.720	14.671

Sumber: Pengolahan Data dan Yurisprudensi Sekretariat Pengadilan Pajak, 2012

Dari tabel 5.10 di atas dapat diketahui bahwa berkas yang harus diselesaikan setiap tahunnya selalu meningkat. Pada tahun 2008, berkas yang harus diselesaikan berjumlah 9.948 berkas, meningkat pada tahun 2009 menjadi 13.425 berkas, dan meningkat lagi pada tahun 2010 menjadi 15.017. Peningkatan jumlah berkas yang harus diselesaikan setiap tahunnya, tidaknya hanya dipengaruhi oleh permohonan banding yang masuk pada tahun berjalan, tetapi dipengaruhi oleh tunggakan perkara dari tahun sebelumnya. Namun, jumlah berkas permohonan banding menurun menjadi 14.671 berkas pada tahun 2011. Hal ini dapat terjadi karena jumlah berkas tunggakan lebih sedikit dari tahun sebelumnya, padahal jumlah permohonan banding yang baru mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Dalam menyelesaikan berkas melalui pemeriksaan, Hakim Pengadilan Pajak berpedoman pada hukum acara, tata tertib persidangan, serta kode etik dan pedoman sebagaimana diatur dalam UU Pengadilan Pajak. UU Pengadilan Pajak telah mengatur mengenai pemeriksaan perkara, pembuktian, dan putusan. Untuk memberikan panduan kepada hakim secara operasional, Pengadilan Pajak telah mengeluarkan Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: PER-001/PP/2010 tentang Tata Tertib Persidangan Pengadilan Pajak. Tata Tertib Persidangan ini merupakan pedoman umum bagi hakim memeriksa dan memutuskan sengketa pajak melalui proses persidangan (Muslih, dkk, 2011, p.80). Secara umum, hakim sudah berupaya melaksanakan persidangan sesuai dengan hukum acara yang diatur dalam UU Pengadilan Pajak. dalam proses pemeriksaan, hakim telah menggunakan tata cara dan metode yang dimuat dalam Tata Tertib Persidangan.

5.2 Pengambilan Tindakan Manajerial

Dimensi pengambilan tindakan manajerial dapat diukur dengan indikator pengambil tindakan yang diperlukan yang diturunkan menjadi beberapa subindikator yaitu, membetulkan kinerja aktual dan merevisi standar kerja.

5.2.1 Memperbaiki Kinerja Aktual

Membetulkan kinerja aktual dapat dilakukan dengan tindakan perbaikan segera (*immediate corrective action*) dan tindakan pembetulan dasar (*basic*

corrective action). Tindakan perbaikan segera dapat diukur dengan adanya tindakan yang dilakukan oleh Pengadilan Pajak jika terdapat kinerja yang tidak sesuai dengan sasaran dan standar kerja agar kinerja kembali pada standar kerja.

Tindakan Perbaikan Segera

Tindakan perbaikan segera dapat diukur dengan adanya tindakan yang dilakukan oleh Pengadilan Pajak jika terdapat kinerja yang tidak sesuai dengan sasaran dan standar kerja agar kinerja kembali pada standar kerja. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu, memanfaatkan Hakim *ad hoc*, mempercepat proses persiapan banding, mengubah sistem nomor urut panggil sengketa, spesialisasi hakim, dan memberikan pelatihan hakim untuk hukum acara.

Dalam memeriksa dan memutus perkara sengketa pajak tertentu yang memerlukan keahlian khusus, ketua dapat menunjuk hakim *ad hoc* sebagai hakim anggota. Dalam hukum acara sering dikenal adanya saksi ahli, yang memberikan kesaksian dalam pemeriksaan di persidangan berdasarkan kemampuan atau keahliannya dalam bidang tertentu sesuai yang dibutuhkan dalam rangka pemeriksaan sengketa tertentu. Hakim *ad hoc* tentu mempunyai keahlian atau kecakapan tertentu yang dibutuhkan dalam rangka penanganan suatu perkara. Hakim *ad hoc* tidak hanya sekedar memberikan kesaksian yang dibutuhkan didalam pemeriksaan suatu perkara, melainkan terlibat dengan berperan secara langsung di dalam pemeriksaan, dan sekaligus menentukan putusan yang akan diambil oleh hakim majelis yang bersangkutan. Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 449/KMK.01/2003 Tentang Tata Cara Penunjukkan Hakim *ad hoc* pada Pengadilan Pajak, hakim *ad hoc* adalah ahli yang ditunjuk oleh ketua sebagai anggota majelis hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak tertentu. Dalam hal ini yang dimaksud sebagai ahli adalah seorang yang memiliki disiplin ilmu yang cukup di bidangnya sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.

“Di Pengadilan Pajak kan ada hakim *ad hoc*, cukup yang mengangkat Ketua Pengadilan Pajak, tidak perlu proses panjang. Jadi kasus berat yang memerlukan keterangan ahli, memerlukan hakim *ad hoc* untuk menyelesaikan perkara tersebut. Untuk mengatasi kekurangan hakim cukup yang mengangkat ketua pengadilan. Jadi 1 majelis ada 2 hakim asli dan 1 hakim *ad hoc*. Jadi majelis-majelis bisa diperbanyak. Nah ini

terobosan administrasi yang tidak dipakai. Seharusnya ketua pengadilan bisa melakukan hal itu. Termasuk di MA, kan kasusnya menumpuk hakim Cuma 2, kenapa ga ambil hakim adhoc. Mantan-mantan hakim Pengadilan Pajak angkat jadi hakim ad hoc, yang jangka waktunya hanya untuk satu perkara tersebut. Kemudian mantan-mantan ketua, direktur Kantor Pelayanan Pajak yang jago-jago jadikan hakim adhoc di Pengadilan Pajak” (Wawancara Tb. Eddy Mangkuprawira pada tanggal 7 Mei 2012).

Berdasarkan pernyataan Eddy Mangkuprawira, Ketua Pengadilan Pajak seharusnya mengangkat hakim ad hoc untuk mengurangi ketimpangan antara jumlah hakim dengan jumlah berkas sengketa pajak. Dengan adanya hakim ad hoc, Pengadilan Pajak diharapkan menghasilkan putusan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah putusan pada saat terdapat 17 Majelis hakim. Selain itu, proses penyelesaian banding diharapkan lebih cepat sehingga mengurangi penumpukan berkas yang menghambat proses persidangan untuk kasus selanjutnya. Sebagian narasumber Masyarakat Transparansi Indonesia menyayangkan minimnya jumlah hakim ad hoc dalam Pengadilan Pajak dibandingkan dengan porsi jumlah hakim karier. Padahal keberadaan hakim ad hoc sangat diperlukan dalam memperkuat validitas sekaligus memperbaiki kualitas putusan hakim perihal sengketa pajak yang selama ini masih memiliki kelemahan (Masyarakat Transparansi Indonesia, 2010, p.36). Namun, keberadaan hakim ad hoc baru diperlukan ketika dalam memeriksa dan memutuskan perkara sengketa pajak tertentu memerlukan keahlian khusus berdasarkan Pasal 9 ayat 2 Undang-undang Pengadilan Pajak.

Jika berdasarkan Pasal 48 ayat (1) UU Pengadilan Pajak, Majelis/Hakim Tunggal sudah mulai bersidang dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal diterimanya Surat Banding. Pasal ini menandakan bahwa Majelis/ hakim tunggal harus melaksanakan sidang 6 bulan sejak tanggal surat permohonan banding. Hal ini diperuntukan persiapan sidangan yang diberi waktu sekitar 6 bulan. Proses persiapan banding yang sekitar 6 bulan dianggap terlampau lama. Eddy Mangkuprawira menyatakan:

“Sebelum sidangan ada namanya persiapan persidangan yang selama 6 bulan itu yang terlampau lama. Kenapa DJP harus diberikan waktu 3 bulan untuk membuat Surat Uraian Banding (SUB). Jadi supaya mempercepat persiapan sidang bandingnya, Wajib Pajak yang melakukan banding harus melakukan tebusan langsung ke Direktorat Banding. Jadi tidak usah melewati Pengadilan Pajak. Kemudian DJP dengan demikian ada

kewajiban, nanti harus ada peraturan bahwa dengan peraturan Menkeu/ peraturan pemerintah bisa. Jadi hal-hal yang belum diatur bisa dijelaskan dalam Pengadilan Pajak.” (Wawancara Tb. Eddy Mangkuprawira pada tanggal 7 Mei 2012)

Berdasarkan penuturan Eddy Mangkuprawira, Pengadilan Pajak dapat mempercepat persiapan banding dengan cara langsung memberikan tebusan langsung kepada administrasi yang bersangkutan, seperti pajak, bea cukai, ataupun pemda. Begitu menerima tebusan, masing-masing wajib membuat uraian banding/ surat tanggapan untuk pembeding. Jika hal ini dapat dilakukan, proses persiapan menjadi lebih cepat. Jangka waktu jangan terlalu lama dari sejak tanggal surat permohonan banding, Dirjen Pajak wajib membuat Surat Uraian Banding harus sama batasan waktunya dengan Wajib Pajak membuat surat bantahan. Dengan begitu, proses penanganan sengketa bisa langsung cepat rangka untuk memenuhi asas cepat, murah dan sederhana. Selain itu, proses pengurusan berkas siap sidang dapat diperbaiki dengan mendahulukan sengketa yang bermasalah formal.

“Nah kalau pun ringan bisa dipercepat kenapa pakai prinsip vivo. Seharunya yang formal-formal disegerakan. Jangan diurut-urut kacang/vio. Itu prinsip yang salah, kalau bisa dipercepat kenapa tidak dipercepat. Sedangkan untuk saat ini menggunakan nomor urut berkas, nah itu yang tidak benar. Kita harus bisa menilai, kalau berkas itu yang ringan, cepat putusannya. Yah mustinya ketua Pengadilan Pajak dan wakilnya yang membagi-bagi kan hal itu. Dia yang menilai berkas.” (Wawancara Tb. Eddy Mangkuprawira pada tanggal 7 Mei 2012)

Berkaitan dengan penyebab lamanya putusan, Pengadilan Pajak seharusnya melakukan tindakan segera dengan membuat spesialisasi hakim. Eddy Mangkuprawira mengatakan:

“Sekarang di MA sudah menjurus kepada spesialisasi, untuk sidang kepabeanan cukai seharusnya hakim yang special, yang berasal dari bea cukai bukan dari orang pajak atau PBB. Sebaliknya untuk menangani kasus PPh Badan yang erat itu, kadang yang ahlinya 1 dan 2 nya ahli PBB dan kepabeanan. Jadi jangan dalam 1 majelis dijadikan satu dengan berbagai keahlian. Mungkin pajak daerah tidak terlalu berat sehingga masih bisa disatukan dengan pajak pusat. Tetapi jangan misalnya kalau majelis yang hakimnya tidak sesuai dengan sengketa” (Wawancara Tb. Eddy Mangkuprawira pada tanggal 7 Mei 2012)

Tindakan perbaikan spesialisasi ini harus diimbangi dengan pelatihan hakim di Mahkamah Agung mengenai hukum acara Pengadilan Pajak. Eddy

Mangkuprawira mengatakan hakim yang baru harus mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung. Hal ini diharuskan karena semua hakim di berbagai jenis pengadilan wajib mengikuti pendidikan hakim. Dengan itu, tidak ada terjadi perbedaan-perbedaan pendapat dari para hakim tentang penrapan hukum formal maupun material. Semua putusan harusnya sama dengan satu pendapat yang sama.

Tindakan Perbaikan Dasar

Tindakan perbaikan dasar dapat diukur dengan melihat secara keseluruhan penyimpangan agar menemukan alasan dan proses timbulnya penyimpangan tersebut. Perlu adanya tindakan perbaikan dasar untuk mengidentifikasi

“Jadi jumlah menambah perkara sudah akurat tetapi itupun harus diimbangi dengan jumlah panitera pengganti dan jumlah staf. Kalau jumlah panitera penggantinya tetap sedangkan jumlah hakim tetap jadi tidak baik. Kan yang memfasilitasi semuanya adalah panitera. Jadi kan tidak mungkin semuanya selesai.” (Wawancara Tb. Eddy Mangkuprawira pada tanggal 7 Mei 2012)

Hakim sendiri tidak bisa mengonsep karena dia pasti selalu sidang dan sidangnya sampai sore. Jadi bagaimana dia mengonsep, makanya itu harus ada panitera. Jadi 1 majelis hakim ada 2 panitera pengganti. Kalau bisa bukan lagi 2, panitera pengganti tetapi seharusnya memiliki 4 panitera penggantinya. Jumlah staf panitera pengganti ditambah 2 lagi. Jika Majelis Hakim sedang bersidang, Panitera Pengganti bisa membuat pokok untuk persidangan bahkan bisa membantu mengonsep atau membuat kerangka konsep. Kalau Majelis Hakim sedang bersidang tidak mungkin membuat pokok dan kerangka konsep untuk persidangan, pada saat itulah jumlah panitera yang memadai sangat penting untuk membuat konsep dari petunjuk hakim. Panitera dan staf yang di bawah Kementerian Keuangan, sedangkan Majelis Hakim tentunya di bawah Mahkamah Agung. Panitera dapat diseleksi oleh Kemenkeu dan setelah diseleksi didik dahulu selama 3 bulan supaya mereka mengerti. Jangan sampai berbeda-beda kemampuan antar panitera, sengketanya sama tetapi putusannya berbeda-beda.

Selain daripada menambah jumlah panitera pengganti dan majelis hakim, pengadilan Pajak dan Direktorat jenderal Pajak perlu melakukan kesepakatan umum berkaitan peraturan apa saja yang harus dilaksanakan bersama.

“Tentunya harus ada consensus Pengadilan Pajak dengan Ditjen Pajak bahwa apa-apa yang diputuskan oleh Pengadilan Pajak, istilahnya komuni doctor opinion, kebanyakan opini hakim, opini hakim seharusnya dapat ditampung menjadi sebuah peraturan atau KEP harus dilaksanakan. Kalau tidak masalah yang sama berulang-ulang kembali dipermasalahkan.” (Wawancara Prof. Gunadi pada tanggal 14 Mei 2012)

Hal senada diutarakan oleh Kuasa Hukum Rustam Efendi, keberadaan sanksi sangat penting sebagai sarana mengatur masalah batas waktu penyelesaian sengketa. Karena tanpa sanksi, fungsi pengawasan akan sulit dilaksanakan mengingat tidak adanya hukuman terhadap pelanggaran peraturan.

“Pertama, harus ada sanksi untuk mempertegas jika ada yang tidak menepati batas waktu. Kedua, sistem persidangan yang tidak sistematis. Sistem persidangan perkara. Idealnya kan, dia masuk sidang membahas formal, masuk ke sidang kedua baru materi, ditanya dari pihak terbanding dan pemohon banding, sidang ketiga baru mencocokkan keterangan, keempat dari pembahasan, kelima baru masuk alat bukti, masuk keenam baru pembahasan alat bukti. Jadi saya lebih mau bilang ke sistemnya.” (Wawancara Rustam Efendi pada tanggal 4 Juni 2012)

Terkait dengan adanya permasalahan penyelesaian sengketa pajak, Pengadilan Pajak telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi masalah tunggakan jumlah sengketa pajak. Terkait dengan pendistribusian berkas dan penyelesaian sengketa pajak, Ketua Pengadilan Pajak telah menerbitkan Keputusan Nomor KEP-007/PP/2011 tentang Pengawasan Waktu Penyelesaian Sengketa Pajak. Terkait dengan transparansi putusan, Ketua Pengadilan Pajak juga telah menerbitkan Keputusan Nomor KEP-011/PP/2011 (Abdullah, 2012, p.14)

5.2.2 Merevisi Standar Kerja

Jika penyimpangan terus terjadi dalam suatu kinerja, organisasi sudah seharusnya melakukan tindakan manajerial untuk merevisi sasaran dan standar kerja. Berikut ini adalah penjabaran dari kedua variabel tersebut. Salah satu penyebab lamanya penyelesaian sengketa banding adalah tidak adanya ketentuan yang mengatur mengenai batas waktu antara tanggal putus dengan tanggal ucap.

“Kalau memang mengharuskan amandemen, ya amandemen deh. Kalau sarana administrasikan tidak atur dalam UU, makanya bisa dengan hal itu.

Terus kemudian hal yang dapat mempecepat putusan, Mahkamah konstitusi kalau sudah mengucapkan putusan, putusannya langsung diberikan. Pengadilan Pajak harus pun begitu, setiap pembacaan putusan harus diberikan, ringkasan putusannya atau amar putusan harus diberikan, yang belum lengkap boleh menyusul. Setelah dibacakan putusan, 1 bulan kemudian. Nah sekarang dari amandemen harus langsung diberikan. Nah sekarang mereka harus siap, makanya setelah mereka mengatakan cukup 1(satu) bulan kemudian harus diucapkan. Setelah diucapkan langsung diberikan, tapi kenyataannya ada 1 tahun lebih. Kan tentunya ada ketentuan yang menghukum majelis hakim yang terlambat.” (Wawancara Tb. Eddy Mangkuprawira pada tanggal 7 Mei 2012)

Pengadilan Pajak diharapkan amandemen UU Pengadilan Pajak mengenai waktu putusan sehingga dapat diperjelas lagi waktu sidang putusan dan sidang pembacaan putusan. Dengan hal itu, kerancuan tanggal putusan itu kapan terjadi dan berapa lama sidang ucap setelah sengketa diputus seharusnya dapat hilang. Kepastian hukum akan mencari keadilan di Pengadilan Pajak semakin jelas jika ada peraturan yang mengatur jeda antara tanggal putus dan tanggal ucap.

“Harus ada time frame, schedule jadwal sengketa. Jadi kalau memang 12 bulan, ya memang 12 bulan harus ditepati. 12 bulan sampai ditangan pemohon banding atau paling tidak 12 bulan sampai didengar. Kan berdasarkan UU 12 bulan harus ada putusan kalau lebih 1 bulan terbit SKP. Karena peraturan ini bagian dari Ketentuan Umum Perpajakan (KUP). Aturan-aturan formal KUP harus diikuti oleh Pengadilan Pajak. Batas waktu-waktu yang 12 bulan, 6 bulan PP harus menepatinya” (Wawancara Prof. Gunadi pada tanggal 14 Mei 2012)

Selain itu, perlu adanya sarana sanksi yang mengatur keterlambatan apabila terjadi dalam menyelesaikan sengketa pajak. Dengan adanya sarana sanksi, Pengadilan Pajak akan bertindak lebih cepat supaya mencapai batas waktu yang telah ditetapkan dan tidak terkena sanksi pelanggaran. Jeffry Wagiu menyatakan sanksi atas keterlambatan putusan berada di pihak Mahkamah Agung.

“Ya ada sanksinya. Sanksinya berasal dari MA karena atas kinerja hakim kan. Jadi di bawah MA maka supaya tidak melebihi batas waktu, maka majelis sidang sampai malam. Tetapi klo kasusnya tidak sulit ya bisa diputus dalam 2 bulan” (Wawancara dengan Jeffry Wagiu pada tanggal 17 April 2012)

Sementara untuk masalah persiapan persidangan, sampai saat ini, sanksi hanya berupa teguran dari pimpinan. Teguran hanya terjadi jika apabila suatu perkara belum diputus selama 12 bulan atau proses persiapan persidangan yang melebihi waktu 6 bulan. Jeffry Wagiu menyatakan bahwa keterlambatan Administrasi

Sengketa Pajak di bawah Kesekretariatan dalam menyiapkan berkas sengketa yang dapat menegur adalah Sekretaris.

Walaupun demikian, sanksi secara nyata belum ada kepada hakim Pengadilan Pajak dan tidak ada pihak yang memberikan sanksi nyata. Hal ini ditegaskan oleh Adi Purnomo sebagai Wakil Ketua Bidang II Pengadilan Pajak bahwa belum ada hukuman yang diberikan kepada hakim yang terlambat memutuskan perkara. Hal ini disebabkan sampai sekarang belum selesai yang masalah majelis kehormatan. Untuk memberhentikan dengan hormat maupun dengan tidak hormat itu harus melalui Majelis Kehormatan. Kalau Mahkamah Agung berpendapat Pengadilan Pajak tidak perlu membentuk badan kehormatan cukup ke Mahkamah Agung saja yang sudah dibentuk badan kehormatan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial itu. Disana untuk pemberhentian dengan tidak hormat saja. Sampai saat ini, belum ada diberhentikan sehingga badan kehormatan tersebut belum jalan. *Punishment* kepada Hakim Pengadilan Pajak harus melalui majelis kehormatan.

Dengan demikian, Pengadilan Pajak belum sepenuhnya melakukan pengawasan dengan pemantuan kinerja dan pengambilan tindakan manajerial guna menyelesaikan persidangan tepat waktu. Pengadilan Pajak perlu melakukan pemantauan kinerja agar mewujudkan sistem pengawasan yang efektif yang memiliki unsur *Accuracy, Timeless, Economy, Flexibility, Understandability, Reasonable Criteria, Strategic Placement*, dan *Emphasis on Exceptions*. Selain itu, tindakan perbaikan manajerial perlu dilakukan supaya kinerja Sekretariat Pengadilan Pajak dan Kementerian Keuangan sesuai dengan sasaran dan standar kerja untuk mencapai tujuan organisasi. Pengambilan tindakan manajerial dibutuhkan untuk menjaga pengawasaan tetap efektif karena pengawasan yang efektif harus memiliki unsur *Multiple Criteria* dan *Corrective Action*.

Tabel 5.12

Hasil Analisis Penelitian

No	Dimensi	Pencapaian
1	Pemantauan Kinerja	Belum Baik
2	Pengambilan Tindakan Manajerial	Belum Baik

Sumber: Diolah Peneliti, 2012

BAB VI

PENUTUP

6.1 Simpulan

Proses penanganan perkara banding di Pengadilan Pajak menggunakan hukum acara khusus yang diatur dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak. Hukum acara khusus tersebut mengatur proses penanganan banding yang meliputi para pihak dan kuasa hukum, permohonan banding, persiapan persidangan, proses persidangan, putusan, dan pelaksanaan putusan. Dengan hukum acara khusus, Pengadilan Pajak diharapkan dapat mengawasi penyelesaian banding dengan baik. Pada kenyataan, pengadilan belum mampu mengawasi Pengadilan Pajak tentang mekanisme penyelesaian banding yang tepat waktu.

1. Berkaitan dengan dimensi pemantauan kinerja, Pengadilan Pajak belum baik mengawasi mekanisme penyelesaian banding. Pertama, Jika dilihat dari indikator menentukan sasaran dan standar kinerja, maka Pengadilan Pajak belum memiliki Standar Operasional yang terbaru, Peraturan Pelaksana mengenai mekanisme penyelesaian Banding, fasilitas pendukung kerja yang masih terbatas, dan peraturan mengenai jangka waktu sengketa diputus dengan sidang diucapkan putusan. Kedua, jika dilihat dari indikator mengukur kerja aktual, maka Pengadilan sudah baik mengawasi mekanisme penyelesaian banding dengan cara melakukan pengamatan personal dan membuat laporan statistik, lisan serta tertulis secara berkala. Ketiga, jika dilihat dari indikator membandingkan kerja aktual dengan standar, Pengadilan Pajak belum baik mengawasi mekanisme penyelesaian banding karena tidak proses yang dilakukan oleh Pengadilan Pajak untuk menentukan *range of variation* dalam sewaktu.
2. Pengambilan tindakan manajerial belum sepenuhnya dilakukan oleh pengadilan Pajak untuk mengatasi permasalahan di mekanisme penyelesaian banding. Pada dimensi ini, Pengadilan Pajak belum ada keseriusan untuk menambah jumlah Majelis Hakim dan Panitera Pengganti untuk mengimbangi jumlah sengketa yang banyak, tidak ada tindak lanjut dari

permasalahan teknis, belum adanya peraturan yang berkaitan dengan batasan waktu putusan diucapkan, serta tidak ada sanksi bagi hakim, panitera, dan kesekretariatan yang melanggar peraturan proses penyelesaian banding.

Oleh karena itu, analisis dimensi pemantauan kinerja menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian banding di Pengadilan Pajak belum efektif. Begitu juga, analisis dimensi tindakan manajerial menunjukkan kesimpulan bahwa mekanisme penyelesaian banding belum efektif. Dengan demikian, kesimpulan dari penelitian pengawasan mekanisme penyelesaian banding di Pengadilan Pajak ini adalah belum baik.

6.2 Saran

Pembahasan pengawasan mekanisme penyelesaian banding di Pengadilan Pajak pada kesimpulan bahwa mekanisme penyelesaian banding ditinjau dari Teori Pengawasan Robbins dan Coulter di Pengadilan Pajak belumlah efektif. Oleh karena itu, saya merekomendasikan supaya Pengadilan Pajak:

1. Mengeluarkan peraturan tentang tata cara dan batasan waktu musyawarah majelis agar musyawarah majelis dapat menghasilkan putusan yang adil dalam batasan waktu selambat-lambatnya 14 hari setelah sidang terakhir sebelum sidang pembacaan putusan.
2. Membuat sanksi tertulis atas keterlambatan tata cara proses penyelesaian banding yang dilakukan oleh pihak Sekretariat Pengadilan Pajak dan Direktorat Jenderal Pajak.
3. Membuat sistem persidangan yang lebih efektif dan sistematis dengan cara membuat Peraturan Pelaksana membuat temusan langsung ke para pihak terkait sehingga dapat mempercepat proses penyelesaian banding.
4. Mewajibkan Sekretariat Pengadilan Pajak dan Para Pihak Perkara untuk menaati prosedur dan tata cara persiapan persidangan demi kelancaran persidangan.

DAFTAR REFERENSI

Buku :

- Ahmadi, Wiratni. *Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*. Bandung: Refika Aditama. 2006.
- Asmara, Galang. *Peradilan Pajak & Lembaga Penyanderaan (Gijzeling) Dalam Hukum Pajak di Indonesia*. Yogyakarta: LaksBang. 2006.
- Basah, Syachran. *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi Indonesia*. Bandung: Alumni. 1985.
- Barata, Atep Adya dan Rayendra L. Toruan. *Meminimalisasi dan Menghindari Sengketa Pajak & Bea Cukai: Memahami Pengadilan Pajak*. Jakarta: Elex Media Komputindo. 2003.
- Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantataive, and Mixed Methods Approaches*. US: SAGE Publications, Inc. 1994.
- Diana, Anastasia, dan Lilis Setiawati. *Perpajakan Indonesia, Kosep, Aplikasi & Penuntun Praktis*. Yogyakarta: Andi. 2009.
- Fesler, James. W. *Public administration: Theory and Practice*. Prentice-Hall, 1980.
- Iqbal, Hasan. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara. 2002.
- Hatch, Mary Jo. *Organization Theory: Modern, Symbolic, and Postmodern Perspectives*. Ann L. Cunliffe. 2006
- Kartasasmita, Hussein. *Reformasi Undang-undang Perpajakan*. Jakarta. 1988.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1984
- Komariah, Rukiah dan Ali Purwito. *Pengadilan Pajak. Proses Banding Sengketa Pajak, Pabean, dan Cukai*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2006.
- Mangkuprawira, TB. Edy, dan Bustamar Ayza. *Modul Peradilan Administrasi Pajak*. Depok: FISIP UI. 2010.
- Marbun, S.F. *Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Liberty. 2011.

- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty. 1988.
- Muchsan. *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. Yogyakarta; Liberty. 2000.
- Neuman, W.Lawrence. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Needham Heights, MA: Allyn& Bacon. 2011.
- Nurmantu, Safri. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit. 2005.
- Prasetyo, Bambang dan Lina M. Jannah. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2005
- Pudyatmoko, Y.Sri. *Pengadilan Pajak dan Penyelesaian Sengketa di Bidang Pajak*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2004.
- Saidi, Muhammad Djafar. *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2007.
- Saleh, Ismail. *Ketertiban dan Pengawasan*. Jakarta: CV Haji Mas Agung. 1988.
- Schemerhorn, John R. *Management for Productivity*. Canada: John Wiley & Sons, Inc. 1984.
- Sekretariat Pengadilan Pajak. *Buku Saku untuk Memahami Proseur dalam Pengadilan Pajak*. Jakarta: Sekretariat Pengadilan Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2009.
- Soemitro, Rochmat. *Peradilan Administrasi Dalam Hukum Pajak Di Indonesia*. Bandung: PT Eresco. 1991
- Soeparmono, R. *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*. Semarang: Mandar Maju. 2000.
- Sumyar. *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 2004.
- Sugiharti, Dewi Kania. *Perkembangan Peradilan Pajak Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama. 2005.
- Subki, Muhammad Sukri dan Djumadi. *Menyelesaikan Sengketa Pajak di Pengadilan Pajak*. Jakarta: Elex Media Komputindo. 2007.
- Rosdiana, Haula, dan Rasin Tarigan, *Perpajakan: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2012.

Robbins, Stephen P. dan Mary Coulter. *Management*. New Jersey: Prentice-Hall, Inc. 2002.

Peraturan Perundang-Undangan :

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4740.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27.

Republik Indonesia, Keputusan Presiden tentang Sekretariat Pengadilan Pajak, Keppres Nomor Tahun 2003

Laporan Penelitian :

Aisyah, Herini Siti. *Kedudukan dan Susunan Pengadilan Pajak di tinjau dari ketentuan pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman*. Dialektika Vol.5 No.1 Mei 2007.

Gunadi, Djoened. *Administrasi Pajak*. Lembaga Pengkajian Keuangan Publik dan Akuntansi Pemerintah dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Departemen Keuangan RI. Oktober, 2005.

Muslih, Muh, dkk. *Laporan Penelitian Model Pengawasan Yang Idea Terhadap Hakim Pengadilan Pajak*. Komisi Yudisial Republik Indonesia. 2011

Tim Peneliti. *Peta Masalah Pengadilan Pajak*. Masyarakat Transparansi Indonesia. 2010.


Artikel dan Berita :

Abdullah, Adnan, “Menganalisa Kedudukan Pengadilan Pajak dalam Sistem Peradilan di Indonesia”. TC Media. hlm. 17-18, ed. 41 Januari 2012.

Abdullah, Adnan, “Melanjutkan Perubahan di Pengadilan Pajak”. TC Media. hlm. 14-15, ed. 42 Februari 2012.

Atmoko, Tjipto. *Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Bandung: direktori Unpad. 2008

- Basuki, Orin. "Makelar Pajak, Reformasi Pajak Jangan Setengah Hati". <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2010/03/31/07225423/Reformasi.Pajak.Jangan.Setengah.Hati>. diunduh tanggal 12 Januari 2012.
- Kumorotomo, Wahyudi. "Makelar Pajak: Kedaulatan Rakyat". http://kumoro.staff.ugm.ac.id/file_artikel...2010. diunduh tanggal 6 Februari 2012.
- Sarwarni, Muhammad. "Pengadilan Pajak Perlu Disinkronisasi". <http://www.bisnis.com/articles/pengadilan-pajak-perlu-disinkronisasi>. diunduh tanggal 20 Februari 2012.
- Pratama, Fajar. "KPK serahkan kasus dugaan suap staff Pengadilan Pajak Ke Kejagung". <http://news.detik.com/read/2011/12/13/205624/1790464/10/kpk-serahkan-kasus-dugaan-suap-staf-pengadilan-pajak-ke-kejagung>. diunduh 16 Januari 2012.



Lampiran 1

Wawancara Mendalam

Narasumber : Jeffry Wagiu

Jabatan : Kepala Sub bagian Pelayanan Informasi Sekretaris Pengadilan Pajak

Hari, Tanggal : Selasa, 17 April 2012

Waktu : 8.30 s.d 9.45 WIB

1. Apakah di Pengadilan Pajak memiliki Standar Operasional Prosedur tentang mekanisme penyelesaian banding?

Ada, kan kita berdasarkan Undang-undang Pengadilan Pajak, kamu bisa lihat di depan loket penerimaan surat masuk yang dibawah. Kita pasang gambar-gambar bagaimana proses penyelesaian banding, gugatan, dan peninjauan kembali.

2. Kalau dalam bentuk SOPnya ada pak, petunjuk pelaksana atau petunjuk teknis?

Kan sudah jelas diatur dalam undang-undang mulai dari pengajuan permohonan banding sampai diterbitkan putusan. Mulai dari Pasal 35 menjelaskan tentang proses banding, mulai dari pemohon banding mengajukan surat banding dalam jangka 3 bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang mau dibandingkan. Kemudian dari sini meminta Surat Uraian Banding (SUB), lalu wajib pajak memberikan surat bantahan, sidang dan putusan diambil dalam waktu 12 bulan, sampai putusan diterima oleh pemohon banding. Jadi kami berdasarkan itu dalam menyelesaikan bandingnya.

3. Bentuk sasaran kerja dalam menyelesaikan banding seperti apa?

Yah ada, kan diharapkan semua penyelesaian banding sesuai dengan visi dan misi pengadilan pajak yaitu asas cepat, sederhana dan murah.

4. Bagaimana dengan batas waktu penyelesaian banding pak, sampai saat ini masih ada kasus yang melebihi batas waktunya?

Batas waktu kalau di UU hanya dibilang 12 bulan, kalau mau dipercepat ya atas dasarnya apa karena menurut UU batas waktu dalam pengambilan putusan 12 bulan. Kalau

memang saat ini belum diterima berarti masih dalam proses penyelesaian. Sidang baca putusan ada lagi. Itulah yang menyebabkan lamanya putusan, kan berarti ada jeda antara diputus dengan dibacakan putusan.

5. Apakah pihak sini memfollow up putusan yang sudah diputus menjadi putusan yang diucapkan? Apakah ada data statistiknya?

Nah itu Cuma ada dipengolahan daa, coba nanti ditanyakan kebagaian tersebut. Kami ada data putusan yang masuk dan data putudan per bulan. Memang apanya yang mau lihat? Waktu penyelesaian banding apakah benar bisa selesai diputus 12 bulan, seharusnya klo begitu hasil putusannya diterima oleh WP tidak melebihi dari batas tersebut. Misalnya data permohonan banding Januari 2009 seharusnya Januari 2010 sudah bisa diterima oleh wajib pajak. Oh kalau dari data statistik tidak bisa terlihat, apakah melebihi 12 bulan atau kurang tidak bisa terlihat. Karena data statistic misalnya Januari 2010 merupakan hasil sengketa yang diajukan Janauari 2009 bisa saja yang diajukan sebelum atau sesudah Januari 2009. Kecuali per kasus dilihat kapan mengajukan permohonan banding, kapan Pengadilan Pajak memberikan salinan surat permohonan banding, kapan DJP mengirimkan SUB, kapan WP mengirimkan surat bantahan, kapan disidang, sampai putusan diucapkan. Nah baru dari situ kelihatan, jadi per sengketa aja bisa dilihat. Perlangkah-langkah dari persidang sampai berapa kali sidang, kapan putusan dibaca dan diberikan, selesai. Untuk melihat prosedur-prosedur, ada yang prosedur persiapan banding di UU mulai pasal 45 sampai 80 an, waktunya juga dijelaskan didalamnya. Nah Cuma didalam UU majelis diberikan waktu putusan selama 12 bulan.

6. Darimana hakim menerima uraian sengketa?

Dari bagian ASP, Administrasi Sengketa Pajak dari situ sudah ada berkas yang siap sidang, kemudian ada ketetapan dari pak ketua tentang siapa majelis yang menyelesaikan sengketa tersebut. Nah masalah keterlambatannya, bisa saja ketika diberikan sengketa, sengketa sebelumnya belum selesai. Itu yang bisa terlambat, tapi kadang-kadang belum 6 bulan sudah sidang.

7. Sehari ada berapa sengketa yang dipersidangkan?

Yah bisa 40 kasus, tergantung berapa jumlah majelis bahkan kadang bisa mencapai 50, bisa 30 kasus. Tergantung majelis bilang kasusnya berat berarti 20 saja, kalau tidak bisa jam berapa, nanti ga selesai-selesai. Jadi tergantung dari jenis kasusnya. Bisa bersidang sehari sampai jam 8 malam supaya bisa mengejar 12 bulan. Hal ini juga terkait dengan penghitungan hari ya, 14 hari atau 30 hari yang disebutkan didalam undang-undang merupakan hari biasa bukan hari kerja.

8. Sanksi apa yang diberikan jika pihak Pengadilan Pajak terlambat menyelesaikan sengketa?

Ya ada sanksinya. Sanksinya berasal dari MA karena atas kinerja hakim kan. Jadi dibawah MA maka supaya tidak melebihi batas waktu, maka majelis sidang sampai malam. Tetapi klo kasusnya tidak sulit ya bisa diputus dalam 2 bulan.

9. Klo ASP melebihi 6 bulan dalam menyiapkan sengketa ada sanksinya?

Oh karena ASP dibawah kesekretariatan jadi yang menegor adalah sekretaris. Sekretaris dapat menegur kenapa kasus ini terlambat, alasannya apa yang membuat kesekretariat terlambat menyiapkan sengketa.

10. Ketua PP menerima laporan tidak pak?

Oh iya pasti. Ketua menerima laporan dari beberapa bagian yang dibawahnya. Termasuk panitera, klo dia si sekretariat namanya sekretaris pengganti. Tapi kalau dia masuk ke majelis namanya panitera pengganti. Kalau sekeretaris kan ada satu, sidangkan banyak makanya ada sekretaris pengganti. Sama halnya sekretaris, kalau masuk ke majelis namanya jadi panitera.

11. Ada berapa jumlah panitera?

Kalau sekretaris ada satu, terus ada wakil sekretaris. Nah jadi wakil panitera terus ada panitera pengganti/ sekretaris pengganti. Tiap majelis ada dua sekarang ada 17 majelis berarti dikali dua aja menjadi 34 panitera pengganti. 2 panitera pengganti sebab majelis

seminggu 2 kali sidang. Sidang yang satu dengan panitera yang satu, sidang yang kedua dengan panitera yang lain. Dalam seminggu majelis bisa bersidang 60 sampai 70 berkas. Bayangkan tuh mereka harus mengambil putusan, panitera kan Cuma membantu menyiapkan berkas yang mengambil putusan tetap Majelis. Kalau majelis bersidang sehari bisa 30 berkas, semingg bisa 60 berkas.

12. Kan 1 majelis ada 3 hakim ya pak, katanya mau ditambah lagi majelisnya?

Iya ditambah 3 majelis lagi, berarti ada 9 hakim lagi. Tetapi kl ditambah bersamaan dengan yang pension. Bulan depan ada 1 yang pensiun, kalau ada yang lebih baru dibuat majelis yang baru sampai batasnya ada 20 majelis berarti 60 orang.

13. Bagaimana dengan pengawasan internalnya?

Kalau di sekretariat sendiri, Irjen (Inspektur Jenderal) bagian kesekretariatan masih dibawah kemenkeu dilaksanakan oleh Irjen. Kalau hakim PP dari MA kan sekarang ada yang baru lagi. Komisi Yudisial, bagian-bagian hakim karena mereka semua bukan pegawai menteri keuangan cuma mereka hakim yang spesialisasi Pengadilan Pajak. Jadi tetap dibawah MA. Kalau kesekretariat ada di Menkeu jadi jelas dibawah Inspektur Jenderal. Kalau PP dibawah Kementerian keuangan, hanya saja kepres untuk pengawasan hakim dibawah MA. Yah semua jenis pajak dibawah Irjen bea cukai saja di Irjen.

Lampiran 2

Wawancara Mendalam

Nama : Adi Purnomo
Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Pajak
Hari, tanggal : Kamis, 26 April 2012
Tempat : Gedung Sutikno Sekretariat Pengadilan Pajak

1. Apakah kemudian dalam prosesnya waktu yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan itu bisa terlaksana dengan batas maksimal waktu yang ditentukan Pak?
Iya sesuai kecuali Kalau ada faktor2 diluar kekuasaan kita ya bisa saja...
2. Apakah ada hakim yang dihukum sama dalam rangka pengawasan internal?
Belum. Sampai sekarang belum selesai yang masalah majelis kehormatan. Untuk memberhentikan dengan hormat maupun dengan tiak hormat itu harus melalui majelis kehormatan. Kalau MA berpendapat kita nggak perlu membentuk badan kehormatan cukup ke MA saja yang sudah dibentuk badan kehormatan MA-KY itu. Disana untuk pemberhentian dengan tidak hormat saja. Itu yang belum jalan. Kalau punishment kan harus melalui majelis kehormatan.
3. MA berpendapat tidak perlu dibentuk majelis kehormatan?
Iya. Kalau dengan hormat nggak perlu. Kalau kena kasus nanti baru dibentuk secara ad hoc majelis kehormatan antara KY sama MA. Pengadilan pajak nggak perlu. Kemarin kita minta membuat sendiri, bagaimana kontra pendapat itu. Kalau menurut UU ya harus dibentuk, bukan ad hoc di sini, tetep, permanen. Kalau di sana kan kalau ada kasus baru dibentuk MA dengan KY.
4. Apakah kalau banding itu menunda putusan dari dirjen pajak?
Kalau yang baru iya. Kalau yang sebelum thn 2008 itu nggak. Tahun 2008 itu kan kalau mereka banding itukan hanya wajib membayar yang sudah disetujui waktu pemeriksaan.

Yang belum disetujui masih menunggu satu bulan sejak banding lalu baru diekskusi, kalau kalah disini akan diekskusi oleh pajak. Inkrahctnya disitu, ada kekhususannya di sini untuk 2008 saja, prinsipnya enggak untuk 2007 kebawah inkracht.

5. Jumlah perkara itu banyak, bagaimana mensisatinya untuk pencapaian target setiap tahun?

Ada pengawasan dari ketua langsung. Tiap minggu membuat target. Sesuai pasal 11 itu ketua yang mengawasi. kalau saya analisis ini kan banyak hal mungkin ya intensifikasi di pajak BeaCukai itu lebih sehingga potensi sengketa malah lebih banyak, yang kedua tingkat kesadaran tingkat pengetahuan wajib pajak juga mungkin makin maju dia chorus nya mungkin ndak seperti ini, yang pada tahun-tahun sebelumnya mereka belum ngeh jadi ngeh gitu. sebelum sampai ke lembaga banding itu kan didirektorat jendral pajak maupun di Beacukai ada tingkat keberatan namanya jadi masih administrasi disana ya mustinya disana juga lebih berfungsi keberatannya itu jangan ditolak semua.

6. Bagaimana bentuk organisasi dari Pengadilan Pajak?

itu dibawah Sekjen, iya jadi pengadilan pajak itu terdiri daripada Pimpinan yaitu ketua dan wakil ketua, hakim dan sekretaris/ panitra. Yang di bawah kementrian keuangan itu secretariatnya, kalau hakim ketua dan hakim langsung dibina oleh mahkamah agung, jadi dua kaki

7. Bagaimana cara pendistribusian kasus untuk ditangani oleh para majelis pak?

yang mendistribusi itu kepala pengadilan pak. Hal ini berbasis pada, bahwa hakim itu tidak ada bedanya satu sama lain jadi perkara itu dapat disebar kemana aja, pada waktu UU BPSP dulu disebutkan secara nyata, satu, kalau didalam satu tahun wajib pajak mengajukan banding untuk beberapa jenis pajak. pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai misalnya dan itu ditangani oleh satu majelis harus itu perintah UU, tidak boleh PPH nya disini tahun 2000, PPN nya di majelis lain itu ndak boleh. tapi yang menangani, ini juga dalam pada pelayanan pak misalnya pada waktu yang sama dia harus sidang disini sidang disana kan itu satu, yang ke dua masalahnya itu selalu berkaitan kasus pph badan kasus ppn itu mesti ada kaitannya jadi terpadu itu satu, yang kedua ada mandat UU pada

waktu itu kalau di tahun ini dia dia mengajukan banding kemudian di tahun berikutnya dia mengajukan banding lagi, sedapat mungkin dikerjakan oleh majelis yang sama. itu di UU BPSP diamanatkan begitu terus pada waktu UU pengadilan pajak tidak sampai serijit itu ngaturnya tapi terus kebiasaan itu kita pakai terus sampai sekarang jadi ketua itu ada berkas siap sidang dilihat, berkas siap sidang melihat “ o.. ini sudah pernah apa belum” melihatnya ini majelis yang sedang lowong mana, yang bolong sama pekerjaannya mana, kan selalu ada daftar statistic tuh dia pasti lari kesitu. tapi untuk wajib pajak yang memang tahun sebelumnya pernah mengajukan banding dilihat “o.. ini kembali ke majelis yang bersangkutan”. Dan juga jadi memang system first in, first out. berkas siap sidang, kalau sudah diberi index Oo.. ini sudah pernah kesana udah pernah. yang lain kan bebas tu, itu tinggal liat yang lowong aja, yang lowong ini masuk sana, jadi selalu ada data statistic mengenai beban.

8. Bagaimana peranan ketua pengadilan dan para hakimnya pak?

jadi ada tugas-tugas ketua pengadilan melakukan pembinaan terhadap hakim ada, itu ya pembinaan secara berkala mengadakan rapat 2 minggu sekali atau kapan diperlukan itu ada pembinaan terus, kemudian usulan dari para hakim kami punya kasus begini untuk dibahas nah kita rapat nah disitu sudah. Kadang rapat untuk membahas kasus, kadang untuk pembinaan yudisial iya.. itu kalau di flat pembinaan yudisial itu dikumpulkan dijilid itu udah.. jadi setiap setelah berkala itu ketua memberikan pembinaan. binaan yudisial bidang yudisial itu misalnya begini “ bagaimana kita menyikapi suatu peristiwa” misalnya. ini ada suatu keputusan keberatan diajukan banding kemari tapi selama proses ini berjalan keputusannya diralat sama kantor pajak gitu.. nah itu harus bagaimana disikapi disini nah itu dibahas, diuraikan.. nah akhirnya terjawab Oo.. harus begini.. ndak boleh itu yang utama ya yang diajukan dulu gitu. Seperti contohnya seperti itu pak, supaya kita ada gerakan

9. Bagaimana dengan sistem pengawasannya mekanisme penyelesaian pak? Diawasi oleh Pihak siapa? Atau oleh Wajib Pajak sendiri?

yang diawasi oleh ketua pengadilan pajak itu apakah tim itu sudah menyelesaikan hukum acara itu dengan baik, mereka itu tidak berat sebelah didalam proses penanganan

pemeriksaan itu. Itu misalnya ada yang ngeluh ngadu, “ ini kok hakimnya cenderung ko orang pajak “ nah itu jadi tanggung jawab ketua untuk melakukan pembinaan, kenapa sih kok sampai ada orang mengadu begini.. tapi kalau sudah sampai kepada teknis isi putusan itu yang menilai malah para pihak yang bersengketa itu. Kita terbuka sekali sidang nya udah terbuka putusannya juga bisa dipelajari, konsultannya / pengacaranya juga orang jago-jago semua. Secara universalnya, karena pengawasan oleh pihak yang berperkara artinya kalau ada hakim yang memutus tidak pantas, hakim itu tidak pernah memperoleh sanksi ya, paling sanksinya putusannya di PK dan dikalahkan lagi

10. Bagaimana keberadaan Pengadilan Pajak yang jumlahnya hanya satu di Indonesia pak?

Jadi kalau konstruksi UU pengadilan pajak itu, pengadilan pajak hanya satu kan berkedudukan di ibukota Negara tapi dapat melakukan persidangan ditempat lain itu namanya sitting plat tempat sidang itu, sebenarnya kita kan dalam rangka pengadilan yang murah cepat dan sederhana jadi kalau wajib pajak dari Manado itu harus sidang di Jakarta itu kan mahal buat mereka, nah kalau memang disana banyak sekali pemohon bandingnya yang sedang mengajukan banding memang sebaiknya kita melakukan sidang, tapi biayanya tinggi juga buat pemerintah kan ada pilihan mau bikin kantor permanent disana dan sidangnya ada juga panitra nanti hakimnya datang ataukah satu rombongan datang untuk bersidang lalu balik lagi ke Jakarta pilihannya kan begitu, ini sama-sama mahal jadi tujuannya itu untuk mendekati para pencari keadilan sebetulnya, ini kan sekarang menteri keuangan waktu itu sudah merencanakan akan disediakan didaerah kan begitu yang sudah di survey itu seperti Jogja, Makasar, Surabaya, Medan ada lima tempat. tapi itu bukan bikin pengadilan pajak baru tapi tempat persidangnya, jadi wajib pajak yang disekitar jogja itu yang mengajukan banding di inventarisir ada berapa misalnya ada 80, terus kontak dengan orang pajak bisa nanti yang mewakili si A apa si B terus kira-kira begitu, tapi ini juga belum putusannya itu nanti hakimnya, hakim mau menetap disana apa hakim terbang kalau hakim terbang sidang itu nggak bisa sekali selesai, apakah selama seminggu itu marathon sampai putus terus akhirnya tinggalnya dimana di hotel. nah ini belum detail untuk rinci, semuanya ke masalah anggaran. Cuma kalau didalam praktek kita selalu perhatikan yang jauh-jauh itu kita press sekali frekuensi sidangnya kalau bisa makanya kadang-kadang kita, saya pernah sidang sampai Maghrib

itu gara-gara dari kendari atau darimana itu datang udah hari itu sidangnya banyak dia absennya terakhir sehingga sidangnya juga yang terakhir tapi kalau tidak maksimal kita manfaatkan waktu kan kasian ya akhirnya waktunya kita maksimalkan, sampai betul-betul udah datanya kurang dia sendiri bawanya juga kurang gitu loh, tapi semuanya yang udah dibawa udah kita explore.. wah itu sampai maghrib itu karena dari jauh kasian kalau “pak sementara kita tunda dulu ya” kalau Jakarta kan enak “dah waktunya sudah habis sambil kita tunda nanti berikutnya persiapkan ini...ini..ini...” “Tapi ini kan jauh yang sudah dibawa dihari itu kita habiskan, sampai mentok sukur bisa putus tapi ternyata ndak bisa putus tapi udah maksimal, orangnya puas udah masalah kebijakan kalau sudah begitu tu kepekaan hakim tapi saya juga suka marah orangnya maen absen-absennan, absen ternyata dipanggil gak ada, dipanggil masuk keruangan gak ada yang kedua kali yang ketiga saya usut betul “tadi absen jam berapa..” tapi sayangnya dia gak terus terang “wah tadi saya di absenin” gitu kan selesai, paling banter jangan diulang lagi dia bilang “saya absen pak terus balik lagi ke kantor” terus pertanyaan saya lebih menjurus lagi “tadi pagi naek apa..” pake mobil pak” mobil yang you pake pagi sama sekarang sama gak..? saya sampe begitu tanya nya “sama pak “nah berarti di sekuriti sana ada karcis parkir sama dengan yang anda pegang sekarang dan dia udah keluar masuk lagi ada bon lagi, terus absennya saya ambil terus KTP nya sama Surat kuasanya jejerkan gitu tandatangannya lain, terus saya panggil saya tanya sudah dipilih saja dari 3 tandatangan ini yang palsu yang mana..? baru dia bilang “tadi pagi yang absen bukan saya pak” terus saya suruh duduk lagi berarti anda sudah memberikan keterangan yang tidak benar dipersidangan, sampai kapanpun kami nggak akan mempercayai lagi lho kalau keadaannya seperti ini.. “maaf pak..” udah daripada sidang ini berjalan tidak baik, saya sedang marah lebih baik kita tutup aja sidang kita lanjutkan lain kali, saya beritahu yang dari pajak maaf ya dari kantor pajak dari terbanding “iya pak, gak papa kita tunda aja” jadi kita harus care terhadap yang itu, masa pengadilan di buat maen-maen hanya absen-absennan, teman-teman saya beritahu kita harus agak kuat sedikit kalau nggak begitu diremehkan orang saja, bukan kita minta, tapi kalau sudah keterangannya sudah bohong itu kan nggak boleh itu

Lampiran 3

Wawancara Mendalam

Narasumber : Eddy Manguprawira

Jabatan : Dosen Pengadilan Administrasi Pajak FISIP UI dan Mantan Hakim Pengadilan Pajak

Hari, Tanggal : Senin, 7 Mei 2012

Waktu : 7.30 s.d 8.10 WIB

Tempat : Di Gedung M Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI

1. Di Pengadilan Pajak terdapat fungsi pengawasan atas penyelesaian sengketa?

Sengketa yaa di semua pengadilan, apapun bentuk pengadilan masalah penyelesaian sengketa, tinjauan hukumnya, alat buktinya itu tidak bisa diawasi struktural, secara fungsional, itu juga secara tidak langsung. Kalau banding ke Pengadilan Pajak itu setelah pengajuan PK (Peninjauan Kembali) ke MA (Mahkamah Agung), barulah ada pengawasan terhadap sengketanya, isi sengketanya. Di semua pengadilan sama, kalau di Pengadilan Negeri hakim sudah mutus dengan putusan yang bebas, independen tidak boleh dipengaruhi oleh apapun baik eksekutif maupun yudikatif. Dia akan dilakukan pengawasan secara automaticly kalau diajukan banding. Kalau banding dari salah satu pihak, misalnya di pengadilan pidana jaksanya tidak puas menghukum yang terlalu ringan atau putusannya terlalu berat, terdakwa yang melakukan banding. Waktu banding itulah alat bukti atau pertimbangan hukum akan diperiksa ulang oleh MA.

2. Bagaimana ketentuan pengawasan yang bersifat administrative?

Di Undang-Undang Pengadilan Pajak dari proses pengajuan banding sampai diterbitkan. Kan dinyatakan bahwa yang bersifat administratif dibawah oleh menteri keuangan. Kalau yang bersifat teknis yudisial dibawah MA. Ayat berikutnya dikemukakan bahwa yang dibawah Menteri Keuangan atau ketua pengadilan tidak boleh mempengaruhi keputusan hakim. Jadi ketua MA tidak boleh bilang you seharusnya mutusnya kaya gini, itu tidak bisa. Menkeu pun tidak bisa. Ketua pengadilan pun mengawasi para hakim,

fungsi pengawasannya pun lebih kepada administratifnya saja, seperti disiplin, penyelesaian perkara tepat waktu. Tetapi kalau bagaimana memutus, tidak boleh mempengaruhi. Karena kanapa? Kekuasaan hakim adalah kekuasaan yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan di Negara demi ditegaknya Negara hukum Republik Indonesia.

3. Jadi masalah pembatasan waktunya pak?

Nah itulah administratif, tentunya ketua bisa mengingatkan. Ah ini sudah lewat atau hampir 12 bulan, yah begitu aja paling. Itu juga dalam keadaan normal. Jumlah hakim sama dengan atau sebandinglah dengan jumlah perkara. Kalau jumlah perkara terlampaui banyak sedangkan hakim terbatas, bagaimana mungkin bisa menyelesaikan dalam waktu 12 bulan.

4. Bagaimana tanggapan bapak tentang wacana penambahan 3 (tiga) majelis untuk mengatasi penumpukan jumlah sengketa?

Kecepatan penyelesaian hubungan dengan azas cepat, murah, dan sederhana dalam penyelesaian banding dan ada batas waktu 12 bulan harus diputus untuk banding sedangkan kalau 6 bulan untuk gugatan. Yang pasti adalah harus sebanding dengan jumlah perkara dengan majelis hakim yang sekarang sudah jelas jomplang. Jadi jumlah menambah perkara sudah akurat tetapi itupun harus diimbangi dengan jumlah panitera pengganti dan jumlah staf. Kalau jumlah panitera penggantinya tetap sedangkan jumlah hakim tetap jadi tidak baik. Kan yang memfasilitasi semuanya adalah panitera. Jadi kan tidak mungkin semuanya selesai. Hakim sendiri tidak bisa mengonsep karena dia pasti selalu sidang dan sidangnya sampai sore. Jadi bagaimana dia mengonsep, makanya itu harus ada panitera. Jadi 1 majelis hakim ada 2 panitera pengganti. Kalau bisa bukan lagi 2, jadi seharusnya 4 panitera penggantinya. Jumlah stafnya juga ditambah 2 lagi. Jadil kalau dia sdang bersidang, dia bisa membuat pokok untuk persidangan bahkan bisa membantu mengonsep atau membuat kerangka konsep. Kalau dia sedang bersidang tidng mungkin, nah pada saat itu jumlah panitera yang memadai membuat konsep dari petunjuk hakim.

5. Bagaimana struktur majelis hakim di Pengadilan Pajak?

Satu majelis dibantu 2 panitera plus stafnya. Nah mereka akan bersidang 2x dalam seminggu. Sidang pertama dia kan sidang dengan panitera tertentu. Sidang di hari lain dengan panitera tertentu. Kalau tiap kali sidang pasti dengan panitera yang sama, tidak boleh ganti berubah. Kalau majelis hakim sedang memeriksa perkara zulfa, terus ditunda klo belum selesai, nah sidang tunda dengan majelis yang sama dengan panitera yang sama, sidang ke-4, ke-5 sampai dengan diputus harus dengan majelis yang sama. Tentunya kalau ada salah satu yang berhalangan bisa diganti.

6. Apa alasan penerbitan putusan yang lama?

Bukan karena berkasnya lagi karena tidak sempat membuat putusan. Putusan waktunya telah ditentukan karena dia terdesak dengan perkara baru yang datang. Jadi begini sebabnya lamanya putusan. Terutama yang paling pokok jumlahnya hakim dan jumlah panitera dan staf tidak sebanding dengan jumlah perkara yang masuk. Itu alasan yang paling pokok yah. Kedua ada lain yah, kadang-kadang dalam persidangan masing-masing pihak pomohon dan terbanding tidak siap melakukan sidang, alat buktinya tidak dibawa, saksi/keterangan ahlinya diperlukan juga belum ada, bisa juga kejadian tuh. Kalau kedua pihak telah siap untuk berperkara, tidak ada yang menunda-nunda untuk mengumpulkan alat bukti. Itupun salah satu faktor. Faktor berikutnya, disana belum ada spesialisasi hakim. Sekarang di MA sudah menjurus kepada spesialisasi, untuk sidang kepabeanan cukai seharusnya hakim yang special, yang berasal dari bea cukai bukan dari orang pajak atau PBB. Sebaliknya untuk menangani kasus PPh Badan yang erat itu, kadang yang ahlinya 1 dan 2 nya ahli PBB dan kepabeanan. Jadi jangan dalam 1 majelis dijadikan satu dengan berbagai keahlian. Yang itupun menurut saya, sudah waktunya dibentuk hakim-hakim yang spesialisasi. Ada kamarnya kurang lebih, di pengadilan pajak ada kabar sengketa pajak pusat yang ditangani oleh Dirjen Pajak, ada yang special kepabeanan cukai dan pajak daerah. Mungkin pajak daerah tidak terlalu berat sehingga masih bisa disatukan dengan pajak pusat. Tetapi jangan misalnya kalau majelis yang hakimnya tidak sesuai dengan sengketanya. Dan kemungkinan banyak para hakim yang kurang mengerti

dengan hukum acaranya, sehingga para hakim ini harus mengikuti kursus hakim di MA. Yah jadi mereka harus mengikuti pelatihan tapi semuanya harus dilakukan oleh MA. Kalo hakim dipengadilan-pengadilan lain, itu wajib pendidikan hakim. Itu salah satu jalan keluar. Nah kemudian tentunya juga, sekarang ini terjadi perbedaan-perbedaan pendapat dari para hakim tentang penerapan hukum formal maupun material. Itu seharusnya sama, 1 pendapat yang sama.

7. Salah satu perbedaannya apa pak?

Macam-macam yah dalam formal. Misalnya syarat pembayaran berdasarkan pasal 27 UU KUP 50%, sekarang untuk tahun 200 keatas tetap wajib. Ada yang majelis mewajibkan ada juga yang tidak. Klo secara yuridis, kalau mereka ahli hukum seharusnya mengerti bahwa seharusnya yang wajib/ yang mempunyai ketentuan adanya pajak yang terutang/tidak adalah administrasi pajak yaitu Dirjen Pajak. Pasal 27 (5) UU KUP menyatakan pelunasannya menunggu setelah putusan sampai 1 bulan, belum ada pajak yang terutang sesuai dengan pasal 11. Artinya pajaknya masih nol. Terapkan pasal 36 (4), 50% dari pajak yang terutang. Jadi 50% dari nol maka nol. Jadi apa musti yang dibayar. Nah ada hakim yang tidak mengerti akan hal itu. Itupun akan mempersulit pencari keadilan. Baru salah satu contoh yang formal, belum yang lainnya terkait juga bisa masalah pembuktian. Misalnya klo ada sengketa pajak kan rumusnya tertentu ya, yang dapat diajukan banding/ gugatan berarti kalau banding atas keputusan keberatan kalau gugatan atas pasal 23 (2). Nah siapa yang wajib membuktikan benar/tidak SKPKB tidak benar atau keputusannya? Nah misalnya mengajukan keberatan nih WP lalu terbit SKPKB yang menyatakan tolak. Lalu banding, siapa yang membuktikan ketidakbenaran? Baca saja ketentuan pasal 12 (3) UU KUP, SPT WP dapat dikoreksi kalau DJP mendapatkan bukti karena Dirjen pajak yang harus mendapatkan bukti. Tentunya kewajiban pembuktian ada di DJP. Kan ayat 2 nya menyatakan, SPT WP yang dilaporkan sesuai dengan UU, yah tidak benar kalau disampaikan tidak benar. Ayat 3 baru menyatakan bahwa DJP supaya mendapatkan bukti, jumlah pajak terutang yang disampaikan oleh WP harus ada bukti. Nah pasal 13 (3) pembuktian atas uraian terhitung berdasarkan atas jabatan, DJP dibebankan atas WP. Nah ini ketetapan jabatan. Kalau bukan ketetapan jabatan, terbanding yang membuktikan tidak benar. Semua harus ada

bukti bahwa putusan atas sengketa pajak berdasarkan atas keyakinan hakim. Pengawasan atas putusan hanya dapat diketahui apakah putusan banding/gugatan benar atau salah setelah mengajukan PK. Putusan PK itulah yang akan membuktikan putusan banding benar atau salah menurut peraturan perundang-undangankah atau alat bukti. Komisi Yudisial apakah boleh? Yah, tidak boleh, KY hanya mengawasi hakim menyangkut martabat, kehormatan, dan perilaku. Tetapi kalau 1 majelis hakim memutus 100 putusan, dari 100 putusan misalnya diajukan 50% diajukan PK baik dari pembanding atau terbanding, ternyata putusannya dibatalkan, berarti tanda tanya. Apakah dari hakimnya atau apa. Kedua, ada unsur independensi atau dia tidak independen. Tidak independen bisa dipengaruhi oleh duit. Itulah tolak ukurnya dengan keterlambatannya dia memutus. Misalnya ada perkara yang mudah perkara yang sebetulnya formal, tapi pemeriksaannya sampai panjang. Kan ga bener dong kalau soal formal mah, formal dari awal sudah bisa ditentukan soal penelitian materinya barulah lebih kompleks.

8. Menurut bapak, sarana apa saja yang tepat untuk memfasilitasi Pengadilan Pajak bekerja lebih cepat?

Sebelum sidang ada namanya persiapan persidangan yang selama 6 bulan itu yang terlampau lama. Kenapa DJP harus diberikan waktu 3 bulan untuk membuat Surat Uraian Banding (SUB). Jadi supaya mempercepat persiapan sidang bandingnya, AP yang melakukan banding harus melakukan tebusan langsung ke Direktorat Banding. Jadi tidak usah melewati Pengadilan Pajak. Kemudian DJP dengan demikian ada kewajiban, nanti harus ada peraturan bahwa dengan peraturan Menkeu/ peraturan pemerintah juga bisa. Jadi hal-hal yang belum diatur bisa dijelaskan dalam Pengadilan Pajak. Jadi sekarang bisa ditembuskan langsung ke paa administrasi yang bersangkutan, seperti pajak, bea cukai, ataupun pemda. Begitu menerima tembusan, masing-masing wajib membuat uraian banding/ surat tanggapan untuk pembanding. Kalau begitupun jadi lebih cepat. Jangka waktu pun jangan terlalu lama dari sejak tanggal terima mereka, wajib membuat SUB sama dengan WP harus membuat surat bantahan. Dengan begitu juga langsung cepat. Dalam rangka memenuhi asas cepat, murah dan sederhana. Kalau memang mengharuskan amandemen, ya amandemen de. Kalau sarana administratif tidak diatur dalam UU, makanya bisa dengan hal itu. Terus kemudian hal yang dapat mempercepat

putusan, Mahkamah konstitusi kalau sudah mengucapkan putusan, putusannya langsung diberikan. Pengadilan Pajak harus pun begitu, setiap pembacaan putusan harus diberikan, ringkasan putusannya atau amar putusan juga harus diberikan, yang belum lengkap boleh menyusul. Setelah dibacakan putusan, 1 bulan kemudian. Nah sekarang dari amandemen harus langsung diberikan. Nah sekarang mereka harus siap, makanya setelah mereka mengatakan cukup nah 1 bulan kemudian harus diucapkan. Setelah diucapkan langsung diberikan, tapi kenyataannya ada 1 tahun lebih. Kan tentunya ketentuan yang menghukum majelis hakim yang terlambat. Dengan adanya sarana sanksi, mereka akan segera. Nah inikan tergantung dengan jumlah hakim dan panitera. Nah kenapa tidak ditambah. Panitera dan staf yang dibawah Menkeu, kalau majelis hakim tentunya dibawah MA. Kan bisa diseleksi, setelah diseleksi didik dulu selama 3 bulan supaya mereka mengerti. Jangan sampai berbeda-beda, sengketanya sama putusannya berbeda-beda. Kalau sekarang memang betul menyalahkan jumlah hakim, tetapi tetap bisa membagi-bagikan perkara, yang formal saja ringan atau beratnya. Nah kalau pun ringan bisa dipercepat kenapa pakai prinsip vivo. Seharunya yang formal-formal disegerakan. Jangan diurut-urut kacang/vivo. Itu prinsip yang salah, kalau bisa dipercepat kenapa tidak dipercepat. Sedangkan untuk saat ini menggunakan nomor urut berkas, nah itu yang tidak benar. Kita harus bisa menilai, kalau berkas itu yang ringan, cepat putusannya. Yah mustinya ketua Pengadilan Pajak dan wakilnya yang membagi-bagi kan hal itu. Dia yang menilai berkas. Nah kemudian factor yang bisa mempercepat putusan lagi, hakim-hakim adhoc itu dihidupkan kembali. Itu justru sangat membantu. Di Pengadilan Pajak ka nada hakim adhoc, cukup yang mengangkat ketua Pengadilan Paja, tidak perlu proses panjang. Jadi kakus berat yang memerlukan keterangan ahli, memerlukan hakim adhoc untuk menyelesaikan perkara tersebut. Untuk mengatasi kekurangan hakim cukup yang mengangkat ketua pengadilan. Jadi 1 majelis ada 2 hakim asli dan 1 hakim adhoc. Jadi majelis-majelis bisa diperbanyak. Nah ini terobosan administrasi yang tidak dipakai. Seharusnya ketua pengadilan bisa melakukan hal itu. Termasuk di MA, kan kasusnya menumpuk hakim Cuma 2, kenapa ga ambil hakim adhoc. Mantan-mantan hakim Pengadilan Pajak angkat jadi hakim adhoc, yang jangka waktunya hanya untuk satu perkara tersebut. Kemudian mantan-mantan ketua, direktur Kantor Pelayanan Pajak yang jago-jago jadikan hakim adhoc di Pengadilan Pajak.

9. Mengapa fungsi panitera merangkap menjadi sekretaris di Pengadilan Pajak?

Jadi panitera itu merangkap sekretaris di Pengadilan Pajak. Wakil panitera juga merangkap wakil sekretaris. Kalo panitera pengganti full dan stafnya. Hanya panitera dan wakil panitera yang merangkap tetapi panitera-panitera yang ada didalam majelis itu full.

10. Apakah ketua Pengadilan Pajak menerima laporan tiap bulan?

Justru mekanisme yang seperti itu diperbuat. Setiap majelis itu jelas jadwalnya, beban perkaranya harus dibuat laporan bulan supaya tahu kenapa majelis A beban yang sama bisa cepat kenapa majelis B/lainnya bisa lambat? Apakah perkara yang terlambat ini berat semua. Siapa pula yang menentukan perkara itu berat atau tidak. Dia harus tahu, buat apa selain majelis hakim ada wakil ketua, kan ada wakil ketua bidang 1 dan wakil ketua bidang 2. Jadi bisa mengetahui manakah hakim yang lambatlah. Kan seharusnya komposisinya harus seimbangan. Kalau ada yang lemah, yang kuat bisa mengendong/memback up yang lemah. Tapi kalau ada istilah lemah kenapa musti dipertahankan ya. Ganti dong, kan dari tahun-ketahun bisa kelihatan mana yang tidak cakap ganti yang lebih cakap.

Lampiran 4

Wawancara Mendalam

Narasumber : Prof. Gunadi

Jabatan : Dosen Pajak di FISIP UI

Hari, Tanggal : Senin, 14 Mei 2012

Waktu : 8.30 s.d 9.15 WIB

Tempat : Jln KS. Tubun No. 62A, Tanah Abang

1. Proses mekanisme penyelesaian banding kan diatur dalam UU Pengadilan Pajak nomor 14 tahun 2012, apakah hal itu harus diturunkan kedalam standar operasional prosedur?
Yah dalam kebutuhan dasar ada juklak atau juknisnya. Kamu coba cari disana, pasti ada peraturan operasionalnya mungkin KEP dari ketua pengadilan, kalau tidak ada yah hanya merujuk ke UU saja.
2. Bagaimana sistem pengawasan banding atas penyelesaian sengketa yang dimiliki oleh Pengadilan Pajak?
Hal ini dapat ditanyakan ke Pengadilan Pajaknya. Saya baca UU nya dulu ya. Tata cara pengajuan banding ke PP, kemudian pendaftarannya ya, data yang sudah siap disidangkan sebagai sengketa banding dilakukan dengan proses sidang biasa/cepat. Hakim yang sedang mengalami halangan atas penetapan sidang bisa izin ke ketua pengadilan. Tentu dalam perencanaan sidang yang menetapkan ketua pengadilan pajak menunjuk ketua dan anggota majelis serta siapa yang menjadi panitera dan wakil panitera. Misalnya dinyatakan dalam uu bahwa urusan waktu sidang dengan acara biasa selama 12 bulan sejak surat permohonan banding diterima. Bagaimana kamu megeceknnya? Klo gugatan 6 bulan jika lebih dianggap diterima, kalau banding selama 12 bulan. Dalam gugatam dilaksanakan atas surat tagih pajak atau pun klaim
3. Didalam UU tidak disebut jangka waktu diputus, melainkan hanya waktu diambil putusan selama 12 bulan. Kenyataannya WP bisa menerima putusan lebih dari 12 bulan, bagaimana tanggapan bapak?

Makanya harus ada peraturan pelaksana untuk mengatur sidang sehingga terdapat kepastian hukum bagi pbanding dan terbanding. Namanya adalah pengadilan, jadi harus ada kepastian hukum tidak boleh terombang-ambing. Jadi kalau 12 bulan diambil, kalau terlambat 1 bulan harus dikeluarkan SKPLB misalnya. Jadi arahnya mengacu kepada ketidak pastian. makanya diperlukan juklak/juknis supaya tahu kapan bersidangnya, kapan diputus secara inkrah, dan kapan diucapkan. Nah terus dikirimkan kepada pemohon kapan gitu, jadi kepastian hukumnya jelas.

4. Bagaimana cara mengukur kinerja yang telah dilakukan oleh PP sudah atau belum standar operasional?

yah harus dilihat dari output yang dimiliki oleh Pengadilan Pajak. Yah ketua pengadilannya kurang membuat suatu peraturan pelaksana yang ada di UU karena di UU itu kan menjadi masalah, dispute dong. Di keputusan yang Cuma diutus atau hanya diucapkan, masalahnya kan beda ya, seharusnya dalam 12 bulan di Pengadilan Pajak itu sidang di SKPKB/SKPLB. Konsekuensinya kalau lebih dari 1 bulan harus ditindak. Harus sudah dikirim putusanny. Jangan terlalu lama kalau bisa diputus sekalian dibaca. Jadikan formal gitukan, kalau diputus tidak secara formal orang kan tidak mengerti. Ya seharusnya diputus didepan umum gitu karena pengadilannya terbuka jadi seharusnya seperti itu. Sedangkan orang tidak tau apa itu sudah diputus apa belum. Jangan lagi pas ditanya tidak tahu kapan diucapkan, nah ini yang buat menjadi tidak pasti. Yah harus dibuat time frame supaya ada kejelasan hukum.

5. Bagaimana tanggapan bapak bahwa ada beberapa sengketa yang melebihi batas waktu penyelesaian?

Itu harus dibuktikan dan dilihat dengan data survey. Yah mungkin saja dia bisa mengatakan putusan tersebut sudah diambil. Ambilnya bagaimana? Tertutup antara 3 hakim itu. Tetapi sifat sidang ini umum dan terbuka untuk umum. Karena itu pengadilan harus memutuskan didepan umum. Kapan diketok palu atau dibacakan pas ketok palu, kan sifat sidang terbuka dan siftanya untuk umum, sama halnya dengan putusan. Jadi tidak boleh, itu Cuma berkelit saja. Nanti pas ditulisnya pakai tanggal mundur. Jadi balik lagi ya, sifatnya sidan umum dan terbuka, jadi pas putusan juga terbuka. Ketok palunya

didepan umum dan dibacakan gitu karena nanti repot lagi yang ditulis akan berbeda yang diputus dan diucapkan seharusnya ada kesamaan antara kata dan perbuatan antara tulisan dengan ucapan.

6. Yang sudah diketahui pengawasan dan pembinaan Pengadilan Pajak (PP) dibawah Menkeu, MA, dan KY. Pihak mana yang berwenang memberikan sanksi jika PP mengalami keterlambatan dalam menyelesaikan sengketa banding?

Kalau KY masalah substansi pembacaannya, hukum. Kalau masalah teknis ke MA, tentunya ke MA. Kalau masalah keuangan yang mengurus Menkeu karena atas kesekretariatannya.


7. Sistem seperti apa yang dimiliki oleh PP agar menghindari keterlambatan penyelesaian banding?

Harus ada time frame, schedule jadwal sengketa. Jadi kalau memang 12 bulan, ya memang 12 bulan harus ditepati. 12 bulan sampai ditangan pemohon banding atau paling tidak 12 bulan sampai didengar. Kan berdasarkan UU 12 bulan harus ada putusan kalau lebih 1 bulan terbit SKP. Karena peraturan ini bagian dari Ketentuan Umum Perpajakan (KUP). Aturan-aturan formal KUP harus diikuti oleh Pengadilan Pajak. Batas waktu yang 12 bulan, 6 bulan PP harus menepatinya. Misalnya gugatan 6 bulan minimal si penggugat harus mendengarkan putusan tersebut diambil. Nah dari situ harus difollow up lagi dari situ kapan dituliskan. Misalnya ya laporan pemeriksaan ya 1 minggu harus diterbit SKP. Jadi sesuai dengan juklak/juknis.

8. Sarana dan prasarana apa yang mendukung PP untuk mempercepat penyelesaian sengketa? Apakah bisa diselesaikan dengan menambah jumlah tiga majelis yang saat ini sedang direncanakan.

Oh itu tidak menyelesaikan masalah. Kan masalahnya lebih pada administrasi. Tentunya harus ada konsensus PP dengan DJP bahwa apa-apa yang diputuskan oleh PP, istilahnya komunis doctor opinion, kebanyakan opini hakim, opini hakim seharusnya dapat ditampung menjadi sebuah peraturan atau KEP harus dilaksanakan. Kalau tidak masalah yang sama berulang-ulang kembali dipermasalahn. Jika hal ini dilakukan, sengketa dapat

dikurangi ke masalah administrasi lebih ke masalah revenue, administrasi Negara. Jadi kompromi dengan DJP dan Kantor Pajak, bukan murni masalah sengketa hukum. Jadi kalo itu bisa ditindaklanjuti maka masalahnya akan berkurang. Malah bisa hakim-hakim PP tidak perlu ditambah lagi, bahkan masalah pajak buru-buru ke pengadilan umum kembali kekuasaan kehakiman, karena kehakiman pajak tugasnya adalah bukan mutus menghukum orang. Hakim PP memutus juga berdasarkan common sense.



Lampiran 5

Wawancara Mendalam

Narasumber : Rustam Efendi Harahap

Jabatan : Konsultan hukum dan Pajak

Hari, Tanggal : senin, 4 Juni 2012

Tempat : Jalan Bandar II no. 19, Plumpang, Jakarta Utara

1. Bagaimana ketentuan yang mengatur prosedur mengajukan banding di Pengadilan Pajak?
Juridiksi pengadilan Pajak diatur dalam Pasal 1 ayat 5 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak disitu disebut bahwa juridiksi sengketa pajak pengertiannya tidak disebutkan dalam undang-undang, hanya disebutkan tentang sengketa yang mengenai keputusan sengketa pajak antara wajib pajak dan Dirjen Pajak. Mengenai persengketaan ini yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jadi juridiksi dari Pengadilan Pajak itu ditentukan oleh perundang-undangan pajak sebagaimana disebutkan oleh KUP (ketentuan Umum Perpajakan). Didalam KUP ada dua pasal yang menyebutkan bahwa apabila surat keputusan yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak tidak disetujui oleh Pengadilan Pajak dapat dia mengajukan banding yaitu Pasal 27 ayat 1. Satu lagi adalah selain keputusan yang tercantum dalam pasal ini dapat pula diajukan gugatan Pasal 23, apabila tata syarat diajukan tidak memenuhi syarat. Dengan demikian juridiksi dari pengadilan pajak hanya Pasal 27 dan Pasal 23. Yang jadi permasalahan adalah Pasal 23 itu cenderung pada masalah formal, sedangkan Pasal 27 cenderung pada material. Dengan demikian si wajib pajak tidak bisa mengajukan sekaligus mengenai formal dan material. Tidak bisa memasukkan sekaligus formal dan material. Artinya apabila permasalahan formal bisa langsung ke pengadilan tanpa melalui keberatan. Tetapi mengenai material yang diatur dalam Pasal 25, wajib pajak dapat mengajukan atas surat keputusan pajak yang diberikan atas permasalahan yang menyangkut angka-angka, berarti formalnya tidak ada. Jadi ini suatu problem wajib pajak mencari keadilan mengenai formal dan material. Pasal yang mengatur tentang juridiksi pasal 27 ayat 1 dan pasal 23 ayat 2 UU Pengadilan Pajak.

Kembali kita ke belakang sedikit bahwa surat keputusan yang masuk ke Dirjen Pajak adalah semula dari surat ketetapan pajak yang tidak disetujui oleh wajib pajak. Di KUP ada 4 (empat) pasal yang mengatur ketidaksetujuan itu. Satu di pasal 16 menyebutkan bahwa ada kekeliruan terhadap penulisan SKPKB yang tidak mengakibatkan sengketa, kemudian ada juga Pasal 36 apabila ada proses pemeriksaan yang tidak benar tidak masuk pengadilan hanya menyangkut formal. Kemudian masuk ke pasal 25 menyangkut material. Mengenai formalnya masuk Pasal 23. Pasal 16, 36, 25 untuk mencari keadilan harus melalui peradilan administratif, masih dikantor pajak. Tetapi pasal 23 langsung ke Pengadilan Pajak. Yang dari hasil pasal 36 tidak menyebutkan boleh atau tidak dimasukkan ke Pengadilan pajak. Pasal 16 juga tidak mencantumkan ke pengadilan pajak atau tidak. Yang boleh ke pengadilan pajak adalah hasil surat keputusan pasal 25 saja. Atau pasal 23 tanpa melalui pengadilan pajak.

Surat keberatan yang tidak disetujui oleh wajib pajak dapat diajukan banding sesuai dengan pasal 27 ayat 1. Surat banding paling lambat 3 bulan sejak tanggal diteimanya surat keputusan, tanda terima surat keputusan yang diajukan banding salah satu menjadi problem yang sulit. Berdasarkan pengalaman, hanya menunjukkan ekspedisi pengiriman, nah memang disebutkan hanya tanggal penerimaan adalah tanggal pengiriman kepada wajib pajak. Apakah surat itu sampai atau tidak, banding berdasarkan tanggal pengiriman, inilah kita ada ekspedisi pengiriman dari situ surat dapat diajukan banding. Klo lewat dari situ tidak bisa mengajukan banding. Berkaitan dengan 3 bulan, apabila kita memasukkan surat keputusan kita terima tanggal 29 april maka kita hitung 29 maret, 29 mei, 29 juni. Tetapi perundang-undangan mengatakan 28 Juni. Bukan 29 juni tetapi tanggal 28 juni, tanggal 28 juni adalah dateline untuk mengajukan banding. Itu merupakan tata formal. Tata formal yang kedua adalah, surat banding harus diajukan dalam bahasa Indonesia, selanjutnya satu surat keputusan untuk satu surat banding. Syarat yang keempat adalah fotokopi surat keputusan harus dilampirkan dalam surat permohonan banding. Selanjutnya dalam melampirkan surat permohonan banding, harus disertai pula dengan surat kuasa hokum jika menggunakan kuasa hokum. Kuasa hokum juga harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam ketentuan-ketentuan Pengadilan Pajak bahwa kuasa hokum harus ahli dalam perpajakan yaitu setingkat sarjana yang disesuaikan dengan Pengadilan Pajak. Mengenai pegawai menjadi kuasa hokum tadinya ditolak oleh

Pengadilan Pajak, pegawai tidak boleh menjadi kuasa hukum. Tetapi berdasarkan yurisprudensi boleh menjadi kuasa hukum tetapi dengan disertai surat tugas dan orang pajak membuktikannya dengan SPT PPh Pasal 21.

2. Bagaimana dengan penentuan tanggal putusan banding di Pengadilan Pajak?

Putusan Pengadilan Pajak diambil pada saat kapan, tidak ada satupun yang mengatur kapan tanggal putusan itu diambil. Tetapi sesuai dengan kebiasaan di Pengadilan Negeri pun tanggal putusan adalah tanggal putusan dibacakan, bukan pada selesai pemeriksaan. Jadi sesuai dengan literature tanggal putusan adalah tanggal putusan dibacakan. Bukan pada saat ditanda tangani dan dikirimkan ke wajib pajak. Pengertian tanggal putusan adalah kapan putusan dibacakan, nah pada saat itu perkara diputuskan. Pegawai pengadilan pajak seringkali tidak memahami apa yang dimaksud dengan hal-hal seperti itu. Contohnya dari ketiga kasus yang saya ajukan banding, sesungguhnya dasar dari ketetapan pajak itu tidak benar masalah ketentuan formal yang sebenarnya, saya tidak melanggar ketentuan formal kemudian putusan hakim mengiyakan keterangan Terbanding. Kan tidak benar ini. Saya mengetahui saya ditolak dari internet saja, Cuma sampai sekarang tidak pernah dikirim ke saya. Kasus Banjarmasin saya kalah karena saya terlambat dalam mengirimkan surat ketetapan yaitu pada tanggal 3 Oktober. Karena saya mengajukan gugatan maka tanggal 2 November, saya masukan kesini tanggal 18 Desember. Pertengkaran disini adalah pajak membuat surat ini hanya berdasarkan ekspedisi, saya menerima ini adalah 20 November yang didapat dari fotokopian dari KPP, kan saya tidak menerima. Karena saya tidak menerima sp-nya, pada saat sidang terjadi Pajak mengajukan ini tanpa material tanpa materai, saya mengajukannya dengan materai. Mahkamah Agung menyatakan majelis menyatakan melanggar peraturan bea materai Pasal 10 atau Pasal 11 yaa. Bahwa hakim dilarang mempertimbangkan alat bukti yang tanpa materai, tetapi saya ajukan juga ke MA buat dibenarkan, hasilnya mana? Saya ga tau.

3. Bagaimana dengan persidangan yang tanpa sura uraian banding pak?

Persidangan tetap dijalankan walaupun tidak ada surat uraian banding, karena itu bukan suatu keharusan. Persidangan masih bisa berjalan walaupun tidak ada SUB dari

Terbanding. Tetapi minimal hakim seharusnya dapat menolak keterangan yang diberikan oleh Terbanding, karena dia tidak membuat surat uraian ya. Nah saya pernah juga bahwa surat uraian banding diberikan pada saat bersidang berarti setelah melewati tenggang waktu. Saya bilang harus dikesampingkan tetapi hakim tetap mempertimbangkan. Dalam pengalaman saya, selama 7 kali sidang di Pengadilan Pajak, hanya 1 kali Terbanding/Tergugat menyerahkan uraian banding/tanggapan. Kadang Terbanding/Tergugat menyerahkan uraian banding/tanggapan gugatan pada saat persidangan kedua. Hal ini kemungkinan disebabkan karena Panitera tidak mengirimkan Surat Banding/Gugatan kepada Dirjen Pajak atau Dirjen Bea dan Cukai.

4. Bagaimana cara yang dapat dilakukan oleh Pengadilan Pajak untuk mempercepat proses penyelesaian banding?

Pertama, buat sistem persidangan yang cepat, seperti sidang pertama memeriksa apa yang dimiliki oleh pemohon banding, lalu sidang kedua terbanding siap untuk menanggapi, selanjutnya sidang ketiga sudah bisa memeriksa kedua alat bukti. Jangan beberapa kali sidang hanya memeriksa ketentuan formal, yang seharusnya sudah dimaksimalkan dibagian administrasi itu, selama 6 bulan persiapan persidangan.

Kedua, majelis tidak seharusnya lagi memeriksa akuntansi yang sudah dilakukan oleh pihak KPP. Di data-data akuntansi mau berapa lama diperiksanya, klo kita bandingkan dengan pengadilan negeri mereka hanya membandingkan kebenaran alat-alat bukti, dipergunakan atau tidak, tidak lagi melihat materinya lagi benar atau tidak benar, kemudian dia bisa memberikan keputusan. Tetapi disana tidak, apakah benar alat bukti ini. Kan alat bukti itu diperiksa oleh suatu pemeriksa pajak di KPP, kemudian diperiksa di keberatan di kanwil ataupun di dirjen, lalu ini kenapa lagi diperiksa? Mustinya kan habis. Tetapi disana masih diperiksa oleh Majelis. Nah timbul lagi dalam pertanyaan saya dalam suatu diskusi, apakah saat diperiksa di KPP yang ribuan kasus, dihitung ga ada tanda terimanya di KPP? Klo KPP buang lalu mau apa? Klo di kanwil dibuang mau apa? Karena itu tidak mungkin membuat satu-persatu tanda buktinya. Tetapi itu dimajelis masih aja diminta? Jadi dengan cara ini dapat ku kategorikan, hakim itu sama dengan di peradilan administratif, hanya bedanya bukan di peradilan tinggi tapi hanya peradilan. Sebenarnya administrasi tingkat tinggi tetapi dimoderenkan menjadi peradilan. Buat apa diperiksa

lagi? Klo di tingkat KPP sudah diperiksa lagi ko. Nah Cuma Pembanding yang bisa memberikan secara juridis alat buktinya begini-begini. Tinggal masalahnya kenapa pihak ini membenarkan, kenapa pihak itu membenarkan. Selesai disitu, tidak perlu lagi memeriksa dari awal yang sudah diperiksa oleh pihak Pemeriksa kanwil atau Dirjen. Kan sebenarnya bisa dilihat kenapa dia mengoreksi dan kenapa dia dikoreksi, kan udah gitu aja sebenarnya. Hal ini bisa lebih simple, karena mereka putusan banding. Nah kenapa material begitu lama karena proses pemeriksaan yang tidak sistematis. Proses pemeriksaan perkara yang tidak sistematis.

5. Bagaimana dengan ketidaksesuaian jumlah majelis dengan jumlah permohonan banding sehingga menyebabkan lamanya penyelesaian banding?

Nah you bisa Tanya berapa jumlah majelis sekarang dengan jumlah perkara yang dipersidangkan. Klo sekarang ada 17 majelis, lalu mereka bersidang seharusnya ada 9 berkas kan bisa kelihatan secara statistic timpang atau tidak. Contohnya untuk 10 berkas ditangani 17 majelis berarti ada 170 berkas, lalu umumnya 5 kali bersidang udah diputuskan. Anggaplah satu bulan ada 25 hari X 17 majelis X 10 berkas sama dengan berapa sidang klo anggapnya 5 kali bersidang selesai. Saya lebih menyatakan kepada sistematis bukan pada kekurangan.

6. Kapan kasus Banding bapak diputus?

Saya rata-rata pas setahun, hampir sama dengan dateline. Itu kurnia yang tanggal 9 diajukan tapi tanggal 10 dibacakan padahal bukan, bukan tanggal putus. Tapi yasuda laah haha. Itu tiga kali sidang dalam setahun. Satu kali sidang mengenai formal, sidang kedua mengenai surat uraian banding, sidang ketiga langsung penolakan tetapi bukan putusan.

7. Bagaimana dengan ketentuan membayar 50%?

Nah, ketentuan tersebut dibahas dalam pasal 27 ayat 5 UU KUP Tahun 2007 yang menyatakan membayar dari pajak yang terhutang. Sedangkan dibahas juga dalam pasal 36 UU PP, tetapi pasal tersebut hilang karena kita mengacu kepada UU KUP. Tetapi mengacu kepada UU PP memang harus bayar. Memang ada yang menyuruh bayar karena lex spesialisnya adalah UU peradilan. Tetapi menurut saya tidak karena disitu tertulis dari

pajak yang terutang tetapi di pasal 27 yang dinyatakan pajak yang diajukan banding belum dinyatakan terutang. Jadi pajak yang terutang tidak ada. Nah tetapi PP yang saya dengar dualisme, ada yang bayar dan tidak. Nah berdasarkan gramatika, tidak. Karena itu dari pajak yang terutang, sedangkan KUP bilang itu pajak yang diajukan banding belum terutang jadi kan dasarnya nihil. Perbedaan pendapat ini dapat terjadi. Makanya ada sengketa. Salah satunya alat bukti yang tidak dipahami oleh majelis. Alat bukti yang mencantumkan akuntansi yang tidak dipahami oleh majelis. Kenapa? Karena berbeda-beda. Contoh ekstremnya lagi PPN dikenakan atas penyerahan barang atau diterimanya barang. Sekarang you klo kerja di adhi karya diterimanya barang pada bulan april, pada bulan mei baru dianggarkan, pada bulan Juni baru dibikin kuitansi, pada bulan agustus baru dibayar, nah kapan terutangnya? Itu yang banyak bikin problem, nah majelis hakim tidak menguasai ilmu, jadi keadilan tidak kita peroleh. Jadi yang paling cenderung adalah pemisahan pencari keadilan formal dan material. Pemisahan itu, bagaimana mencari keadilan klo dipisah kaya gitu.

8. Sarana untuk memperbaiki putusan yang terlambat?

Pertama, harus ada sanksi untuk memperlambat jika ada yang tidak menepati batas waktu. Kedua, sistem persidangan yang tidak sistematis. Sistem persidangan perkara. Idealnya kan, dia masuk sidang membahas formal, masuk ke sidang kedua baru materi, ditanya dari pihak terbanding dan pemohon banding, sidang ketiga baru mencocokkan keterangan, keempat dari pembahasan, kelima baru masuk alat bukti, masuk keenam baru pembahasan alat bukti. Jadi saya lebih mau bilang ke sistemnya. Nanti kamu bisa pake ukuran data klo memang dia kekurangan tenaga. Sekian yang masuk, dengan jumlah majelisnya, dan berapa banyak biasanya bersidang mereka. Kan bisa dilihat jumlah perkara yang masuk. Sistem proses persidangan perkara yang harus betul-betul diperbaiki. Ada juga sistem peradilan cepat yang mana terdapat ketidaklengkapan alat bukti seperti tidak adanya lampiran fotokopi SPT dan sebagainya. Pemeriksaan peradilan cepat hanya dilakukan oleh hakim tunggal dan waktu penyelesaian hanya satu bulan. Tetapi saya punya kasus mana? Satu tahun saja belum dikirimkan.

Lampiran 6

Wawancara Mendalam

Narasumber : Max Darmawan dan Yon Surya
Jabatan : Kepala Bidang Banding & Gugatan I, II
Hari, Tanggal : Selasa, 5 Juni 2012
Tempat : Direktorat Jenderal Pajak

Bidang Banding dan Gugatan I (Bp. Max Darmawan)

1. Bagaimana mekanisme mengajukan banding?

Ya Intinya itu kan upaya hukum lanjutan, dalam hal wajib pajak tidak setuju atau tidak puas terhadap surat keputusan keberatan, itu berdasarkan pasal 27 UU KUP, dalam jangka waktu 3 bulan sejak surat keputusan keberatan dikirim wajib pajak punya upaya hukum untuk mengajukan banding ke pengadilan pajak, kita sebut banding ya, banding itu memang hanya atas surat keputusan keberatan, karena nanti akan ada lagi gugatan, berdasarkan pasal 23 UU KUP, wajib pajak bisa mengajukan gugatan terhadap objek yang bisa diajukan gugatan berdasarkan pasal 23 UU KUP ada hal-hal yang bisa diajukan gugatan, jadi upaya hukumnya bisa 2 ya, banding atau gugatan tergantung objeknya ya, banding kalau objeknya surat keputusan keberatan, kalau gugatan ada objeknya sebagaimana diatur pasal 23 UU KUP, nah kalau gugatan itu ketentuannya secara garis besar dalam jangka waktu satu bulan, kalau tadi kan 3 bulan ya, soal pembagian I & II itu hanya soal pembagian wilayah ya, tapi sama ditujukannya ke pengadilan pajak ya, jadi kalau misalnya I ya saya itu untuk menangani wajib pajak di Jakarta, nah Pak Yon yang ke II itu non Jakarta.

2. Berapa lama proses banding terjadi?

Ada urut-urutannya secara detailnya ya, yang pastikan dalam jangka waktu 12 bulan plus 3 bulan di perpanjang itu pengadilan pajak harus sudah memutuskan, nah urut-urutannya ada di UU pengadilan pajak ya, UU No. 14 tahun 2002. mungkin pertanyaannya berapa lama boleh ngajukan ya? Kalau tadi paling lamakan 3 bulan sejak surat keputusan keberatan dikirim, dia harus sudah memasukan surat banding ke pengadilan pajak

3. Kalau melebihi 3 bulan konsekuensinya pak?

Inkracht kalau bahasa hukum kita, ya seperti umum 90 hari kan? Nah hampir sama ya, kalau lewat dari itu tidak dapat diterima karena tidak memenuhi ketentuan formal ya

4. Terus dari pihak DJP sendiri ketika sudah mendapat pemberitahuan dari pengadilan pajak itu biasanya berapa hari dalam pemeriksaannya?

Ini kan ketentuannya tadi di UU Pengadilan pajak no. 14 tahun 2002 jelas diatur urutan pertama setelah pengadilan pajak menerima surat banding atau surat gugatan kemudian, pengadilan pajak akan meminta surat uraian banding kepada Direktorat Jenderal Pajak, disini ketentuannya dalam jangka waktu 14 hari, setelah pengadilan pajak menerima surat banding/gugatan dalam jangka waktu 14 hari dia harus mengirim kepada DJP, untuk meminta surat uraian banding, dalam hal itu surat banding, atau surat tanggapan dalam hal itu surat gugatan, disini ada di UU ya, sudah lengkap di UU, misalnya sekarang banding dulu ya, setelah DJP menerima, DJP itu dalam arti bisa kantor pusat atau kanwil tergantung tadi yang menerbitkan surat kliring keberatan, ya kita anggap saja DJP, dalam jangka waktu 3 bulan, DJP harus mengirimkan surat uraian banding, ke pengadilan pajak jawaban dari surat banding, kemudian setelah pengadilan pajak menerima surat banding, dalam jangka waktu 14 hari pengadilan pajak mengirim surat uraian banding DJP ke wajib pajak, untuk diminta surat bantahan namanya, kemudian dalam jangka waktu 30 hari, (nanti ada skemanya disini ya) wajib pajak harus membuat surat bantahan, kemudian dalam jangka waktu 14 hari surat bantahan itu dikirim ke DJP itu semua prosesnya kita sebut pra sidang, jadi tadi dimulai dari surat banding → surat uraian banding → surat bantahan, nah itu sebelum sidang dimulai.

5. Apakah itu termasuk yang jangka waktu 12 bulan?

Ya termasuk 12 bulan, kan 12 bulan itu 12 + 3, diekstens 3 itu kan sejak surat banding itu diterima, sampai diputuskan itu tadi 12 bisa diperpanjang jadi 15

6. Dalam menyiapkan Surat Uraian Banding biasanya sebelum 3 bulan atau dimaksimalkan 3 bulan?

Kita secepat mungkin, tidak menunggu 3 bulan baru ngirim tidak, kalau bisa lebih awal, ya itu memang tergantung kasusnya ya, ada kasusnya yang memang cukup banyak tadi soal sengketa ya, sengketanya banyak, tingkat kesukarannya tinggi, tapi kalau sengketanya sedikit dan tidak menyulitkan kita bisa selesai cepat dari 3 bulan itu hanya batas maksimum ya.

7. Pernah tidak dari DJP melampaui batas waktu 3 bulan 30 hari kalau misalkan ada kira-kira ada sanksi tidak?

Enggak, kalau ya, kan gini SUB itu bukan dokumen final artinya begini, dalam hal SUB nya ini misalnya nih, SUB nya tidak kita buat, itu dalam persidangan itu kita masih bisa mengajukan memberikan penjelasan tertulis, menggantikan SUB dalam persidangan itu, tapi namanya bukan SUB tapi penjelasan tertulis, tadi ekstrimnya, walaupun tidak kejadian itu misalnya ya, karena lupa atau apalah SUB tidak ada nih sidang sudah mulai, nah itu bisa namanya penjelasan tertulis, yang sama isi dan kekuatannya seperti SUB, jadi ekstrimnya SUB tidak ada terus DJP kalah gitu, tidak seperti itu, SUB itu intinya menjelaskan kasus yang dikeberatkan itu, menjelaskan kasusnya seperti apa, mungkin tidak identik dengan reflik public, tidak sama kedudukannya tidak seperti itu, tidak sama, itu kita hanya memberikan penjelasan kepada pengadilan pajak tentang sengketanya, intinya itu kita menanggapinya, surat bandingnya, kita ceritain oh dasar koreksi kami ini, ini dan seterusnya kepada pengadilan pajak sehingga pada saat sidang pengadilan pajak sudah tahu oh ini sengketanya, makanya kalau pake penjelasan tertulis masih bisa ini yah skemanya mulai dari surat banding, kirim ke pengadilan pajak, pengadilan pajak minta SUB, kirim kepada ke DJP, atau ke kanwil tergantung siapa yang menerbitkan surat keberatannya, kemudian DJP mengirim kepada pengadilan pajak, pengadilan pajak untuk minta surat bantahan ke wajib pajak, wajib pajak kirim surat bantahan ke pengadilan pajak, untuk kemudian dikirim kepada DJP, setelah itu sidang dimulai ini untuk acara biasa ya, ya soalnya ada acara cepat, acara cepat ini dalam hal memang, waktu-waktunya seperti yg saya sebut, ada 14 hari, 3 bulan 30 hari, ini mulai bersidang ini acara biasa nah ini ketentuannya paling lama pengadilan pajak harus segera bersidang minimal 6 bulan, setelah surat keberatan diterbitkan, kalau kita jumlahkan itu kurang lebih masih 5.5 bulan, kalau itu sudah maksimal, jadi mulai bersidang 6 bulan ini acara biasa, nah ada

acara cepat diputus jangka waktu 12 bulan, jadi kalau misalnya semuanya maksimal tersisa maksimal 6,5 bulan ya kurang lebih, + tiga bulan perpanjangan jadi 6,5 bulan + 3, kalau acara biasa lain lagi, kalau acara biasa itu dalam hal ternyata ada syarat-syarat formal, misalnya tadi 3 bulan, terus yang dulu bayar 50%, terus bahasa Indonesia, nah kalau kelihatan ini bukan bahasa Indonesia, bahasa Inggris sudah bisa masuk keacara cepat, kalau acara cepat kita tidak masuk ni dulu, SUB karena langsung diputus saja ternyata karena sudah terlihat bahasa Inggris ngapain proses-proses ini, sudah jelas lewat 3 bulan dipakai acara cepat langsung disidangkan tidak nunggu dulu gitu, itu yang banding.

8. Pengadilan Pajak sendiri bagaimana menyelesaikan persidangannya dari segi waktu pak? Harus on time, kalau itu silahkan tanya ke pengadilan ya, tapi kalau UU bilang harus 12 bulan + 3 diputuskan.

9. Kalau penetapan majelis hakim, di pengadilan pajak (siapa yang bersidang) berasal dari siapa pak?

Itu ketuanya ya, ya pada saat udah mulai acara biasaya, kadang pada saat proses SUB segala macam ini kami, kami tidak mengetahui apakah ini disidangkan di majelis mana kami gak tahu, kami tahunya setelah ada panggilan bersidang awal, ooh ternyata di majelis V misalnya gitu.

10. Bapak, bahwa ketika dipengadilan pajak itu diputus, sebenarnya filosofi dari DJP adalah menguji kepatuhan wajib pajak, jika misalnya pengadilan memutuskan DJP dikalahkan, sepertinya ada dilema ternyata Negara justru memenangkan orang yang tidak patuh asumsinya, tapi di satu sisi saya mendapat informasi bahwa sengketa pajak semakin meningkat karena tingkat kesejahteraan wajib pajak semakin maju artinya bagaimana pak?

Banyak ya Faktornya antara sengketa dibanding semakin banyak kan bisa jadi memang, jumlah SKP nyakan semakin banyak bisa itukan, karena gini perlu diinformasikan dengan ketentuan baru ya, jadi untuk PPN, itukan dulu PPN itu Januari, Desember dalam satu tahun, 1 SKP, demikian juga yang pasal 23, 21, 22 sekarang itu permasa atau

perbulan jadi 1 tahun itu 12 surat ketetapan pajak PPN, demikian juga yang lain, bisa kebayangkan jadi jumlah itunya pun bisa 12 kali lipat, artinya dulu yang masuk kebanding itu 1 untuk PPN sekarang 12 dalam hal ini review semua, jadi dengan jumlah itu aja akan meningkatkan jumlah yang dibanding itu 12 kali lipat, tadi dengan kesadaran ya kita melihatnya positif saja, jadi dengan semakin banyak wajib pajak yang tahu, dia punya hak untuk upaya hukum, jadi dia tahu bahwa saya punya hak untuk keberatan, punya hak untuk banding, semakin banyak tentunya akan besar, banyak factor kalau soal itu soal itu harus dipisahkan jumlah ketetapan sama jumlah wajib pajak, kalau wajib pajak itu PPH bisa saja diterbitkan SKP nya, ada PPH badan, PPN, kalau PPH kan pasal 21 nya 12 bulan, bandingkan dengan dulu jauh sekali betul sekali, mau dilihat apa yang SKP nya atau wajib pajaknya? Jumlah wajib pajak bisa saja makin banyak seperti Pak Yon bilang karena sekarang banyak yang terdaftar, jumlah pemeriksa semakin banyak, jumlah pemerintah semakin banyak tentunya semakin banyak, memang banyak factor apalagi UU KUP yang baru soal kewajiban bayar 50% kan, tidak lagi, kalau dulu mungkin 50% tidak lagi keberatan kalau duluan yang wajib-wajib harus bayar dulu, tapi sekarang tidak.

11. Apakah sudah cukup efektif artinya dalam mewujudkan misi sendiri dalam hal sebagai untuk penyelesaian yang tepat waktu? Apakah sudah cukup efektif proses-proses diperadilan pajak sendiri?

Harus bedain asas murah, cepat, sederhana. Seharusnya tanyanya ke WP, bukan ke kami, kalau kami kan kalau di jalan WP baru majukan, tapi ya kalau WP diem-diem aja tidak pengaruh ke kami, itu yang pertama, yang kedua masalah penerimaan pendapatan Negara, kalau mau masuk penerimaan Negara pengadilan bubarin aja, langsung kita tagih semua, kalau ada pengadilan kalau dikalahin kan hilang penuntutnya, kalau mau penerimaan WP nya kalahin aja semua jadi begitu, jadi mohon untuk dipisahin, ini perpajakan ya, WP juga tidak mengeluarkan biaya untuk itu.

12. Bagaimana mekanisme penyelesaian banding?

Kalau kepastian hukum sampai saat ini belum. Belum, karenakan kita ngomong pajak berdasarkan UU udah jelas jadi kalau kita ngomong pasal ada semua pada saat di

pengadilan pajak kalau kami lihat sih ada beberapa pelaturan yang memang gak dipatuhi oleh pengadilan pajak atas ketentuan perpajakannya seperti tadi kayak KUP kan udah ngatur mengenai dokumen-dokumen tadi, pada saat pemeriksaan agak ada, nanti munculnya pada saat sidang, kan harusnya hakim tahu dari awal ada peraturan seperti itu, jadi diingetin ini dokumennya lengkap belum waktu pemeriksaan diam, waktu dipengadilan KUP baru itu secara tegaslah mengatakan harusnya tidak dipertimbangkan disana

Bidang Banding dan Gugatan II (Bp. Yon Surya)

1. Apa perbedaan Bidang Banding & Gugatan I dengan II?

Wilayah aja, kanwil-kanwil saja

2. Berarti yang non Jakarta selain Jakarta itu seluruh Indonesia 32 Provinsi ?

Betul, kalau kanwilnya hanya 26 tidak setiap provinsi satu, 26 itu termasuk Jakarta, dalam 1 kanwil itu 7, yang paripurna 5 yang khusus sama RTO sama kantor pusat jadi 8 saya, pak Yon 24 saya 7 kanwil, itu wilayah saja

3. Banding itukan ada jangka waktu, sementara pengadilan pajak adanya hanya di Jakarta, sementara kerepotan gak koordinasi antar wilayah DJP sama kanwil_kanwilnya yang luar Jakarta?

Gak ada, hanya kalau kita mau dapat berkas yang hard copy nya, agak lama dan tergantung yang ngirim.

4. Selama ini penyelesaian sengketa ada yang melebihi jangka waktu?


Ooh enggak, karena kanwil yang diluar Jakarta pun terikat 3 bulan , jadi harus segera ngirim ke pengadilan pajak nanti tembusannya kekami, kalau selama ini sih enggak ada masalah, walaupun jauh-jauh kan masih ada sarana lain, dalam perjalanan mereka bisa ngirim email, bisa fax atau apa.

5. Kira-kira ada gak perbedaan antara Jakarta dengan non Jakarta ini?

Paling lokasi aja, wilayahnya geografis, kalau kasunya sama ada PPh, ada PPN masalah yang SKP banyak tadi itu ya yg PPN ada badanya sama juga, ada badan atau orang pribadi juga sama

6. Kalau terkait yang tadi closing dipemeriksaan itu sama juga ya mekanismenya?

Sama juga, mungkin yang beda pemahaman WP, kalau didaerah-daerah kan gak punya konsultan pajak, kan kalau dijakarta banyak yg kayak mereka-mereka itu, hanya paling kalau di Jakarta yang sidang hanya konsultan aja, kalau dari luar kayak Surabaya, WP nya sendiri yang datang, jadi ongkoskan, tapi jauh lebih murah dibandingkan pake konsultan, tapi ada juga yang gak datang, sampe sidangnya ditutup oleh hakim yang gak pernah datang juga ada terutama yang barang pribadi



**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 83 TAHUN 2003
TENTANG
SEKRETARIAT PENGADILAN PAJAK**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dipandang perlu membentuk Sekretariat Pengadilan Pajak dengan Keputusan Presiden.

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
3. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG SEKRETARIAT PENGADILAN PAJAK

**BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI**

Pasal 1

- (1) Sekretariat Pengadilan Pajak, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Sekretariat adalah unsur pelayanan administrasi di lingkungan Pengadilan Pajak.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan dan secara operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Pengadilan Pajak.
- (3) Sekretariat secara administratif berada dalam lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan.

Pasal 2

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan di bidang tata usaha, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, administrasi persiapan berkas banding dan/atau gugatan, administrasi persiapan persidangan, administrasi persidangan, administrasi penyelesaian putusan, dokumentasi, administrasi peninjauan kembali, administrasi yurisprudensi, pengolahan data, dan pelayanan informasi.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan program kerja dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi di bidang tata usaha, kepegawaian, keuangan, dan rumah tangga;
- b. pelayanan administrasi persiapan berkas banding dan/atau gugatan;
- c. penghimpunan dan pengklasifikasian putusan Pengadilan Pajak dan penyelenggaraan perpustakaan;
- d. pelayanan administrasi peninjauan kembali putusan Pengadilan Pajak;
- e. pelayanan administrasi yurisprudensi putusan Pengadilan Pajak;
- f. pengolahan data dan pelayanan informasi;
- g. pelayanan administrasi persiapan persidangan;
- h. pelayanan administrasi persidangan;
- i. pelayanan administrasi penyelesaian putusan.

BAB II ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi Sekretariat

Pasal 4

Organisasi Sekretariat terdiri dari:

- a. Sekretaris;
- b. Wakil Sekretaris;
- c. Bagian, sebanyak-banyaknya 5 (lima) Bagian dan masing-masing Bagian terdiri dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) Subbagian;
- d. Sekretaris Pengganti yang jumlahnya ditentukan sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kedua Sekretaris

Pasal 5

Sekretaris mempunyai tugas memimpin Sekretariat sesuai dengan tugas yang ditetapkan.

Pasal 6

Sekretaris merangkap tugas kepaniteraan sebagai Panitera.

Bagian Ketiga Wakil Sekretaris

Pasal 7

- (1) Wakil Sekretaris mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam memimpin Sekretariat serta kegiatan lain yang ditugaskan oleh Sekretaris.
- (2) Apabila Sekretaris berhalangan dalam menjalankan tugas, maka Wakil Sekretaris mewakili Sekretaris.

Pasal 8

Wakil Sekretaris merangkap tugas kepaniteraan sebagai Wakil Panitera.

Bagian Keempat Bagian

Pasal 9

Bagian adalah unsur pelaksana sebagian tugas Sekretariat.

Bagian Kelima Sekretaris Pengganti

Pasal 10

Sekretaris Pengganti adalah unsur pembantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas kepaniteraan sebagai Panitera Pengganti.

BAB III TATA KERJA

Pasal 11

Seluruh unsur di lingkungan Sekretariat dalam melaksanakan tugasnya, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di lingkungan Sekretariat sendiri maupun dalam hubungan antar instansi/lembaga, sesuai dengan tugas masing-masing.

BAB IV KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 12

- (1) Sekretaris adalah jabatan eselon II a.
- (2) Wakil Sekretaris adalah jabatan eselon II b.
- (3) Kepala Bagian dan Sekretaris Pengganti adalah jabatan eselon III a.
- (4) Kepala Subbagian adalah jabatan eselon IVa.

Pasal 13

- (1) Sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Keuangan atas pertimbangan Pimpinan Pengadilan Pajak.
- (2) Pejabat lainnya di lingkungan Sekretariat diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Keuangan atas usul Sekretaris setelah mendapat pertimbangan Pimpinan Pengadilan Pajak.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Sekretariat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Keuangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Rincian tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Sekretariat ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendapat persetujuan tertulis dan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 16


Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1997 tentang Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 4 Nopember 2003
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI



Tim Reformasi Pengadilan Pajak



Jakarta(4/10) - Dalam rangka pembenahan Pengadilan Pajak yang sejalan dengan reformasi di bidang peradilan dan perlunya dilakukan koordinasi antara Kementerian Keuangan, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial, Menteri Keuangan telah menetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 191/KMK.01/2010 tentang Tim Reformasi Pengadilan Pajak.

Tim Reformasi Pengadilan Pajak mempunyai tugas untuk merumuskan langkah-langkah pembenahan Pengadilan Pajak yang meliputi:

- a. Program jangka pendek;
- b. Program Jangka menengah;
- c. Program jangka panjang.

Adapun Tugas Tim Jangka Pendek adalah:

- a. Merumuskan MoU antara Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Kementerian Keuangan untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan Hakim Pengadilan Pajak.
- b. Memformulasikan system verifikasi Laporan Harta Kekayaan Pehjabat Negara dari Hakim PP.

Tugas Tim Jangka Menengah:

- a. Merumuskan kebijakan perekrutan Hakim Pengadilan Pajak.
- b. Menetapkan mekanisme dalam rangka transparansi putusan Pengadilan Pajak.
- c. Membuat prosedur guna perbaikan sistem pendokumentasian perkara di Pengadilan Pajak.
- d. Merumuskan mekanisme dalam rangka mengevaluasi kinerja Hakim Pengadilan Pajak.

Sementara tugas Tim Jangka Panjang adalah:

- a. Menyusun naskah akademis Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
- b. Menyusun draft awal Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
- c. Menyusun prosedur pentahapan pengalihan pembinaan administrasi dan finansial Pengadilan Pajak dari Kementerian Keuangan ke Mahkamah Agung.